


**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA
KIAI PESANTREN**
(Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren
Kabupaten Pamekasan Madura)

TESIS

**OLEH :
MAHRUS SHALEH
NIM : 09780008**



**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA
KIAI PESANTREN
(Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren
Kabupaten Pamekasan Madura)**

TESIS

**Diajukan kepada :
Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Hukum Islam (M.HI)
Konsentrasi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah**

**OLEH :
MAHRUS SHALEH
NIM : 09780008**

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. KASUWI SAIBAN, MA

Dr. Hj. UMI SUMBULAH, M.Ag
NIP. 19710826 199803 2 002

**PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
PROGRAM PASCA SARJANA (S2)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2011**

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis dengan judul “**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA KIAI PESANTREN (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)**” ini telah dipertahankan di depan dewan penguji dan dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M.HI) pada tanggal 30 September 2011,

Dewan Penguji,

Dr. H. DAHLAN TAMRIN, M.Ag., Ketua
NIP. 19500324 198303 1 002

Dr. SAIFULLAH, S.H., M.Hum., Penguji Utama
NIP. 19651205 200003 1 003

Prof. Dr. H. KASUWI SAIBAN, M.A., Anggota

Dr. Hj. UMI SUMBULAH, M.Ag., Anggota
NIP. 19710826 199803 2 002

Mengetahui,
Direktur PPs,

Prof. Dr. H. MUHAIMIN, M.A
NIP. 19561211 1983003 1 005

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAHRUS SHALEH

NIM : 09780008

Alamat : Desa Tlangoh Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

menyatakan bahwa “Tesis” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi (Konsentrasi) Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA KIAI PESANTREN (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)”, adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada klaim dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pengelola Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari siapapun.

Malang, 22 Oktober 2011

Hormat Saya,

MAHRUS SHALEH

PERSEMBAHAN

*Tesis ini saya persembahkan kepada
istri terkasih
(Diana Vidya Fakhriyani, S.Psi)
dan buah hati tersayang
(Dayyan Farras Al-Humaidy/DaFa)
yang selalu memberikan semangat
hidup dalam setiap saat.*



MOTTO

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا

قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya :

“Hendaklah mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, hendaklah mereka bertaqwa pada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik”.

(QS. *an-Nisa'* (4) : 9)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur bagi Allah yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan tesis yang berjudul “PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN KELUARGA KIAI PESANTREN (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)”. Shalawat serta salam semoga tetap disanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang selalu memberikan syafa’at bagi umatnya, sehingga mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak.

Dengan selesainya tesis ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih dengan tanpa ada rasa pamrih kepada :

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. Imam Suprayogo beserta para pembantu rektor.
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. Muhaimin, MA. beserta para asisten direktur atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis beraktifitas sebagai mahasiswa pascasarjana.
3. Ketua Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah, Dr. H. Dahlan Tamrin, M.Ag beserta seluruh dosen dan staf TU Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang atas segala layanan dan kemudahan akademik.
4. Dosen pembimbing I, Prof Dr. H. Kasuwi Saiban, MA yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan dalam proses penyelesaian tesis ini.
5. Dosen pembimbing II, Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag yang telah membimbing, dan mengoreksi serta memberi arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
6. Orang tua tunggal, Aminah yang selalu memberikan do’anya dalam setiap langkah selama penulis melaksanakan studi ini, serta seluruh keluarga besar H. Abd. Hamid (Alm) yang selalu memberikan motivasi demi selesainya tesis ini.
7. Istri tercinta dan terkasih, Diana VF. Yang tidak bosan-bosan memberikan do’a dan motivasinya agar tesis ini secepatnya rampung.

8. Mertua, abi dan umi yang tidak sedikit memberikan penulis dorongan moril agar dapat masuk ke Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang hingga akhirnya dapat menyelesaikannya.
9. Para informan, KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA., Drs. KH. Abd. Hamid Zubair, S.PdI., KH. Ali Karrar Sinhaji, Drs. KH. Marzuqi Djufri, KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc., beserta putra-putrinya yang telah memberikan banyak waktu peneliti untuk mewawancarai, sehingga data yang dibutuhkan dapat digunakan dengan baik.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah angkatan 2009 yang telah banyak mengisi hari-hari dengan keilmuan serta sampai dengan detik terakhir tetap memberikan motivasinya kepada penulis untuk secepatnya menyelesaikan tesis ini.



DAFTAR ISI

Halaman Cover	i
Lembar Pengajuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Surat Pernyataan	iv
Lembar Persembahan	v
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Abstrak	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Definisi Istilah	15
F. Sistematika Pembahasan	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	18
A. Penelitian Terdahulu	18
B. Anak dalam Perspektif Islam	22
1. Anak dalam Sejarah Peradaban Islam	22
2. Hak Anak dalam Islam	24
C. Anak dalam Perspektif Hukum	32
1. Definisi dan Batas Usia Anak	32
2. Pemerintah dalam Mewadahi Perlindungan Hak Anak	37
D. Konsep Hak Anak	42
1. Definisi Hak Anak	42
2. Hak-hak Anak dalam Keluarga, Masyarakat, dan Negara ...	43
a. Hak Anak dalam Pengasuhan	51
b. Hak Anak dalam Bersosial	64

	x
c. Hak Anak dalam Berpendidikan	67
BAB III METODE PENELITIAN	73
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	73
B. Lokasi Penelitian	73
C. Kehadiran Peneliti	74
D. Data dan Sumber Data	75
E. Teknik Pengumpulan Data	77
F. Pengolahan Data	78
G. Analisis Data	78
BAB IV PAPARAN DATA, ANALISIS DATA, DAN TEMUAN PENELITIAN	80
A. Setting Penelitian	80
1. Prototipe Pesantren di Kabupaten Pamekasan	80
2. Profil Informan	84
B. Paparan Data dan Temuan Penelitian	93
1. Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Pamekasan	93
a. Persepsi Kiai terhadap Pemenuhan Hak Anak	93
b. Persepsi Anak Kiai terhadap Pemenuhan Hak Anak	109
2. Pembedaan Pemenuhan Hak antara Anak Laki-laki dan Perempuan Oleh Kiai Pesantren Pamekasan	128
a. Persepsi Kiai terhadap Pembedaan Pemenuhan Hak Anak antara Laki-laki dan Perempuan	128
b. Persepsi Anak Kiai terhadap Pembedaan Pemenuhan Hak Anak antara Laki-laki dan Perempuan	138
3. Implikasi Pemenuhan Hak terhadap Relasi antara Anak dan Orang Tua dalam Keluarga Kiai Pesantren Pamekasan	151
a. Relasi Kiai dan Putra-putrinya Semasa Kanak-kanak	151
b. Relasi Kiai dan Putra-Putrinya Pasca Masa Kanak-kanak ..	154

C. Analisis Data	156
1. Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Pamekasan	157
2. Perbedaan Pemenuhan Hak Antara Anak Laki-laki dan Perempuan oleh Kiai Pesantren Pamekasan	168
3. Implikasi Pemenuhan Hak terhadap Relasi Antara Anak dan Orang Tua dalam Keluarga Kiai Pesantren Pamekasan	173
BAB V KESIMPULAN, IMPLIKASI TEORETIK, DAN KETERBATASAN PENELITIAN	176
A. Kesimpulan	176
B. Implikasi Teoretik	178
C. Keterbatasan Penelitian	179
D. Saran-saran	180
Daftar Pustaka	182
Daftar Riwayat Hidup	188
Lampiran-lampiran	189

ABSTRAK

Shaleh, Mahrus. 2011. *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren (Studi di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)*. Tesis, Program Magister al-Ahwal al-Syakhshiyah Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing I : Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA, pembimbing II : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

Kata Kunci : Hak-hak Anak, Kiai, Pesantren

Kebiasaan yang sudah terbangun sejak dulu bahwa orangtua selalu membedakan hak antara anak laki-laki dan perempuan akhir-akhir ini telah terdapat perberbedaan dibandingkan dengan masa-masa yang lalu, yang menganggap perempuan hanya beban sehingga haknya dibedakan dengan anak laki-laki di keluarganya. Namun, persepsi yang terbangun bahwa perempuan hanya pantas di bagian domestik masih tetap tertata rapi di otak orang-orang Madura, terutama di kalangan masyarakat pedesaan di kabupaten Pamekasan, sehingga jarang sekali perempuan menjadi wanita karir atau bahkan di sekolahkan sampai ke perguruan tinggi, meskipun ada sangat sedikit kuantitasnya.

Untuk memfokuskan kajian, penelitian yang dipilih adalah kiai di lingkungan pesantren Kabupaten Pamekasan Madura, dengan pertimbangan bahwa kebiasaan orang Madura pada umumnya dan orang Pamekasan khususnya, membedakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga. Pada masa sekarang ini dalam perspektif masyarakat pada umumnya telah mengalami pergeseran budaya dan adat kebiasaan, sehingga tidak sedikit peran perempuan dalam berbagai instansi, terutama perannya sebagai pendidik meskipun kuantitasnya tidak banyak.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menghasilkan temuan : 1. Pemenuhan hak anak oleh kiai di lingkungan keluarga pesantren Pamekasan terdapat: a). Hak pengasuhan anak dipenuhi secara baik, namun dapat dibedakan : *pertama*, pola asuh demokratis, *kedua*, pola asuh otoriter, dan *ketiga* gabungan dari keduanya. b). Hak bersosial terdapat beberapa pola penerapan, *Pertama*, memberikan kebebasan secara terarah kepada anak-anaknya tanpa ada batasan umur. *Kedua*, memberikan kebebasan secara terarah kepada anak-anaknya setelah dianggap dewasa. dan *Ketiga*, tidak memberikan kebebasan kepada anak-anaknya tanpa batasan umur. c). Ada tiga kategori pemenuhan hak berpendidikan. *Pertama*, Pemenuhan secara menyeluruh otoritas memilih ada pada anak. *Kedua*, Pemenuhan secara kondisional, pada fase awal otoritas terdapat pada orangtua, fase kedua otoritas ada pada anak. *Ketiga*, Hak pendidikan otoritas pada orangtua. 2. Pembedaan pemenuhan hak anak oleh para kiai pesantren di Pamekasan, ada tiga poin. a). Pemenuhan hak pengasuhan hampir semua kiai tidak membedakan jenis kelamin anak-anaknya. Hanya kiai tersebut rata-rata lebih intens dalam

mengawasi anak perempuannya dibandingkan anak laki-laknya. b). Perbedaan hak bersosial digolongkan menjadi dua. *Pertama* ada perbedaan pemenuhan setelah *baligh* atau dewasa. Dan *kedua*, tidak ada perbedaan. c). Pemenuhan hak berpendidikan dibagi dua kategori, *Pertama*, tidak ada perbedaan dan *kedua*, ada perbedaan setelah dianggap mencapai usia dewasa. 3. Terdapatnya perbedaan pemenuhan terutama dalam hak pendidikan sedikitnya berimplikasi terhadap relasi antara orangtua dan anak, sehingga orangtua lebih dekat dengan anak laki-laknya dibandingkan anak perempuannya.



ABSTRACT

Shaleh, Mahrus. 2011. *Fulfillment of the Rights of the Child in Family Environment of Kiai Islamic Boarding House (Studies in Family Environment of Kiai Islamic Boarding House Pamekasan Madura)*. Thesis, Master Program in ahwal al-al-Syakhshiyah State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Counselor I: Prof. Dr. H. Kasuwi Saiban, MA, Counselor II: Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag

Keywords: Rights of the Child, Kiai, Islamic Boarding House

Habits have been established long ago that parents always distinguish between the rights of boys and girls in recent years there has been compared with earlier periods, which considers only the load so that the rights of women are distinguished by the boys in the family. However, the perception is awakened that women are only fit in the domestic still neatly packed in the brain Madurese, especially among rural communities in the district Pamekasan, so that women rarely become career women or even get to college, although there very small quantity.

To focus the study, the study selected kiai in Islamic Boarding House in Pamekasan Madura, with the consideration that the habit of Madurese in general and Pamekasan people in particular, to distinguish between the rights of men and women in the family. At the present time in the perspective of society in general has experienced a shift in culture and customs, so that not a few women's role in various institutions, particularly its role as an educator even though the quantity is not much.

This study is a qualitative with study using phenomenological approach. Data collection techniques in this study were interviews, observation and documentation. While the analytical method used is descriptive qualitative.

The study produced findings: 1. The fulfillment of child rights by kiai in family environment of Islamic boarding house Pamekasan there are: a). Child custody are well filled, but can be distinguished: first, democratic parenting, second, authoritarian parenting, and the third a combination of both. b). Social rights there are several patterns of the application, the First, gave directionally freedom to their children without any age restrictions. Second, geve directionally freedom to their children once they are deemed mature. and Third, do not give freedom to their children without age restrictions. c). There are three categories of rights fulfillment educated. First, choose Fulfillment overall authority in a child. Second, Fulfillment conditionally, in the early phase of the authority contained in the parent, the second phase of authority exists in children. Third, the education authority on parental rights. 2. Differentiation fulfillment of children's rights by kiai of Islamic boarding house in Pamekasan, there are three points. a). Fulfillment custody almost all kiai not discriminate the sex of their children. Kiai is only an average of more intense in overseeing his daughter than her son. b). Differentiation social rights classified into two categories. First there is a fulfillment difference after baligh or adult. And second, there is no distinction. c). Fulfillment of education rights is divided into two categories: First, there is no difference, and second, there is a difference once considered to reach adulthood. 3. There are differences especially in the fulfillment of at least the education rights has implications for relations between parents and children, so parents are closer to sons than daughters.

المستخلص

صالح ، محروس. 2011. تنفيذ حقوق الأطفال بين عائلة كياهي المعاهد الإسلامية (الدراسة في بين عائلة كياهي المعاهد الإسلامية في فماكسان .(قسم الأحوال الشخصية كلية الدراسات العليا جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج ، المشرف : (الأول) بروفيسور الدكتور كسوي شيبان الماجستير (الثاني) الدكتور الحجة أمي سميلة الماجستير

الأطفال ، كياهي المعاهد الإسلامية حقوق الكلمات الرئيسية :

لقد بدأ تغير الآراء والعادات بين الآباء في السنوات الأخيرة في تمييز حقوق الأولاد والبنات من بعد أن جرت الآراء والعادات في تمييز حقوق الأولاد والبنات في السنوات القديمة، كانوا يعدون بأن المرأة تكلف لابد تمييز حقوقها من الأولاد في العائلة. ولكن التصور الراسخ في ذهن المجتمع المادوري بأن المرأة تصلح داخل البيت لا يزال موجودا. وخاصة في ذهن المجتمع القروي في منطقة فماكسان، حتى تصبح المرأة نادرا في أن تكون عاملة خارج البيت ومتعلمة في الجامعة، ولو كان موجودا في نسبة قليلة.

تركيزا في الدراسة، الموضوعات المختارة هي كياهي المعاهد الإسلامية في منطقة فماكسان مادورا. نظرا إلى أن عادات المجتمع المادوري عامة و المجتمع الفماكساني خاصة لا يزال يميز حقوق الأولاد والبنات في العائلة. في الوقت الحاضر لقد تغير نظر المجتمع عامة تغيرا في الثقافة والعادات ، لذلك ليس عدد قليل من النساء في مختلف المؤسسات ، ولا سيما دورها كالمربية على الرغم من أن الكمية ليست من ذلك بكثير.

هذه الدراسة هي الدراسة النوعية باستخدام نهج الظواهر. طريقة جمع البيانات المستخدمة في هذا البحث هي مقابلات ، والملاحظة والتوثيق. وأما طريقة التحليل المستخدمة هي النوعية وصفية.

أنتجت نتائج الدراسة : 1. تنفيذ حقوق الأطفال من قبل الأسرة كياهي المعاهد الإسلامية في منطقة فماكسان هناك : أ). حضانة الأطفال تمتلئ جيدا، ولكن يمكن تمييزها: أولا، نوع الحضانة الديمقراطية ، والثانية ، ونوع الحضانة السلطوية ، والثالثة مزيج من الاثنين معا. ب. حقوق المعاملة هناك أنواع عدة من التطبيق ، أولا ، إعطاء إتجاهي الحرية لأطفالهم دون أي قيود العمر. ثانيا، إعطاء حرية إتجاهية لأطفالهم بعد رحلة البلوغ. وثالثا، عدم إعطاء الحرية لأطفالهم دون قيود العمر. ج). هناك ثلاث فئات من الوفاء بحقوق التعلم. أولا، إعطاء الحرية الكاملة للأولاد. الثانية، وفاء بشروط، في مرحلة مبكرة من السلطة الواردة في الأصل، والمرحلة الثانية من سلطة موجودة لدى الأطفال. الثالثة، وسلطة التعليم في مجال حقوق الوالدين. 2. تمييز حقوق الأطفال من قبل كياهي المعاهد الإسلامية فن منطقة فماكسان، وهناك ثلاث نقاط. أ). حضانة الوفاء تقريبا جميع كياهي لا تميز جنس أطفالهن. ولكن كياهي في المتوسط أكثر كثافة في الإشراف على ابنته من ابنها. ب). تمييز حقوق المعاملة تصنيفها إلى اثنين. أولا هناك تمييز بعد مرحلة البلوغ. والثانية، لا يوجد تمييز. ج). وينقسم الوفاء التعليمي إلى فئتين : أولا، ليس هناك فرق، وثانيا، هناك فرق بعد مرحلة البلوغ. 3. تمييز وفاء الحقوق وخاصة في حق التعلم تأثر إلى العلاقات بين الآباء والأبناء، وهو أن يكون الوالدان أقرب إلى الأبناء من بناتهما.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri atau suami isteri dan anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.¹ Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu, anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.² Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1990 bertempat di New York menyelenggarakan *Convention on the Rights of the Childs* (CRC), di antara hasil-hasilnya menyatakan bahwa; Anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.³

Di dalam al-Qur'an, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlâd* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlûd*, tetapi disebut *al-janîn* yang berarti *al-mastûr* (tertutup) dan *al-khafy* (tersembunyi) di dalam rahim ibu.⁴ Kata *al-walad*

¹ Pasal 1 (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, (Selanjutnya disebut UU. Perlindungan Anak).

² Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet-2, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hal. 30-31.

³ Pasal 1 *Convention on the Rights of the Childs*.

⁴ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, tt., hal. 1019 dan 99.

dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-wālid* dan *al-wālidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.⁵ Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan istilah *thifl* (kanak-kanak)⁶ misalnya yang terdapat dalam surat an-Nur ayat 31 :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَحَفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ خُمْرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّبَاعِينَ ۗ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِ الَّذِي لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۗ

Artinya : “Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian

⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, jilid XV, Jakarta, Lentera Hati, 2004, hal. 614.

⁶ Q.S. al-Nur (24):31 dan 59; al-Hajj (22): 5; al-Mukmin (40): 67.

⁷ Departemen Agama, *al-'Alyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2006, hal. 548

kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.”
(QS. An-Nur : 31)

Dan atau kata *ghulâm*⁸ (muda remaja) kepada anak, misalnya yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 40 yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ ۗ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ⁹

Artinya : “Zakariya berkata: "Ya Tuhanku, bagaimana aku bisa mendapat anak sedang aku telah sangat tua dan isteriku pun seorang yang mandul?". berfirman Allah: "Demikianlah, Allah berbuat apa yang dikehendakinya". (QS. Ali Imran : 40)

Kata *ghulam* menyiratkan fase perkembangan anak yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulâm* (remaja) di mana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa. Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantik anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.¹⁰ Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghîr* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan (*al-*

⁸ Q.S. Ali Imran (3): 40; Yusuf (12): 19; al-Hijr (15) 53; al-Kahfi (18): 80; Marya, (19) 7,8 dan 20; al-Shaffat (37): 101 dan al-Dzariyat (51): 28.

⁹ Departemen Agama, *al-'Alyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 82

¹⁰ Abdul Mustakim, *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*, Artikel Jurnal Musawa, vol.4 No. 2, Juli-2006, hal. 149-150.

iqtirâb).¹¹ Panggilan *ya bunayya* (wahai anakku) menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam fondasi yang mengedepankan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan. Sikap orang tua yang mencerminkan kebencian dan kekerasan terhadap anak jelas tidak dibenarkan dalam al-Qur'an.

Sebagai orang tua, ayah kandung berkewajiban memberikan jaminan nafkah anak kandungnya dan seorang anak begitu dilahirkan berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya baik pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Landasan kewajiban ayah menafkahi anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum mandiri dan sedang membutuhkan pembelanjaan, hidupnya tergantung kepada adanya pihak yang bertanggungjawab menjamin nafkah hidupnya. Orang yang paling dekat dengan anak adalah ayah dan ibunya, apabila ibu bertanggung jawab atas pengasuhan anak di rumah maka ayah bertanggung jawab mencarikan nafkah anaknya. Pihak ayah hanya berkewajiban menafkahi anak kandungnya selama anak kandungnya dalam keadaan membutuhkan nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk membiayai diri sendiri. Seorang ayah yang mampu akan tetapi tidak memberi nafkah kepada anaknya padahal anaknya sedang membutuhkan, dapat dipaksa oleh hakim atau dipenjarakan sampai ia bersedia menunaikan kewajibannya. Seorang ayah yang menunggak nafkah anaknya tetapi ternyata anaknya tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya maka hak nafkahnya gugur, karena si anak dalam memenuhi kebutuhan selama ayahnya

¹¹ Hadlarat Hifni Bik Nasif dkk, *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*, Surabaya, Syirkah Maktabah wa Mathba'ah, tt., hal. 79

menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai diri sendiri, akan tetapi jika anak tidak mempunyai dana sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya ia harus berhutang maka si ayah dianggap berhutang nafkah yang belum dibayarkan kepada anaknya.¹² Di sisi lain, si anak wajib menghormati orang tuanya dan wajib mentaati kehendak dan keinginan yang baik orang tuanya, dan jika anak sudah dewasa ia mengemban kewajiban memelihara orang tua serta karib kerabatnya yang memerlukan bantuan sesuai kemampuannya.¹³

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada lima macam hak anak terhadap orang tuanya, yaitu: hak nasab (keturunan), hak *radla'* (menyusui), hak *hadlanah* (pemeliharaan), hak *walâyah* (wali), dan hak nafkah (*alimentasi*).¹⁴ Dengan terpenuhinya lima kebutuhan ini, orang tua akan mampu mengantarkan anaknya dalam kondisi yang siap untuk mandiri. Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum,¹⁵ dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi harta dari ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya. Hak *Radla'* adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai. Seperti yang ditegaskan dalam surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :¹⁶

¹² Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet-2, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 157-163.

¹³ Pasal 46 UU. Perkawinan

¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*, juz. 10, Syiria, Darul Fikr, 2006, hal. 7245

¹⁵ Deasy Caroline Moch. Dja'is, *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999, hal. 39.

¹⁶ Q.S. al-Baqarah (2): 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ¹⁷

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapah (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233)

Sedangkan *Hadlanah* adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi/anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. *Walayah* disamping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode *hadlanah* sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan

¹⁷ Departemen Agama, *al- 'Alyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 57

pada hubungan nasab.¹⁸ Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.¹⁹

Menurut ajaran Islam, Tujuan utama dari perkawinan adalah melestarikan keturunan, oleh karenanya anak menjadi bagian yang sentral dalam keluarga, anak adalah amanah Allah yang senantiasa wajib dipelihara, diberi bekal hidup dan dididik. Begitu keluarga dikaruniai keturunan timbul berbagai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi suami isteri demi kemaslahatan anak, kelangsungan hidup anak baik jasmani maupun rohani sangat ditentukan oleh dapat tidaknya anak meraih haknya secara baik. Lahirnya anak di satu sisi merupakan nikmat karunia Allah, di sisi lain adalah amanah yang jika orang tua berhasil menjaga dan menjalankannya justru nikmat bertambah dengan anak yang saleh dan berbakti serta mendoakan orang tuanya, jika orang tua gagal berarti ia telah mengkhianati amanah sehingga ia dinilai tidak bertanggung jawab.²⁰ Sehingga dalam Islam anak juga disebut sebagai fitnah dan cobaan Allah swt. kepada orang tuanya seperti yang telah ditegaskan dalam surat,²¹

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

¹⁸ Satria Effendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999, hal. 7-19.

¹⁹ Saifullah, *Problematika Anak dan Solusinya : Pendekatan Sadduzzara 'i*, Artikel Jurnal Mimbar Hukum, Jakarta, Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42 Tahun X 1999, hal. 48.

²⁰ Effendi, *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, hal. 5.

²¹ Q.S. 8: 28 dan 64: 15.

²² Departemen Agama, *al-'Alyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 264

Artinya : “dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.” (QS. Al-Anfal : 28)

dijelaskan bahwa kekayaan dan keluarga yang besar adalah suatu ujian dan percobaan, semuanya dapat berbalik menjadi sumber keruntuhan jika salah ditangani atau jika kecintaan kepadanya justru menyisihkan kecintaan kepada Tuhan.²³ Anak disebut cobaan karena ia menjadi tolok ukur kualitas hidup dan kepribadian orang tuanya yang tercermin dari perlakuannya terhadap anak apakah membawa pada kebaikan atau keburukan. Kecintaan sejati seseorang kepada anak merupakan konsistensi kecintaan kepada Tuhan untuk menjaga dan memelihara diri dan keluarganya dari kesengsaraan di akhirat, sebagaimana firman Allah yang menyuruh orang beriman untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka seperti yang telah dijelaskan dalam al-Qur’an surat at-Tahrim ayat 6.²⁴

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ²⁵

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim : 6)

Bahkan, jika para orang tua gagal mendidik anak-anaknya, tidak mustahil anak-anak itu akan menjadi musuhnya, sebagaimana pernyataan al-Qur’an kepada

²³ Nurcholish Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta, Paramadina, 1997, hal. 116.

²⁴ Q.S. 66: 6

²⁵ Departemen Agama, *al-‘Alyy al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 951

orang-orang beriman bahwa isteri-isteri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka.²⁶

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ
وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ²⁷

Artinya : “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. At-Taghaabun : 14)

Sedangkan berkenaan dengan tanggung jawab orang tua tidak hanya terbatas pada segi fisik semata tetapi yang lebih penting adalah usaha peningkatan potensi positif agar menjadi manusia berkualitas. Orang tua bertanggung jawab agar anak tidak menyimpang dari nature dan potensi kebaikannya karena setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, artinya para ibu sangat berperan dalam menentukan nasib anak sehingga surga bagi anak sepenuhnya berada dibawah kekuasaan mereka, karena kuatnya hubungan emosional seorang ibu dapat membentuk jiwa anak hampir sekehendak hati.²⁸ Al-Qur’an Surat *al-Nisa*’ (4) ayat 9, berpesan kepada para orang tua, agar jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah.

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا²⁹

Artinya : “Hendaklah mereka takut kepada Allah jika meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap

²⁶ Q.S. 64: 14.

²⁷ Departemen Agama, *al-‘Alyy al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 942

²⁸ Madjid, *Masyarakat Religius*, hal. 119.

²⁹ Departemen Agama, *al-‘Alyy al-Qur’an dan Terjemahannya*, hal. 116

kesejahteraannya, hendaklah mereka bertaqwa pada Allah dan mengucapkan perkataan yang baik”.

Rasa takut dan khawatir yang disebutkan di dalam al-Qur'an maksudnya bukanlah rasa cemas yang dapat mengakibatkan orang tua justru berbuat menghilangkan nyawa anaknya, al-Qur'an Surat *al-An'am* (6) ayat 151 menyatakan membunuh anak adalah dosa besar yang juga menunjukkan sikap tindak bertanggung jawab orang tua terhadap anak yang dilahirkannya. Bahkan orang-orang yang membunuh anak sangat dikecam dan dipandang sebagai perilaku orang-orang musyrik sebagaimana disebutkan dalam firman Allah :

وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاءُهُمْ
لِيُرَدُّوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ

30

Artinya : “dan Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, Maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. (QS. Al-An'am : 137)

dan juga disebutkan sebagai perbuatan bodoh seperti yang disebutkan dalam al-Qur'an :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ
قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

31

³⁰ Departemen Agama, *al-'Alyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 211

³¹ Departemen Agama, *al-'Alyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 211

Artinya : “Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui[513] dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk.” (QS. Al-An’am : 140)

Pengertian membunuh dapat diperluas maknanya, tidak hanya secara fisik atau menghilangkan nyawanya, tetapi juga membunuh potensi dan cita-citanya, apa artinya jika anak hidup secara fisik tetapi secara psikologis, moral, keilmuan, kehidupan ekonomi dan sosial lemah dan tidak berdaya. Potensi anak yang baik harus dihidupkan, orang tua dituntut memiliki perhatian serius dalam mendidik anak, jika tidak maka secara filosofis ia telah membunuh anaknya. Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif (*intellectual intelligence*), emosi (*emotional intelligence*), dan spiritual (*spiritual intelligence*). Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membeda-bedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang.³²

Pada kenyataannya yang terjadi di masyarakat Madura khususnya kabupaten Pamekasan masih seringkali para orang tua membedakan hak antar jenis kelamin, misalnya anak laki-laki di sekolahkan diluar kota sedangkan anak perempuannya cukup hanya di dalam kota saja atau bahkan tidak di sekolahkan, apabila anak laki-laki dapat belajar di pesantren seperti Sidogiri atau Gontor atau bahkan di Mekah maka anak perempuannya cukup belajar di pesantren dekat rumahnya atau hanya cukup belajar pada ayahnya.

Namun, akhir-akhir ini di kalangan masyarakat umum di kabupaten Pamekasan telah terdapat perberbedaan dibandingkan dengan masa-masa yang

³² Suryadi, *Anak dalam Perspektif Hadis*, Artikel Jurnal Musawa, vol.4, No.2, Juli 2006, hal 179.

lalu, yang menganggap perempuan hanya beban sehingga haknya dibedakan dengan anak laki-laki di keluarganya. Dari segi hak dan kewajiban mungkin sedikit tidak dibedakan lagi. Namun, persepsi yang terbangun bahwa perempuan hanya pantas di bagian domestik masih tetap tertata rapi di otak orang-orang Madura, terutama di kalangan masyarakat pedesaan di kabupaten Pamekasan. Salah satu contoh, di desa Tlangoh kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan, saat ini masih sangat jarang sekali para kaum perempuan yang menjadi wanita karir atau bahkan di sekolahkan sampai ke perguruan tinggi, meskipun ada sangat sedikit kuantitasnya dan itu pun sebelum dan setelah melakukan aktifitasnya sebagai wanita karir masih harus berada di wilayah domestik seperti yang dilakukan para perempuan lain di desa tersebut.

Apabila keadaan masyarakat pedesaan di Pamekasan pada umumnya seperti itu, bagaimana dengan konsepsi yang terdapat di lingkungan keluarga Kiai. Dalam keluarga Kiai biasanya lebih tertutup terkait dengan hal tersebut, akan tetapi dapat diketahui bahwa ada Kiai di pesantren yang mengantarkan anak laki-lakinya sampai S2. Misalnya yang dilakukan oleh KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc (pengasuh Pondok Pesantren al-Mujtama' yang terdapat di desa Plakpak kecamatan Pegantenan kabupaten Pamekasan) terhadap anaknya yang bernama R. Ahmad Zaky Ghafur sehingga selesai kuliah S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan saat ini juga sedang menempuh pendidikan S2 di salah satu Universitas Internasional di Malaysia. Sedangkan anak perempuannya saat ini hanya kuliah S2 di IAIN Surabaya.

Selain itu, fakta lain mengatakan bahwa yang terdapat di sebuah keluarga pesantren yang dipimpin oleh seorang Kiai yang bernama KH. Ali Karrar Sinhaji

dengan beberapa anak laki-laki dan anak perempuannya. Kiai tersebut memondokkan anak laki-lakinya di sebuah pesantren di Yaman yaitu R. Husain dan memondokkan R. Umar Hamdan di Makkah. Sedangkan kedua anak perempuannya yaitu Nyai Laila dan Nyai Isro' hanya mengenyam pendidikan di pesantren dimana mereka tinggal, yaitu di pesantren Darut Tauhid dimana orang tua mereka yang mendidik mereka sendiri.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut :

1. Aspek apa saja yang dipenuhi oleh kiai pesantren Pamekasan Madura kaitannya dengan hak anak ?
2. Adakah perbedaan pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan oleh kiai pesantren Pamekasan Madura ?
3. Bagaimana implikasi pemenuhan hak terhadap relasi antara anak dan orang tua dalam keluarga kiai Pamekasan Madura ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mendeskripsikan aspek yang dipenuhi oleh kiai pesantren Pamekasan Madura kaitannya dengan hak anak.
2. Untuk mengetahui perbedaan pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan oleh kiai pesantren Pamekasan Madura.
3. Untuk mengetahui implikasi pemenuhan hak terhadap relasi antara anak dan orang tua dalam keluarga kiai Pamekasan Madura

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan berperan serta dalam mengembangkan konsep-konsep yang menyangkut pemenuhan hak-hak anak yang terdapat dalam lingkup keluarga dan hal ini merupakan salah satu konsekwensi dalam pengembangan kajian dari adanya perkawinan.

Di samping itu, sumbangan pemikiran ini untuk menambah hasanah keilmuan yang diharapkan memberikan kontribusi bagi peningkatan keilmuan pada seluruh Fakultas Syari'ah jurusan Ahwal asy-Syakhsiyah yang terdapat di Indonesia.

Sedangkan bagi peneliti sendiri diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dengan manfaat data yang diperoleh dari lapangan tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga Kiai Pamekasan dengan harapan peneliti mampu mengaktualisasikan fenomena tersebut dalam karya yang lebih berbobot.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan memberikan kontribusi terhadap lembaga-lembaga keagamaan yang ada di Indonesia, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang ternaungi di bawah lingkungan Kementerian Agama serta sebagai lembaga yang berhak mengeluarkan akta nikah dan menyediakan penghulu sebagai orang yang dapat menikahkan serta yang paling penting adalah KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai lembaga konseling perkawinan dapat memaksimalkan tugasnya, sehingga calon suami isteri dapat mengerti tentang hak dan kewajibannya dalam rumah tangga terutama dalam masalah pembinaan mental dan spiritual bagi anak-anaknya.

E. Definisi Istilah

Sebagai upaya memperjelas serta mempermudah pemahaman peneliti dalam melakukan penelitian ini serta para pembaca, maka lebih lanjut akan diperjelas beberapa arti dari kata-kata yang ada dalam judul proposal tesis ini :

1. Hak-hak anak : Merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.³³
Definisi tersebut juga dapat diartikan segala sesuatu yang berkaitan dengan hak-hak anak baik yang berkaitan dengan hak akan nama dan kewarganegaraan, hak kebangsaan, hak persamaan dan non diskriminasi, hak perlindungan, hak pendidikan, hak bermain, hak rekreasi, hak akan makanan, hak kesehatan, maupun hak berpartisipasi dalam pembangunan, dimana hal tersebut harus dipenuhi.
2. Kiai : Merupakan sebutan bagi alim ulama (cerdik atau pandai dalam keilmuan agama Islam).³⁴
3. Pesantren : Tempat untuk belajar keilmuan agama Islam dan biasanya disediakan penginapan bagi santri (murid) dan para asatidz (pengajar/guru). Secara gamblang disebutkan bahwa pesantren adalah asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar mengaji dan sebagainya atau biasa juga disebut dengan pondok³⁵

³³ Lihat Pasal 52 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

³⁴ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. III, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kerjasama dengan Balai Pustaka, 1990, hal. 437.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, hal. 677

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini akan memuat 6 (enam) Bab dengan rencana pembahasan sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara teoritis tentang hak-hak anak yang bisa jadi berbenturan dengan keadaan realitas masyarakat, sehingga ditemukan ketidaksesuaian antara teori dan praktek serta dapat ditentukan fokus, tujuan serta manfaat penelitian yang dilakukan.

Bab II berisi kajian pustaka yang masih bersifat umum atau juga biasa disebut dengan landasan teori yang berisi tentang pemenuhan hak-hak anak dari berbagai perspektif, baik hukum Islam, Hak Asasi Manusia (HAM), maupun gender. Dalam bab ini merupakan penjabaran secara menyeluruh secara teoritis tentang hak-hak anak dari berbagai perspektif yang pada akhirnya dijadikan pisau analisis setelah melakukan penelitian.

Sedangkan dalam bab III akan dijabarkan tentang segala hal yang berkenaan dengan metode penelitian sebagai pedoman dalam memperoleh data-data, memaparkan, mengolah atau menganalisanya.

Dalam Bab V akan memuat tentang pemaparan data dengan mendeskripsikan lokasi penelitian serta hasil wawancara dari 5 (lima) orang dari lingkungan keluarga Kiai (lima orang Kiai) di Pamekasan Madura. Pemaparan data ini dideskripsikan sebagai konsekuensi sebelum dilakukannya analisis data. Di samping itu, peneliti juga akan menyajikan tentang temuan-temuan ketika melakukan penelitian, yaitu : tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga Kiai pesantren Pamekasan melalui hasil wawancara yang diperoleh dari lapangan sebagai jawaban dari fokus penelitian yang berupa pertanyaan-

pertanyaan. Di samping itu juga berisi tentang analisis data-data yang telah diperoleh dari lapangan yang dipadukan dengan teori yang telah dipaparkan dalam bab II. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengetahui hasil penelitian yang telah dilakukan.

Bab V merupakan bab yang terakhir dari seluruh pembahasan yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran dari laporan tesis. Kesimpulan memberikan gambaran kongkrit tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga Kiai Pamekasan Madura melalui data-data yang diperoleh. Sedangkan saran adalah merupakan rekomendasi terhadap berbagai pihak yang berhubungan dengan pemenuhan hak-hak anak. Di samping itu, sangat penting disampaikan terkait dengan upaya perbaikan terhadap hasil penelitian ini oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang akan dilakukan tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga Kiai Pamekasan Madura ini, peneliti tidak menemukan sebuah penelitian yang sama *persis* dengan rencana penelitian ini. Banyak penelitian yang dilakukan mengenai pemenuhan hak-hak anak, akan tetapi berbeda perspektif dengan penelitian ini. Penelitian yang lainnya cenderung membahas tentang hak-hak anak setelah terjadinya perceraian. Sedangkan dalam penelitian ini, menitikberatkan pada pemenuhan hak-hak anak di dalam keluarga yang masih utuh apakah ada perbedaan pemenuhan antara anak laki-laki dan perempuan. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti untuk sementara tidak menemukan penelitian dalam bentuk tesis yang membahas tentang hak anak, hanya saja peneliti menemukan penelitian dalam bentuk skripsi yang dideskripsikan sebagai berikut :

a. Dendy Lesmana Ellion³⁶

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak asasi manusia bagi anak hasil perkawinan campuran telah terjamin dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan anak di Indonesia. Namun demikian perlindungan hak asasi bagi anak hasil perkawinan campuran belum optimal terlaksana dalam proses pemberian kewarganegaraan terhadap anak perkawinan campuran. Penyebabnya adalah karena pengaturan persyaratan umur dan ketentuan peralihan tenggat

³⁶ Dendy Lesmana Ellion, *Pemenuhan (Perlindungan) Hak Asasi Bagi Anak dari Hasil Perkawinan Campuran Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (Suatu Analisa Sosiologi Hukum)*, Tesis, FISIP Universitas Indonesia Jakarta, 2009.

waktu pendaftaran dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Selain itu, belum efektifnya perlindungan hak asasi disebabkan adanya protes dan keberatan terhadap pemberian kewarganegaraan bagi anak hasil perkawinan campuran.

b. Khodijatul Kubro³⁷

Penelitian ini lebih ditekankan pada konsep hak anak dalam Islam, konsep pendidikan anak dalam keluarga, serta terkait dengan hak anak dalam pendidikan keluarga menurut Islam. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Islam sistem pendidikan keluarga dipandang sebagai penentu masa depan anak. Namun yang terjadi saat ini banyak keluarga mengabaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya sebagai sebuah keluarga dalam hal ini yang berperan penting adalah kedua orang tua yang menjadi pendidik pertama dan utama bagi seorang anak yang mana tanggung jawab keluarga atau kewajiban orang tua adalah menjadi hak yang harus didapatkan oleh seorang anak.

Dalam hukum Islam telah menetapkan hak anak yang merupakan kewajiban yang di pikulkan di atas pundak orang tua. Hak tersebut terbagi dalam dua bagian yaitu hak anak sebelum lahir dan sesudah lahir yang bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga kelangsungan hidup sang anak, hingga dia dapat melewati fase-fase perkembangannya dengan selamat sentosa sampai pada kedewasaan penuh.

c. Umi Hani³⁸

Penelitian ini menitikberatkan pada konsep Perlindungan Hak Anak dalam teori hukum Islam dan Perdata Indonesia serta faktor-faktor yang menjadi

³⁷ Khodijatul Kubro, *Hak Anak Untuk Mendapatkan Pendidikan dalam Keluarga menurut Islam*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, 2004

³⁸ Umi Hani, *Perlindungan Hak Anak Dalam Teori Hukum Islam dan Perdata Indonesia*, Skripsi, Jurusan Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008

penghalang hak seseorang dalam teori hukum Islam dan Perdata Indonesia. Perlindungan Hak Anak dalam hukum Islam adalah mendidik dan merawatnya hingga ia dewasa, mendapat perlindungan dari penganiayaan, mendapat hak waris dan boleh menjadi pihak yang menerima wasiat. Dalam Hukum Perdata Indonesia perlindungan hak anak adalah menjamin terpenuhinya hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sedangkan faktor-faktor penghalang hak seseorang dalam hukum Islam adakalanya timbul dalam keadaan sadar maupun di luar kesadaran manusia, halangan-halangan tersebut terkadang bila diterapkan dalam Hukum Perdata Indonesia tidaklah menjadi penghalang berlakunya hukum atau menjadi sebab gugurnya hak dan tanggung jawab.

d. Hambali³⁹

Penelitian ini menitikberatkan pada masalah hak anak atas pendidikan, baik yang terkait dengan pemenuhan ataupun solusinya. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa sebagai upaya pemenuhan hak anak atas pendidikan serta sebagai solusinya dapat dicapai dengan melaksanakan hal-hal yang relatif simpel serta komitmen bersama dalam tataran institusi, diantaranya adalah :

- a. Pemerintah : 1). Mempunyai peran untuk mengimplementasikan dan merealisasikan peraturan/instrumen internasional, dan peraturan pemerintah tentang hak-hak atas pendidikan anak secara lebih konkret; 2). Perencanaan kebijakan yang mendukung; dan 3). Penyelenggara pendidikan tidak secara

³⁹ Hambali, *Hak Anak Atas Pendidikan, Pemenuhan Hak dan Solusinya*, Paradigma, Tahun XII, Nomor 24, Juli-Desember 2007, hal. 151-163

berlebihan untuk mempublikasikan “kemewahannya” atau eksklusifitas dengan nada yang tendensius.

- b. Institusi non formal : 1). Pemenuhan hak anak atas pendidikan, tidak hanya menggantungkan pada lembaga formal (sekolah); dan 2). Kenalkan anak pada kenyataan-kenyataan dan pengalaman edukatif.
- c. Peran masyarakat dan orang tua : 1). Dimulai dari masyarakat yang sadar, berminat dan yang dapat mengambil inisiatif sebagai *tren setters*, seperti inisiatif penyediaan taman bacaan, dan lain sebagainya; 2). Orang tua harus bijak dan arif dalam memotivasi anak untuk pendidikan; 3). Tidak memaksakan anak harus pintar baca-tulis sebelum usia yang disyaratkan; 4). Memberikan waktu dan toleran terhadap kesempatan hak anak untuk bermain/rileks; dan 5). Orang tua tidak berlebihan memberikan *image* dan kebanggaan ketika anaknya diterima di sekolah mewah dan eksklusif.
- e. Johan Jasin⁴⁰

Dalam penelitian ini difokuskan pada masalah hak anak untuk memperoleh pendidikan yang ditinjau dari kewenangan pemerintah daerah (PEMDA) serta dilihat dari aspek perlindungan hukumnya. Kewenangan yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan bukan sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah, akan tetapi merupakan kewenangan bersama antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Hal ini dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan hak anak atas pendidikan ini ada perbedaan yang mendasar, yaitu

⁴⁰ Johan Jasin, *Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hukum Atas Hak Anak Memperoleh Pendidikan*, Inovasi, Volume 6, Nomor 3, September 2009 ISSN 1693-9034, hal. 498-513

bahwa kewenangan pemerintah pusat diperoleh secara atributif, sedangkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah diperoleh secara delegatif mandat berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Di samping itu, pelaksanaan kewenangan tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Sehingga apabila dalam pelaksanaan tersebut terdapat penyimpangan dan atau merugikan warga negara, maka pemerintah daerah harus bertanggung jawab secara administratif, bahkan tidak menutup kemungkinan tanggung jawab secara perdata atau bahkan pidana. Hal ini merupakan wujud perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terkait dengan pendidikan.

Maka dalam penelitian ini, peneliti memposisikan diri pada posisi yang berbeda dengan para peneliti terdahulu, yaitu meneliti tentang pemenuhan hak-hak anak khusus di kalangan keluarga Kiai pesantren yang masih dalam lingkup pernikahan yang mana hak-hak tersebut tidak hanya terbatas pada pemenuhan dalam masalah pendidikan saja akan tetapi juga menyangkut hak-hak lain yang berhubungan dengan hak anak. Di samping itu, pisau analisis yang dipakai tidak hanya terbatas pada hukum Islam atau perlindungan hak anak saja akan tetapi juga ditinjau melalui gender.

B. Anak dalam Perspektif Islam

1. Anak dalam Sejarah Peradaban Islam

Pada zaman jahiliyah penghargaan terhadap anak-anak sangat tidak manusiawi terutama perlakuan terhadap anak-anak perempuan. Segala hak yang dimiliki seorang anak seakan tidak ada, bahkan hak untuk hidup sekalipun. Misalnya di Arab pada masa pra-Islam bahwa perempuan dianggap sebagai beban

berat bagi keluarga. Kelahiran anak perempuan adalah hal yang memalukan bagi seorang ayah, yang menganggap kelahiran tersebut sebagai aib yang memalukan. Sehingga orang Arab banyak yang melakukan tradisi pembunuhan terhadap bayi perempuan dengan cara mengebur bayi tersebut hidup-hidup. Bahkan tindakan semacam ini mereka anggap sebagai tindakan yang bijaksana.⁴¹ Sedangkan untuk bayi laki-laki tidak diperlakukan demikian.

Sesuatu yang menjadi alasan kenapa bayi-bayi perempuan dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup adalah bahwa pada masa pra-Islam di wilayah Arab sering terjadi peperangan antar suku, sehingga membutuhkan banyak tenaga laki-laki untuk mempertahankan sukunya. Dengan demikian laki-laki lebih banyak dibutuhkan daripada perempuan. Di samping itu, dalam konflik antar suku, musuh selalu berusaha menangkap perempuan dan menjadikan mereka tawanan dengan harapan mendapatkan uang tebusan dan bahkan menjadikan para tawanan perempuan tersebut sebagai budak dan diperlakukan secara tidak manusiawi.⁴²

Peristiwa seperti di atas (pengkerdilan kedudukan perempuan sebagai manusia) ternyata tidak hanya terjadi di wilayah Arab pra-Islam. Dalam tradisi Yunani, yang kita anggap sebagai pusat dan sumber peradaban dunia modern, juga terjadi perlakuan yang sama. Dengan kata lain perempuan disana tidak memiliki haknya secara penuh. Pada masa itu, masyarakat Yunani terbagi menjadi 3 (tiga) kelas social. *Pertama*, kelas yang di dalamnya berisi orang-orang yang merdeka, atau lebih dikenal dengan kaum elit. *Kedua*, kelas pedagang. *Ketiga*,

⁴¹ Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, Terjemahan oleh Anni Hidayatun Noor dkk., Yogyakarta, Fajar Pustaka Baru, 2002, hal. 3

⁴² Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Gender*, hal. 4

kelas hamba sahaya. Kelas hamba sahaya ini hidupnya selalu diabdikan secara penuh untuk kedua kelas di atas.

Pada masa itu, kaum perempuan dari kelas ketiga diabdikan seluruh hidupnya untuk kepentingan laki-laki atau juragannya, tanpa adanya kompensasi apa pun. Namun demikian, kaum perempuan disana menganggap bahwa itulah tujuan hidup mereka, yaitu mengabdikan hidupnya kepada kelas-kelas social yang lebih tinggi. Akan tetapi sebaliknya, kondisi laki-laki sedemikian perkasanya. Misalnya pada masa itu, laki-laki dapat mengawini perempuan tanpa ada batasan. Apabila perempuan tersebut telah dikawininya, maka secara mutlak perempuan tersebut dimiliki oleh laki-laki yang mengawininya, artinya perempuan dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan laki-laki tidak ubahnya seperti barang.⁴³

Semenjak Islam datang, dunia Arab merubah kedudukan perempuan di tempat yang bermartabat. Pertama, hak hidup yang pernah dirampas pada masa-masa sebelumnya dikembalikan lagi bahwa Islam melarang “pembunuhan bayi perempuan”. Sehingga kedudukan perempuan sebagai manusia sama berharga dan bermartabatnya sebagaimana halnya laki-laki. Di samping itu, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama dihargai dari segi kemanusiaan mereka.⁴⁴

2. Hak Anak dalam Islam

Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam Islam selalu dijamin eksistensinya yang mencakup berbagai aspek kehidupan anak. Hal ini dapat lihat melalui ayat-ayat al-Qur'an yang secara garis besar dapat dikemukakan sebagai berikut :

⁴³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan : Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, Sebuah Dokumentasi*, Bandung, Mizan, 2001, hal.19-20

⁴⁴ Haifaa A. Jawad, hal. 10

a. Hak anak untuk hidup⁴⁵

Pembunuhan terhadap anak yang disebabkan oleh kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana yang terjadi pada masa Arab Jahiliyah dulu pada akhirnya Islam menghapus tradisi tersebut, sebagaimana yang difirmankan dalam al-Qur'an :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

46 

Artinya : ”Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu Karena takut kemiskinan. kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”. (QS. Al-Isra': 31)

Secara gamblang dijelaskan dalam ayat yang lain bagaimana Islam memberikan ketegasan dalam menyikapi kebiasaan orang-orang Arab Jahiliyah dengan membunuh anak perempuan yang dilahirkan di keluarga mereka. sebagaimana Firman Allah SWT :

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

47 

Artinya : ”Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah Telah rezkikan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk”. (QS. Al-An'am : 140)

⁴⁵ Mufidah Ch., *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang, UIN-Malang Press, 2008, hal. 304

⁴⁶ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 428

⁴⁷ Departemen Agama, *al-'Alyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 211

Melalui dua dalil dia atas memberikan pencerahan pada umat Islam pada saat itu sekaligus dapat diketahui bahwa Islam sebagai agama baru justru lebih peduli dan lebih menghargai terhadap hak hidup seorang anak dan memberikan perlindungan terhadap anak-anak tidak hanya saat mereka lahir. Namun, sebelum lahir pun anak-anak sudah diberi penghargaan yang sangat tinggi.

b. Hak dalam kejelasan nasabnya

Merupakan hak asasi yang diberikan Allah sejak anak dilahirkan bahwa anak mempunyai hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuanya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab ini berfungsi sebagai dasar agar anak dapat diterima di lingkungannya tentunya dengan perlakuan yang wajar bagi anak tersebut.⁴⁸ Ayat yang menjelaskan hal tersebut berbunyi :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي
الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ...⁴⁹

Artinya : ”Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu”. (QS. Al-Ahzab : 5).

c. Hak dalam pemberian nama yang baik

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua lainnya dan sebagai hak bagi anak adalah memberi nama yang baik. Sehingga agama Islam mengajarkan kepada

⁴⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 305-306

⁴⁹ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 667

orang tua dan calon orang tua untuk memberikan nama. Dilihat dari segi hukumnya bahwa memberikan nama kepada anak hukumnya adalah wajib. Meskipun pada dasarnya memberikan nama kepada seorang anak merupakan wujud dari keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia.⁵⁰ Di samping itu, nama adalah simbol yang sangat berharga bagi seseorang. Ia merupakan simbol immaterial yang diberikan orang tua kepada anaknya agar selalu dikenang orang lain⁵¹. Nama tidak hanya sebagai simbol semata akan tetapi lebih kepada identitas yang harus dimiliki dan nama tersebut adalah merupakan do'a. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya :

إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم ، فأحسنوا أسماءكم⁵²

Artinya : "Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu".

d. Hak dalam memperoleh ASI

Islam memberikan hak bagi seorang bayi untuk mendapatkan ASI selama dua tahun. Hak ini merupakan hak dasar anak dan merupakan kewajiban bagi seorang ibu yang melahirkan, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan normatif, sebab suami/ayah yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk bayi jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri⁵³. Allah SWT memberi penjelasan dalam firman-Nya :

⁵⁰ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 306-307

⁵¹ Ali Ghufuran, *Lahirilah Dengan Cinta : Fikih Hamil dan Menyusui*, Jakarta, Amzah, 2007, hal. 117

⁵² Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast al Sijistaniy, Sunan Abu Dawud Juz II (Beirut: Dar al Fikr: 2003), hlm. 472.

⁵³ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 307-308

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾⁵⁴

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan". (QS. Al-Baqarah: 233).

Dalam masalah pemberian ASI ini al-Qur'an secara tegas menetapkan tentang radha'ah (penyusuan). Peraturan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan anak-anak. Pemberian ASI merupakan kewajiban kedua orang tua dalam pemenuhannya, hal ini bukan sesuatu yang dapat ditawar-tawar selama orang tua masih mampu memenuhinya.

Memberi ASI pada anak merupakan anjuran Islam seperti yang telah dijelaskan ayat di atas bahwa seorang ibu dianjurkan untuk menyempurnakan penyusuannya sampai dengan 2 tahun. Secara teoritis dalam ilmu kesehatan bahwa dengan diberi ASI, maka kebutuhan fisik bayi tersebut dapat terpenuhi bahkan akan berdampak pada kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan dekapan, dan perhatian dari seorang ibu.

e. Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan dan pemeliharaan

Dengan lahirnya seorang anak, maka secara otomatis menimbulkan kewajiban lain bagi orang tua yang sekaligus merupakan hak seorang anak yaitu mereka berhak mendapatkan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa

⁵⁴ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 57

sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun)⁵⁵. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an terkait dengan pemeliharaan anak yang berbunyi :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ... ﴿٦﴾⁵⁶

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu". (QS. At-Tahrim : 6)

Ali bin Abi Thalib menafsirkan ayat ini bahwa : "Yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajari dan mendidik mereka". Dengan demikian, mengajar, membina, dan mendidik anak adalah surga; sedangkan mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti neraka. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang tua mengabaikan tugas mulia ini demi terlahirnya generasi yang berkualitas, baik lahir maupun bathin⁵⁷.

Keluarga merupakan lingkungan pertama yang paling efektif dalam membentuk karakter seorang anak, karena anak tumbuh dan berkembang dibawah asuhan dan perawatan orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan orang tua dan asuhannya, seorang anak diharapkan dengan mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bentuk pengasuhan anak tidak hanya sebatas merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi : pendidikan, sopan santun, membentuk latihan-latihan tanggung jawab, pengetahuan pergaulan dan sebagainya, yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya.

⁵⁵Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 308

⁵⁶Departemen Agama, *al-'Alyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 951

⁵⁷Ali Ghufuran, *Lahirilah Dengan Cinta : Fikih Hamil dan Menyusui*, hal. 70

f. Hak anak dalam kepemilikan harta benda

Hukum Islam menetapkan anak yang baru dilahirkan telah menerima hak waris. Hak waris maupun harta benda lainnya, tentu belum dapat dikelola oleh anak karena keterbatasan kemampuan untuk melakukan. Sementara itu untuk menjaga kemaslahatan dan melindungi hak properti anak ini⁵⁸, Allah SWT berfirman :

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
 الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ 59

Artinya : "Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. Al-Baqarah : 220)

Dalam ayat lainnya Allah SWT mengancam bagi orang-orang yang melakukan perbuatan aniaya terhadap hak anak yatim, sebagaimana Firman Allah SWT :

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
 وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا 60

Artinya : "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara dzalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (QS. Al-Nisa' : 10)

⁵⁸Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 309

⁵⁹Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 53

⁶⁰Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 116

g. Hak anak dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran

Anak adalah makhluk lemah yang secara alami merupakan tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhannya, termasuk juga untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran yang sekaligus menjadi hak anak. Hak pendidikan ini bagi anak bersifat *komprehensif*, baik dalam mengembangkan nalar berfikirnya (pengembangan intelektual), menanamkan sikap dan perilaku yang mulia, memiliki keterampilan untuk kehidupannya, dan menjadikan sebagai manusia yang memiliki kepribadian yang baik⁶¹.

Pada dasarnya anak adalah merupakan amanah bagi para orang tua, sehingga dalam berbagai hal orang tua dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik sebagai upaya menghasilkan generasi yang berkualitas, baik yang bersifat *duniawi* maupun *ukhrowi*. Sehingga apabila hal itu tidak tercapai, maka amanah yang diberikan dianggap gagal dan apabila menjaga amanah tersebut dengan baik, maka Allah menjanjikan pahala yang besar bagi para orang tua. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat al-Qur'an :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمُ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ⁶²

Artinya : "Dan Ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar". (QS. Al-Anfal : 28)

Masa anak-anak merupakan masa paling cocok, paling panjang, dan paling urgen bagi orang tua untuk menanamkan prinsip-prinsip lurus dan pengarahan yang benar ke dalam jiwa dan perilaku anak. Apabila orang tua dapat memanfaatkan masa ini dengan baik, maka peluang keberhasilan membina masa-

⁶¹Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, hal. 311

⁶²Departemen Agama, *al-'Alyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 264

masa berikutnya akan lebih besar. Maka dari itu, anak tersebut akan menjadi seorang berkualitas dalam berbagai segi kehidupan.⁶³

Di samping itu, Pemeliharaan juga menyimpan arti tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua⁶⁴. Selanjutnya, tanggung jawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat secara kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.

Begitu juga masalah pendidikan, merupakan kewajiban orang tua dalam mendidik dan memberikan pengajaran kepada anak-anaknya, sehingga pada akhirnya anak-anak tersebut diharapkan menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, baik secara emosional maupun secara spiritual serta mempunyai kemampuan sesuai dengan skil dan bakat yang dimilikinya.⁶⁵

C. Anak dalam Perspektif Hukum

1. Pengertian dan Batas Usia Anak

Pengertian anak dalam bidang Hukum Perdata tidak diatur secara eksplisit, namun pengertian tentang anak selalu dikaitkan dengan pengertian tentang kedewasaan sedangkan dalam masalah batas kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata), hal ini diatur dalam Pasal 330 yang berbunyi, “belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

⁶³Ali Ghufuran, *Lahiriah Dengan Cinta : Fikih Hamil dan Menyusui*, hal. 68

⁶⁴Ali Ghufuran, *Lahiriah Dengan Cinta : Fikih Hamil dan Menyusui*, hal. 293

⁶⁵Ali Ghufuran, *Lahiriah Dengan Cinta : Fikih Hamil dan Menyusui*, hal. 294.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak langsung mengatur mengenai ukuran kapan seseorang digolongkan anak, tetapi secara tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat tentang syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orangtuanya. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memuat batas minimum usia untuk dapat kawin, yaitu bagi pria adalah 19 tahun sedangkan bagi perempuan adalah 16 tahun.⁶⁶ Di sisi lain, Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan, “ Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya”. Dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, batas usia dewasa diatur dalam Pasal 98 ayat (1) yang menyebutkan, “ batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”.

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksudkan dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, yang dimaksudkan dengan Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Begitu juga yang didefinisikan dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di

⁶⁶Lihat Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Menurut Hukum Adat, tidak ada ketentuan yang pasti kapan seseorang dianggap dewasa dan berwenang bertindak.

Menurut penelitian Supomo tentang hukum perdata adat Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran kedewasaan seseorang diukur dari segi :

1. Dapat bekerja sendiri;
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab;
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam hukum adat ukuran kedewasaan tidak berdasarkan hitungan usia tapi pada ciri tertentu yang nyata seperti misalnya ciri-ciri yang dikemukakan di atas.

Setiap anak mempunyai hak yang sama dalam pemeliharaan dari orangtuanya. Pemeliharaan menurut etimologi adalah “proses, cara, perbuatan memelihara, penjagaan, perawatan, pendidikan, penyelamatan, penjagaan harta kekayaan”.

Dari aspek yuridis, pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang salah satunya adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Dan pada tahun 1989 telah ditetapkan oleh PBB Konvensi tentang Hak-hak Anak yaitu hak untuk kelangsungan hidup, Tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tersebut pada tahun 1990

melalui Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990.⁶⁷

Melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah mengesahkan Konvensi Hak Anak (*UN's Convention on the Rights of the Child*) pada 20 November 1989, yang hingga kini telah mengikat 191 (seratus sembilan puluh satu) negara peserta (*state parties*), maka upaya promosi, penyebaran dan penegakan hak-hak anak digerakkan ke seluruh dunia. Hak-hak anak yang dimaktub dalam konvensi hak anak, merupakan sebuah instrumen internasional yang secara hukum mengikat negara-negara peratifikasi untuk mengimplementasikan Konvensi Hak Anak yang terdiri atas 54 (lima puluh empat) pasal itu. Sebagai sebuah konvensi, maka negara-negara peratifikasi telah mempunyai kewajiban hukum internasional untuk menyerapnya ke dalam hukum nasional dan menintegrasikannya ke dalam norma hukum positif nasional sehingga berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam.⁶⁸

Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA) berbeda dalam mendeskripsikan batas usia anak dengan Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (UUKA), kalau dalam UUPA anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam UUKA, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 dan belum pernah kawin. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan memberikan batas usia anak sebagai

⁶⁷ Endang Sumiarni dkk, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga*, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, 2000, hal. ix

⁶⁸ Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 3-4

berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, batas usia anak adalah belum berusia 18 tahun dan belum kawin.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, batas usia anak adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki dan belum kawin.
3. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), batas usia anak adalah 21 tahun dan belum kawin.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *convention of the rights* (konvensi tentang hak-hak anak), batas usia anak adalah dibawah 18 tahun.
6. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, batas usia anak adalah 18 tahun dan belum kawin.⁶⁹

Dengan lahirnya Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak maka diharapkan ada perubahan dalam pencapaian pembangunan, dan dapat mewujudkan secara maksimal perlindungan dan kesejahteraan terhadap anak yang masih terbatas, sebab undang-undang sebelumnya hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak. Dalam kenyataannya anak seringkali menderita karena faktor keadaan hukum, ekonomi, politik, dan lingkungan sosial mereka. Oleh karenanya maka dalam hal ini seharusnya tidak ada diskriminasi terhadap anak dan kepentingan terbaik

⁶⁹ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV. Mandar Maju, 2009, hal. 3-4

bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak.⁷⁰ Dengan demikian maka diperlukan suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Dengan demikian, pembentukan undang-undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Pemerintah dalam Mewadahi Perlindungan Hak Anak

Anak merupakan pemberian dari Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi. Sebab, dalam setiap diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dan yang dimaksud dengan anak disini adalah sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam membela dan memenuhi hak-hak anak melalui sebuah lembaga independen Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi tersebut diantaranya memfokuskan perhatian pada hak anak-anak, termasuk hak ekonomi, sosial, hukum dan budaya.

⁷⁰ Ahmad Kamil, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hal. vii

Perkembangan sosial budaya, ekonomi, dan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi masyarakat menuju pada tatanan nilai yang lebih baik dari suatu bangsa. Dalam mempersiapkan generasi bangsa kedepan harus dimulai dari generasi muda, mulai dari masa anak-anak hingga dewasa dan hingga akhirnya menjadi seorang pemimpin bangsa yang memiliki pengetahuan yang luas. Masa depan bangsa dan negara berada di pundak mereka, jika mereka berkembang dengan peningkatan kualitas yang semakin membaik maka besar harapan kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa dapat dicapai.

Lingkungan sosial-ekonomi yang memadai dengan pola pendidikan dan pembiasaan yang baik akan mendukung perkembangan anak-anak menjadi mandiri. Sebaliknya jika keadaan sosial ekonomi masih kurang mengembirakan, sedang kedua orang tua tidak menghiraukan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya, dan taraf keteladanan pun jauh dari taraf keluhuran, maka bukan tidak mungkin anak-anak akan berkembang salah dan sangat merugikan masa depannya, jika tidak tertolong dengan pendidikan selanjutnya.⁷¹

Selama ini masih banyak kita jumpai anak-anak yang putus sekolah karena tidak mampu melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, terutama seorang anak wanita dibawah umur yang orang tuanya secara ekonomi tidak mampu untuk membiayai biaya pendidikannya, maka jalan keluarnya adalah anak tersebut segera dinikahkan dengan orang lain yang dianggapnya mampu membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari. Padahal sesungguhnya makin luasnya kesempatan individu mengenyam pendidikan dan pengajaran baik

⁷¹ Hasan Basri, *Remaja Berkualitas*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996, hal. 55

formal maupun non formal, berpengaruh bagi makin luasnya cakrawala pola berpikirnya, yang selanjutnya akan memungkinkan munculnya gagasan-gagasan baru untuk memperbaiki kehidupan manusia.⁷²

Biasanya rasa keingintahuan dan keinginan akan kebutuhann anak tentu sangat kuat sebelum menginjak masa remaja. Seorang anak tidak mempunyai perasaan bahwa kebutuhan-kebutuhannya punya hambatan yang wajar. Kalau ia menyukai sesuatu, ia ingin agar dipuaskan sepenuhnya. Dia tidak mengekang keinginan itu dan juga tidak mau apabila seseorang membatasi keinginan tersebut. Ia tidak dapat membedakan apa yang mungkin dan apa yang mustahil. Akibatnya, ia tidak mengerti bahwa realitas menetapkan berbagai kendala terhadap keinginan-keinginannya yang tak mungkin diatasinya.⁷³

Peranan orang tua sangat berarti bagi perkembangan anak, sebab orang tua akan memperngaruhi kepribadian anaknya dimasa dewasanya. Kebutuhan-kebutuhan pokok anak terutama rasa aman, perhatian dan rasa kasih sayang apabila kebutuhan-kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan goncangan pada perkembangan anak. Banyak ibu yang tidak sukses dalam mencerdaskan anak, anak-anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang masih muda atau remaja kadang-kadang mempunyai tingkat kecerdasan yang lebih rendah bila dibandingkan dengan anak yang dilahirkan oleh ibu-ibu yang lebih dewasa. Sejak masih dalam kandungan pun seorang calon anak harus diperhatikan, menurut Dr. Mansur, M.A. bahwa pertumbuhan, perkembangan,

⁷² M. Masyhur Amin (Ed), *Wanita Dalam Percakapan Antar Agama*, Yogyakarta, LKPSM NU DIY, 1992, hal. 161

⁷³ Emile Durkheim, *Pendidikan Moral*, Terjemahan oleh : Lukas Ginting, Jakart, Erlangga, 1990, hal. 95

dan pendidikan anak sudah bisa dimulai sejak masih dalam kandungan. Bahwa perilaku orang tua terutama ibu yang mengandung, secara langsung atau tidak langsung akan mempengaruhi bayi yang dikandungnya, yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan anak sewaktu dalam kandungan misalnya kesehatan ibu, umur suasana jiwa ibu, lingkungan yang kondusif dan lain-lain.⁷⁴

Masa depan anak harus mampu menjadi Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dalam segala bidang keilmuannya masing-masing. Kenyataan yang sering kita lihat tentang banyaknya anak yang terpaksa hidup di jalanan, anak terlantar, anak yang masih kekurangan gizi, dan lain sebagainya itu semua tidak akan membuat bangsa ini maju dari bangsa-bangsa lainnya. Kondisi seperti ini akan menyebabkan pemerintah menjadi terpuruk akibat dari ketersediaan Sumber Daya Manusia yang kurang berkualitas. Untuk menilai maju tidaknya suatu negara tidak hanya ditentukan oleh tingkat ekonomi suatu negara, tetapi harus ditambah pula bahwa kemajuan atau kekuatan ekonomi itu harus merupakan hasil kreasi manusia warga negara yang bersangkutan. Negara kaya adalah yang kekayaannya dihasilkan oleh kreasi manusia warga negaranya. Negara yang kaya dengan sumber daya alam, tetapi rendah kualitas sumber daya manusia, seperti negara-negara Arab penghasil minyak dan Indonesia, tidaklah dianggap negara maju. Maka, maju tidaknya suatu negara didasarkan kepada pertimbangan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia.⁷⁵

Kondisi anak yang dalam ketergantungan, ketidakmampuan, dan ketidakmatangan, baik dari segi fisik, mental dan bahkan intelektualnya

⁷⁴ Mansur, *Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*, Yogyakarta, Mitra Pustaka, 2005, hal. 13

⁷⁵ Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hal. 27

harus mendapatkan perlindungan melalui pengasuhan, bimbingan dan pendidikan. Dalam pengasuhan dan bimbingan tersebut serta pendidikan anak merupakan suatu kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini masalah kemiskinan juga seringkali sangat tidak menguntungkan bagi anak, sebab dalam kondisi kemiskinan anak-anak dan perempuan adalah kelompok yang paling menderita.

Anak adalah modal dasar dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan, oleh karenanya maka keberadaannya harus mendapatkan perlindungan, sehingga dalam pembangunan dapat menjadi generasi yang berkualitas dan peka atas realitas sosial masyarakat di masa datang. Para penguasa sering kali mengatakan bahwa maju mundurnya suatu bangsa adalah bergantung atas potensi-potensi diri dari para generasi muda penerus bangsa. Sesungguhnya, jika berbicara tentang masa depan bangsa maka harus dimulai dari perhatian kita terhadap anak-anak Indonesia.

Masyarakat Indonesia, khususnya bagi umat Islam yang merupakan mayoritas, sangat berperan besar dalam mendidik anak-anaknya agar menjadi manusia yang berkualitas, dan orang tua merupakan arsitek dalam membentuk karakter anak. Dalam agama, setiap orang tua berkewajiban untuk mendidik anaknya agar menjadi manusia saleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Di dalam Islam secara tegas dinyatakan bahwa manusialah yang memegang peran menentukan kondisi dunianya. Apapun yang terjadi di masa depan, amat

bergantung pada manusia yang oleh Allah telah ditetapkan sebagai pengelola bumi sehingga akan menentukan kondisi masyarakat dan lingkungannya.⁷⁶

D. Konsep Hak Anak

1. Definisi Hak Anak

Pengertian tentang hak anak, dapat dipahami sebagai sesuatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum atau tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.⁷⁷ Sedangkan dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia memberikan definisi bahwa hak anak adalah merupakan hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁷⁸ Ungkapan yang tidak jauh berbeda bahwa Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.⁷⁹

Dengan demikian dapat diambil pengertian secara umum bahwa hak anak merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak dalam kandungan, hak tersebut secara yuridis dilindungi oleh hukum dan merupakan kewajiban bagi yang bertanggung jawab untuk memenuhinya sesuai konteks, situasi dan kondisinya. Adakalanya hak tersebut merupakan kewajiban bagi orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan atau bahkan Negara.

⁷⁶ Fuad Amsyari, *Masa Depan Umat Islam Indonesia*, Bandung, Mizan, 1993, hal. 26

⁷⁷ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, PT. Gramedia, 2000, hal. 29

⁷⁸ Lihat pasal 52 ayat (2) UU nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak asasi Manusia

⁷⁹ Lihat pasal 1 ayat (12) UU nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2. Hak-hak Anak Dalam Keluarga, Masyarakat, dan Negara

Dalam ajaran Islam, anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya⁸⁰. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Menurut Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tuna sebagaimana dipaparkan oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak Anak dalam Islam disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁸¹ Sehingga merupakan hal yang bersifat urgen dalam memenuhi segala hak anak, baik yang berkaitan dengan pemenuhan perawatan (pengasuhannya) atau bahkan pendidikannya.

Dalam diri anak, hal yang paling mendasar kebutuhan anak itu adalah kasih sayang. Hubungan emosional yang amat pekat dan penuh kemesraan si ibu menjadi taruhan "survival" si anak memasuki dunia kehidupan. Bahkan hubungan itu telah terbentuk sejak dalam kandungan. Sedemikian pekatnya unsur cinta kasih itu, sehingga tempat janin dalam bahasa arab, disebut *rahm* (rahim, secara etomologis berarti cinta kasih).⁸² Usaha penumbuhan dan peningkatan pertumbuhan oleh orang tua bagi anaknya tidak terbatas hanya kepada segi fisik semata-mata. Oleh karenanya lebih dari itu maka seorang

⁸⁰ Saifuddin Mujtaba dalam Iman Jauhari, *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Bangsa Press, 2003, hal. 84.

⁸¹ Thaha Abdullah Al Afifi, *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*, diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid, Jakarta, Dar El Fikr Indonesia, 1987, hal. 27

⁸² Nurcholish Madjid, *Masyarakat religious*, Jakarta, Paramadina, 2000, hal. 84

anak harus mendapatkan kasih sayang mulai dari keluarganya, masyarakatnya, negara dan bangsanya.

Sangat disayangkan, banyak keluarga yang tidak mencukupi kasih sayang bagi anak-anak mereka. Banyak anak-anak yang jatuh menjadi korban kebodohan orang tua dan ketidak tahuan mereka akan kenyataan yang penting itu, karena buruknya keadaan/lingkungan hidup mereka, yang menyebabkan hancurnya kejiwaannya akibat tidak terpenuhinya kebutuhan akan kasih sayang. Kebutuhan akan kasih sayang adalah kebutuhan pertama yang ingin dipenuhi oleh anak, si anak memerlukan sesuatu perasaan bahwa ada kasih sayang yang memberikan kehangatan baginya. Penelitian-penelitian ilmiah telah membuktikan bahwa ketika anak lahir ia berpindah dari temperatur yang stabil dan jauh dari berbagai pengaruh, kepada kehidupan diluar rahim, yang panasnya berubah-ubah dan berbagai pengaruh yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Oleh karena itu ia memerlukan sesuatu pengganti yang mencakup pemeliharaan, kasih sayang, dan perasaan hangat dan santun.⁸³

Permasalahan kekerasan dan pemaksaan dalam rumah tangga yang seringkali terjadi pada anak akan menjadi persoalan psikis bagi anak dan mengakibatkan anak sering merasa takut, tertekan dan lain sebagainya. Dalam hal ini, apabila memaksa anak untuk menikah di usia muda juga termasuk merupakan kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Anak korban kekerasan dan perlakuan salah harus segera diselamatkan.

Melihat fakta akhir-akhir ini, anak menghadapi berbagai permasalahan. Lihat saja, anak tidak nyaman berjalan di jalan. Sebagai contoh, menurut

⁸³ Musthafa Fahmi, *Kesehatan Jiwa; Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, Terjemahan oleh : Zakiah Daradjat, Jakarta, Bulan Bintang, 1977, hal. 56

data Ditlantas Metro Jaya 2006 dari 1.128 korban meninggal karena kecelakaan lalu- lintas, 20 persennya adalah anak. Lihat saja, meningkatnya persentase anak dengan gizi buruk dari 8,3 persen menjadi 10,1 persen atau dari 1,8 juta di tahun 2004 menjadi 2,3 juta di tahun 2006. Bidang pendidikan : Angka Partisipasi Murni (APM) SD 95 persen dan APM 67 persen atau 28 persen putus sekolah. Dengan demikian, pantaslah rendah kualitas pendidikan Indonesia, sehingga rata- rata anak Indonesia bersekolah 6,7 tahun. Hal ini disebabkan oleh tingginya angka kawin muda, yaitu 34,3 persen.⁸⁴

Dalam masyarakat ada praktek perjodohan terhadap anaknya, biasanya anak sejak kecil sudah dijodohkan oleh orang tuanya dan bahkan menikah secara *sirri* di usia muda. Menurut penelitian Indraswari, ia menyatakan bahwa pada umumnya pelaku kawin muda menikah untuk pertama kalinya menjelang akil balig atau segera setelah akil balig. Dalam penelitian lapangan ditemukan bahwa sebagian besar responden menikah muda lebih karena desakan keluarga (orang tua). Dilihat dari latar belakang keluarga asal (orang tua), sebagian besar responden berasal dari keluarga yang juga berpendidikan rendah, berpenghasilan rendah, dan sejak lama menerapkan praktek kawin muda.⁸⁵ Dengan adanya praktik kawin muda melalui perjodohan, berarti secara tidak sadar orang tua telah merampas hak anak dalam memilih pasangan hidupnya. Dalam budaya masyarakat Islam Indonesia masih cukup kuat anggapan bahwa soal jodoh bagi anak laki-laki ada ditangan Tuhan, dan bagi anak perempuan adalah urusan orang tua, sehingga

⁸⁴ Tb. Rachmat Sentika, *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak*, Jurnal Sositoknologi Edisi 11 Tahun, 6, Agustus 2007, hal. 233

⁸⁵ Indraswari dkk, *Menakar "Harga" Perempuan*, Bandung, Mizan, 1999, hal. 137

sering kita jumpai seorang gadis yang akan kawin besok, sampai hari H, ia belum mengenal sebenarnya calon suaminya.

Dari kasus diatas, seharusnya anak bebas dalam berpendapat, termasuk memilih pasangan hidupnya. Orang tua harus dapat menghargai pendapat anak sebagaimana prinsip dalam hukum perlindungan anak yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap anak adalah penghormatan atas hak-hak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika keputusan tersebut menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.⁸⁶

Dalam konteks perlindungan anak sebagai implementasi hak-hak anak, Dr. Irwanto menyebutkan beberapa prinsip perlindungan anak, yaitu:

a. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

Anak sebagai generasi penerus dan modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga sehingga hak-haknya harus dilindungi. Ironisnya bahwa ternyata anak tidak dapat melindungi hak-haknya secara sendirian begitu saja. Banyak pihak yang terlalu berkuasa yang harus dia lawan sendiri. Karena Negara dan masyarakat berkepentingan akan mutu warganya, maka dengan demikian Negara harus ikut campur dalam urusan perlindungan hak-hak anak.

b. Kepentingan Terbaik Anak (*the Best Interest of the Child*)

Agar perlindungan anak terselenggara dengan baik maka perlu dianut sebuah prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi)

⁸⁶ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 146

dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Prinsip *the Best Interest of the Child* digunakan karena dalam banyak hal anak adalah “korban”, termasuk korban ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Selain itu, tidak ada kekuatan yang dapat menghentikan tumbuh kembang anak. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat akan menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.

c. Ancangan Daur Kehidupan (*Life-circle Approach*)

Perlindungan terhadap anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu dilindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik bagi ibunya. Jika ia telah lahir maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer yang memberikannya pelayanan imunisasi dan lain-lain sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacar dan penyakit. Masa-masa prasekolah dan sekolah diperlukan keluarga, lembaga pendidikan dan lembaga social, keagamaan yang bermutu. Inilah periode kritis dalam pembentukan kepribadian seseorang. Anak harus memperoleh kesempatan belajar yang baik, waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan nasibnya sendiri. Pada saat anak berumur 15-18 tahun, dia memasuki masa transisi ke dalam dunia dewasa. Periode pendek ini memang penuh resiko karena secara cultural seseorang akan dianggap dewasa dan secara fisik memang telah cukup sempurna untuk menjalankan fungsi reproduksinya. Pengetahuan yang benar tentang reproduksi dan perlindungan dari berbagai diskriminasi dan perlakuan salah sehingga dapat memasuki perannya sebagai orang dewasa yang berbudi dan bertanggung jawab. Perlindungan hak-hak

mendasar bagi para dewasa juga diperlukan agar generasi penerus mereka tetap bermutu. Orang tua yang terdidik akan mementingkan sekolah anak-anak mereka. Orang tua yang sehat jasmani dan rohaninya akan selalu menjaga tingkah laku kebutuhan fisik maupun emosional anak-anak mereka demikian seterusnya.

d. Lintas Sektoral

Seperti diuraikan diatas, nasib anak bergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung. Kemiskinan, perencanaan kota dan segala penggusuran yang terjadi, system pendidikan yang menekankan hapalan dan bahan-bahan yang tidak relevan, komunitas yang penuh dengan ketidakadilan, dan sebagainya tidak dapat ditangani sector, terlebih keluarga atau anak itu sendiri. Perlindungan terhadap anak adalah perjuangan yang membutuhkan sumbangan semua orang di semua tingkatan.⁸⁷

Dan yang menjadi hak anak sesuai dengan undang-undang 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara meliputi :

1. Tumbuh kembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
2. Memperoleh nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Beribadah menurut agamanya, berfikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya.
4. Mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, atau diasuh dan diangkat

⁸⁷ Muhammad Joni dan Zulchana Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999, hal. 106-107

sebagai anak asuh atau anak angkat orang lain bila orang tuanya dalam keadaan terlantar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan social.
6. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
7. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Beristirahat, memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, sesuai dengan minat bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
9. Anak yang memiliki kemampuan berbeda (cacat) berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan social dan pemeliharaan taraf kesejahteraan social.
10. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan serta ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.
11. Dirahasiakan identitasnya bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual maupun berhadapan dengan hukum.
12. Mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya bagi anak yang menjadi korban dan pelakunya dijerat hukum sebagai perilaku tindak pidana.⁸⁸

Dengan bertambahnya kesadaran tentang hak-hak anak, maka usaha untuk memenuhi hak-hak kebutuhan anak seperti pertumbuhan, perkembangan

⁸⁸ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, Malang, Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang, 2006, hal, 16-18

fisik, mental dan sosial, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan pembinaan. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak tentu diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai. Pemerintah, sesungguhnya sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak, seperti undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebenarnya pemerintah mengesahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak. Dan hak-hak anak sebagaimana dituangkan dalam Konvensi Hak Anak bukan pula sekadar hak-hak anak dalam keadaan sulit dan tertindas sehingga perlu dilindungi, akan tetapi juga memasuki wilayah kesejahteraan anak yang lebih luas baik secara social, ekonomi social, dan budaya bahkan politik. Hak-hak untuk terjamin kebebasannya menyatakan pendapat dan memperoleh informasi merupakan wujud dari perluasan hak-hak anak yang lebih maju (*progressive rights*).⁸⁹

Orang tua sebagai central dalam keluarga harus dapat memperhatikan hak anak mulai dari pengasuhan, sosial sampai dengan pendidikan anak. Sehingga anak dapat berkembang secara normal sesuai dengan tingkatannya. Beberapa hal tentang hak-hak tersebut akan dijelaskan.

⁸⁹ Mufidah Ch, dkk, *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*, hal. 109

a. Hak Anak dalam Pengasuhan

Pengasuhan anak secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu kata “asuh” dan kata “anak”, kata pengasuhan berarti menjaga, merawat, dan mendidik anak, yaitu membimbing, membantu, dan melatihnya.⁹⁰ Sejak anak dilahirkan di dunia, pertama-tama yang paling sangat merasa bahagia adalah orang tuanya. Dan sejak itu pula maka orang tua harus dapat memberikan nama yang baik untuk anaknya. Anak yang dilahirkan ke dunia, diibaratkan sebagai kertas putih yang bersih dari noda. Oleh karenanya dalam pengasuhan anak orang tua harus berbuat semaksimal mungkin agar potensi yang dimiliki dalam diri anak dapat berkembang sesuai dengan pendidikan yang ia dapatkan dalam angka pengembangan potensi itu sendiri.

Permasalahan dalam pengasuhan anak dalam ajaran Islam meliputi dua hal pokok, yaitu tentang perawatan dan pendidikannya. Namun, kedua hal tersebut harus dibina di atas landasan-landasan yang kokoh. Sebagaimana pandangan ajaran Islam terhadap anak itu, merupakan titik awal dari keseluruhan permasalahan mengasuh anak.

Ajaran Islam meletakkan dua landasan utama bagi permasalahan anak itu. *Pertama*, berkaitan dengan kedudukan dan hak-hak anak. *Kedua*, berkaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan atas kelangsungan hidup dan pertumbuhan anak secara normal. Dan di atas kedua landasan utama tersebut, perawatan dan pendidikan anak dibina dan dikembangkan untuk mewujudkan konsepsi anak yang ideal yang biasa disebut *waladun shalih*, yang merupakan dambaan setiap

⁹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Indonesia, cet. Ke-9, Jakarta, Balai Pustaka, 1997, hal. 63

orang tua.⁹¹ Namun, system yang berlaku di banyak masyarakat telah menetapkan bahwa tanggung jawab untuk merawat anak lebih cocok hanya untuk kaum wanita (ibu). Hal ini disebabkan kesesuaian dengan banyak wanita yang bertemperamen ‘feminim’ yang cenderung mengasuh, sehingga memperkuat ketetapan buatan kaum laki-laki bahwa seolah-olah pengasuhan ini memang sudah bawaan (kodrat) wanita. Padahal al-Qur’an memberikan hak yang sama kepada kedua orang tua sehubungan dengan anak-anak serta dalam memberikan keterikatan emosi mereka.⁹² Hal ini sesuai dengan firman Allah yang artinya : *“Seorang ibu hendaknya tidak menderita karena anaknya, demikian juga seorang bapak (tidak menderita) karena anaknya” (Q.S. Al-Baqarah (2) : 233).*

Salah satu hak anak dalam perawatan dan pengasuhan adalah mendapatkan ASI secara baik dan maksimal dari seorang ibu agar anak mendapatkan makanan yang berkualitas. Sebab ASI mengandung semua zat gizi yang diperlukan anak untuk pertumbuhannya, sekaligus mengandung antibodi yang membuat anak tahan terhadap serangan penyakit. Dan anak juga harus mendapatkan dekapan kehangatan, kasih sayang dan ketentraman yang kelak akan mempengaruhi suasana kejiwaannya dimasa mendatang. Sebab dalam hal ini anak punya hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik dari segi fisik maupun mental.

Dalam pengasuhan, orang tua juga harus dapat memperhatikan perkembangan anak, dalam hal ini yang dimaksud dengan perkembangan anak

⁹¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhawah*, cet. Ke-2, Bandung, Mizan, 1994, Hal. 272

⁹² Amina Wadud, *Qur'an Menurut Perempuan : Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*, Terjemahan oleh : Abdullah Ali, Jakarta, PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001, hal. 158

adalah perubahan-perubahan psiko-fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi psikis dan fisik pada anak. Perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinu (berkesinambungan). Dan perkembangan anak tidak berlangsung secara mekanis-otomatis. Sebab perkembangan tersebut sangat bergantung pada beberapa faktor secara simultan, yaitu:

1. Faktor herediter (warisan sejak lahir, bawaan).
2. Faktor lingkungan yang menguntungkan atau yang merugikan.
3. Kematangan fungsi-fungsi organis dan fungsi-fungsi psikis, dan;
4. Aktivitas anak sebagai subyek yang bebas berkemauan, kemampuan seleksi, bisa menolak atau menyetujui, punya emosi, serta usaha membangun diri sendiri.⁹³

Memahami dan menyadari akan emosi-emosi anak dalam pengasuhan maka anak akan memiliki kecerdasan emosional. Orang tua yang sadar terhadap emosi-emosi mereka sendiri dapat menggunakan kepekaan mereka untuk menelaraskan diri dengan perasaan-perasaan anak mereka. Namun, menjadi seorang yang peka dan sadar secara emosional bukanlah dengan sendirinya berarti bahwa kita akan selalu merasa gampang memahami perasaan-perasaan anak kita. Sering kali anak-anak mengungkapkan emosi mereka secara tidak langsung dan dengan cara-cara yang membingungkan orang-orang dewasa. Bagaimanapun, seandainya kita mendengarkan dengan saksama dan dengan hati yang terbuka, sering kali kita dapat memecahkan isyarat pesan-pesan yang secara tak sadar disembunyikan oleh anak-anak dalam pergaulan mereka,

⁹³ Kartini Kartono, *Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan*, Bandung, Mandar Maju, 1990, hal. 21

permainan mereka, tingkah laku sehari-hari mereka.⁹⁴

Apabila mengacu pada kebutuhan-kebutuhan dasar anak, maka hal yang paling penting yang juga harus diperhatikan dalam pengasuhan adalah bagaimana menciptakan suasana emosi rumah tangga sehari-hari dalam bentuk interaksi antara orang tua dan anaknya serta anggota keluarga lainnya. Sebab, hal tersebut akan sangat memberi warna pada praktik pengasuhan anak. Mengingat betapa pentingnya memperhatikan kepentingan anak, baik yang menyangkut pemenuhan kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin, maka dalam Islam hak-hak anak dalam pengasuhan sangat diperhatikan. Menurut Fuad M. Fahrudin, agama Islam sangat memperhatikan masalah keturunan (anak), agar jangan sampai disia-siakan dan didustakan. Oleh karena itu dalam hubungan ini anak mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah hidup, pendidikan, dan bimbingan sebagai hak asasi mereka.⁹⁵

Pengasuhan anak yang kurang dan bahkan tidak optimal biasanya apabila terjadi perkecokan dan perceraian dalam rumah tangga, sebab akan mengakibatkan hal yang bersifat traumatis yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan psikologis anak. Orang tua harus dapat berinteraksi kepada anak dengan penuh kelembutan, dan hendaklah didasari cinta dan kasih sayang yang mendalam, serta menciptakan suasana dialogis dan komunikatif sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang dengan penuh kemerdekaan tanpa ada kekangan yang tak jarang justru akan mematikan kreatifitas yang anak

⁹⁴ John Gottman dan Joan DeClaire, *Kiat-Kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional*, Terjemahan Oleh : T. Hermaya, Cet. Ke-6, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003, hal. 90

⁹⁵ Fuad Moh. Fahrudin, *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Ilmu Jaya, 1999, hal. 42

miliki.⁹⁶ Apabila anak dalam pengasuhannya terus-menerus selalu terkekang, diancam, dikritik, dan juga merasa ditolak keberadaannya oleh orang tuanya maka anak tidak bisa menjadi pribadi yang baik. Dan jika anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya dengan perlakuan kejam, dididik dengan pukulan yang keras serta cemohan pedas, maka dampaknya anak akan mengalami depresi, menyimpan perasaan dendam, dan akan merasa bingung dengan identitasnya.

Secara yuridis, kita ketahui bahwa salah satu bentuk proteksi UU perlindungan Anak terhadap pemenuhan kuasa asuh yang merupakan hak anak sesungguhnya tercermin dalam rumusan-rumusan pasal, yang dengan tegas menyatakan bahwa dalam keadaan apapun pelaksanaan kuasa asuh terhadap anak harus tetap dilaksanakan. Putusnya hubungan perkawinan antara kedua orang tua, ketidak sanggupannya orang tua, tidak menjadi sebab hilangnya hak anak berupa kuasa asuh, kendatipun kuasa asuh tidak ia dapatkan dari orang tua kandung, dalam hal ini keluarga, masyarakat dan Negara bertanggung jawab terhadap pemenuhan kuasa asuh terhadap anak.⁹⁷ Tujuan kuasa asuh adalah terpenuhinya hak-hak anak secara optimal. UU Perlindungan Anak menyatakan dengan tegas bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minat anak, dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁹⁸ Kemudian setiap anak, selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari

⁹⁶ Mahmud Mahdi Istambuliy, *Problem Anak Bagaimana mengatasinya*, Terjemahan Oleh : Abu Shofa Ali Maktum Assalamy, Jakarta, Bonafida Cipta Persada, 1990, hal. 16

⁹⁷ Pasal 25, pasal 26, pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Anak

⁹⁸ Pasal 26 ayat (1)

perlakuan diskriminasi; eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.⁹⁹

Pengasuhan apabila dipandang dari segi pola asuh orangtua, menurut Bolsom dapat dibagi menjadi 3 (tiga)¹⁰⁰, yaitu 1). Pola asuh otoriter; 2). Pola asuh demokratis; dan 3). Pola asuh permisif.

1. Pola Asuh Otoriter

Dalam pola asuh otoriter, orangtua berada pada posisi arsitek. Orangtua dengan cermat memutuskan bagaimana individu harus berperilaku, memberikan hadiah atau hukuman agar perintah orangtua ditaati. Tugas dan kewajiban orangtua tidak sulit, tinggal menentukan apa yang diinginkan dan harus dikerjakan atau yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak mereka.

Secara definitif Gunarsa mengatakan bahwa pola asuh otoriter adalah suatu bentuk pola asuh yang menuntut anak agar patuh dan tunduk terhadap semua perintah dan aturan yang dibuat oleh orangtua tanpa ada kebebasan untuk bertanya atau mengemukakan pendapatnya sendiri.¹⁰¹ Jadi pola asuh otoriter merupakan cara orangtua dalam mengasuh anak dengan menentukan sendiri aturan-aturan dan batasan-batasan dimana aturan dan batasan tersebut mutlak harus ditaati oleh anak tanpa kompromi dan memperhitungkan keadaan anak. Pada pola asuh otoriter ini anak hanya dianggap sebagai objek pelaksana saja dan orangtua yang berkuasa menentukan segala sesuatu untuk anak. Jika anak menentang atau membantah, maka orangtua tidak segan memberikan hukuman.

⁹⁹ Pasal 13 ayat (1)

¹⁰⁰ Andri, Winarti & Utami, *Pola Asuh Orang Tua dan Nilai-Nilai Kehidupan yang Dimiliki Oleh Remaja*, Fenomena, Jurnal Psikologi, 2001, hal. 71

¹⁰¹ S. D. Gunarsa, dan Ny.Y. S. D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Cet. Ke-7, Jakarta, PT. BPK. Gunung Mulia, 1995, hal. 87

Dalam hal ini kebebasan anak sangat dibatasi. Apa saja yang dilakukan anak harus sesuai dengan keinginan orangtua. Pada pola asuh ini akan terjadi komunikasi satu arah. Orangtua yang memberikan tugas dan menentukan berbagai aturan tanpa memperhitungkan keadaan dan keinginan anak. Perintah yang diberikan berorientasi pada sikap keras orangtua. Karena menurutnya tanpa sikap keras tersebut anak tidak akan melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pada pola asuh otoriter ini, perkembangan anak semata-mata ditentukan oleh orangtua. Penerapan pola asuh otoriter oleh orangtua terhadap anak, dapat mempengaruhi proses pembentukan kepribadian anak. Sifat pribadi anak yang otoriter biasanya suka menyendiri, mengalami kemunduran kematangannya, ragu-ragu di dalam semua tindakan, serta lambat berinisiatif.¹⁰²

Orangtua yang menerapkan pola asuh otoriter mengakibatkan anak, cenderung mengalami keragu-ruguan dalam setiap perbuatan dan tindakan ketika melakukan suatu hal serta dapat membentuk pribadi penyendiri sehingga nantinya mengalami kesulitan dalam pergaulannya dengan lingkungan sekitarnya. Sikap orangtua yang otoriter paling tidak menunjang perkembangan kemandirian dan tanggung jawab sosial. Anak menjadi patuh, sopan, rajin mengerjakan pekerjaan sekolah, tetapi kurang bebas dan kurang percaya diri.¹⁰³

Anak yang dibesarkan di rumah yang bernuansa otoriter akan mengalami perkembangan yang tidak diharapkan orangtua. Anak akan menjadi kurang kreatif jika orangtua selalu melarang segala tindakan anak yang sedikit menyimpang dari yang seharusnya dilakukan. Larangan dan hukuman orang tua akan menekan daya kreativitas anak yang sedang berkembang, anak tidak akan berani mencoba, dan ia

¹⁰² Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta, PT Rieneka Cipta, 1991, hal.112

¹⁰³ Utami Munandar, *Hubungan Isteri, Suami dan Anak dalam Keluarga*, Jakarta, Pustaka Antara, 1992, hal. 127

tidak akan mengembangkan kemampuan untuk melakukan sesuatu karena tidak dapat kesempatan untuk mencoba. Anak juga akan takut untuk mengemukakan pendapatnya, ia merasa tidak dapat mengimbangi temantemannya dalam segala hal, sehingga anak menjadi pasif dalam pergaulan. Semakin lama ia akan mempunyai perasaan rendah diri dan kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Karena kepercayaan terhadap diri sendiri tidak ada, maka setelah dewasa pun masih akan terus mencari bantuan, perlindungan dan pengamanan. Ini berarti anak tidak berani memikul tanggung jawab.¹⁰⁴

Dengan demikian, pola asuh otoriter adalah pola asuh yang cenderung menetapkan standar yang mutlak harus dituruti oleh anak, dalam hal ini orangtua cenderung memberikan perintah dan larangan kepada anak serta memaksakan disiplin kepada anak. Pada pola asuh otoriter ini, biasanya tidak ada komunikasi antara orangtua dan anak, orangtua cenderung memaksakan kehendak, suka memerintah, menghukum dan cenderung memberi ancaman-ancaman kepada anak. Selain itu apabila terdapat perbedaan pendapat antara orangtua dan anak, maka anak dianggap pembangkang. Jika anak tidak melakukan apa yang dikatakan orang tua, maka orang tua tidak segan-segan untuk menghukum anaknya. Orangtua cenderung memaksakan segala sesuatu untuk anak dan anak hanya sebagai pelaksana. Maka dari itu orangtua menganggap bahwa anak harus mematuhi peraturan-peraturan orangtua dan tidak boleh membantah.

2. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh demokratis ini bercirikan adanya kebebasan dan ketertiban, orangtua memberikan arahan atau masukan-masukan yang sifatnya tidak

¹⁰⁴ Kartini Kartono, *Peran Keluarga Memandu Anak*. Cet. ke-2, Jakarta, Rajawali Press, 1992, hal. 98

mengikat kepada anak. Dalam hal ini orangtua bersifat objektif, perhatian dan memberikan kontrol terhadap perilaku anak-anaknya. Sehingga orangtua dapat menyesuaikan dengan kemampuan anak.

Menurut Gunarsa Pola asuh demokratis merupakan bentuk pola asuh yang memperhatikan dan menghargai kebebasan anak, namun kebebasan itu tidak mutlak dan dengan bimbingan yang penuh pengertian antara orangtua dan anak.¹⁰⁵ Dengan kata lain, pola asuh demokratis ini memberikan kebebasan kepada anak untuk mengemukakan pendapat, melakukan apa yang diinginkannya dengan tidak melewati batas-batas atau aturan-aturan yang telah ditetapkan orangtua.

Sedangkan Utami Munandar menyatakan bahwa pola asuh demokratis adalah cara mendidik anak, di mana orangtua menentukan peraturan-peraturan tetapi dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan anak.¹⁰⁶ Pada pola asuh demokratis ini, orangtua selalu memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh pengertian terhadap anak mana yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Hal tersebut dilakukan orang tua dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang.

Fromm berpendapat, bahwa anak yang dibesarkan dalam keluarga yang bersuasana demokratis, perkembangannya lebih luwes dan dapat menerima kekuasaan secara rasional. Sebaliknya anak yang dibesarkan dalam suasana otoriter, memandang kekuasaan sebagai sesuatu yang harus ditakuti dan bersifat magi (rahasia). Hal tersebut mungkin menimbulkan sikap tunduk secara membuta kepada kekuasaan, atau justru sikap menentang kekuasaan.¹⁰⁷

¹⁰⁵ S. D. Gunarsa, dan Ny.Y. S. D. Gunarsa, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, hal. 84

¹⁰⁶ Utami Munandar, *Hubungan Isteri, Suami dan Anak dalam Keluarga*, hal. 98

¹⁰⁷ Abu Ahmadi, *Sosiologi Pendidikan*, hal. 180

Pada pola asuh demokratis ini, sasaran orang tua ialah mengembangkan individu yang berpikir, yang dapat menilai situasi dan bertindak dengan tepat, bukan seekor hewan terlatih yang patuh tanpa pertanyaan.¹⁰⁸ Jadi, pola asuh demokratis dapat dikatakan sebagai kombinasi dari dua pola asuh ekstrim yang bertentangan, yaitu pola asuh otoriter dan laissez faire (permissif). Pola asuh demokratis ini ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orangtua dan anak. Orangtua dan anak membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya.

Pada pola asuh ini terdapat komunikasi yang baik antara orangtua dan anak. Pola asuh demokratis ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orangtua dengan anaknya. Mereka membuat aturan-aturan yang disetujui bersama. Anak diberi kebebasan untuk mengemukakan pendapat, perasaan dan keinginannya dan belajar untuk dapat menanggapi pendapat orang lain. Orangtua bersikap sebagai pemberi pendapat dan pertimbangan terhadap aktivitas anak. Orangtua memperhatikan dan mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat diterima, dipahami dan dimengerti oleh anak. Sehingga pada pola asuh demokratis ini dapat tercipta suasana komunikatif serta dapat tercipta keharmonisan antara orangtua, anak, dan sesama keluarga.

Dengan pola asuh ini, anak akan mampu mengembangkan kontrol terhadap perilakunya sendiri dengan hal-hal yang dapat diterima oleh masyarakat. Pola asuh demokratis mempunyai dampak positif yang lebih besar dibandingkan dengan pola asuh otoriter maupun laissez faire. Penerapan pola asuh demokratis pada anak akan menjadi orang yang mau menerima kritik dari orang lain,

¹⁰⁸ Joan Beck, *Asih Asah Asuh : Mengasuh dan Mendidik Anak agar Cerdas*, Cet. Ke-4, Semarang, Dahara Prize, 1992, hal. 51

mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, mampu menghargai orang lain, dan mampu bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya.

3. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif biasanya orangtua bertindak menghindari adanya konflik ketika orangtua merasa tidak berdaya untuk mempengaruhi anak, akibatnya orangtua membiarkan perbuatan-perbuatan salah yang dilakukan anak. Dalam hal ini orangtua kurang dapat membimbing anak, karena anak dibiarkan melakukan tindakan sesuka hati dan tidak ada kontrol dari orangtua.

Pola asuh ini juga pola asuh juga disebut dengan pola asuh *laissez faire*. Kata *laissez faire* berasal dari bahasa Perancis yang berarti membiarkan (*leave alone*). Pola asuh ini sama dengan pola asuh permisif, ditandai dengan Orangtua yang tidak pernah memberi aturan dan pengarahan kepada anak. Serta adanya kebebasan pada anak tanpa batas untuk berperilaku sesuai dengan keinginan anak. Semua keputusan diserahkan kepada anak tanpa pertimbangan orangtua. Pada pola asuh ini anak adalah subjek yang dapat bertindak dan berbuat menurut hati nuraninya. Anak dipandang sebagai makhluk hidup yang berpribadi bebas. Kebebasan sepenuhnya diberikan kepada anak. Orangtua membiarkan anaknya mencari dan menentukan sendiri apa yang diinginkannya. Orangtua seperti ini cenderung kurang perhatian dan acuh tak acuh terhadap anaknya. Pola asuh ini cenderung membuahkan anak-anak nakal yang manja, lemah, tergantung dan bersifat kekanak-kanakan secara emosional.

Dari ketiga pola asuh tersebut, pola asuh yang dianggap paling efektif diterapkan pada anak adalah pola asuh demokratis. Pada pola asuh ini, orangtua memberi kontrol terhadap anaknya dalam batas-batas tertentu, aturan untuk hal-

hal yang esensial saja, dengan tetap menunjukkan dukungan, cinta dan kehangatan kepada anaknya. Melalui pola asuh ini anak juga dapat merasa bebas mengungkapkan kesulitannya, kegelisahannya kepada orangtua karena ia tahu, orang tua akan membantunya mencari jalan keluar tanpa berusaha mendiktenya.¹⁰⁹

Pola yang diterapkan oleh orangtua pada anak-anaknya tidak serta merta berjalan tanpa adanya faktor yang mempengaruhi. Menurut Wahyuni, dalam mengasuh dan mendidik anak sikap orangtua dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pengalaman masa lalu yang berhubungan erat dengan pola asuh ataupun sikap orangtua mereka, tipe kepribadian orangtua, nilai-nilai yang dianut orangtua, kehidupan perkawinan orangtua dan alasan orangtua mempunyai anak.¹¹⁰

Sedangkan Mindel mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya pola asuh orangtua, diantaranya:

1. Budaya Setempat. Lingkungan masyarakat di sekitar tempat tinggal memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk pola pengasuhan orangtua terhadap anak. Dalam hal ini mencakup segala aturan, norma, adat, dan budaya yang berkembang di dalamnya.
2. Ideologi yang berkembang dalam diri orangtua. Orangtua mempunyai keyakinan dan ideologi tertentu cenderung menurunkan pada anak-anaknya dengan harapan bahwa nantinya nilai dan ideologi tersebut dapat tertanam dan dikembangkan oleh anak di kemudian hari.

¹⁰⁹ Moh. Sochib, *Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1998, hal. 44

¹¹⁰ S. D. Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta, PT. BPK Gunung Mulia, 1976, hal. 144

3. Letak geografis norma etis. Dalam hal ini, letak suatu daerah serta norma etis yang berkembang dalam masyarakat memiliki peran yang cukup besar dalam membentuk pola asuh yang nantinya diterapkan orangtua terhadap anak. Penduduk pada dataran tinggi memiliki perbedaan karakteristik dengan penduduk dataran rendah sesuai dengan tuntutan serta tradisi yang berkembang pada tiap-tiap daerah.
4. Orientasi religius. Orientasi religius dapat menjadi pemicu diterapkannya pola asuh dalam keluarga. Orangtua yang menganut agama dan keyakinan religius tertentu senantiasa berusaha agar anak nantinya juga mengikuti agama dan keyakinan religius tersebut.
5. Status ekonomi. Status ekonomi juga mempengaruhi pola asuh yang nantinya akan diterapkan oleh orangtua pada anaknya. Dengan perekonomian yang cukup, kesempatan dan fasilitas yang diberikan serta lingkungan material yang mendukung cenderung mengarahkan pola asuh orang tua menuju perlakuan tertentu yang dianggap sesuai oleh orangtua.
6. Bakat dan kemampuan orangtua. Orangtua yang mempunyai kemampuan dalam komunikasi dan berhubungan dengan tepat dengan anak, cenderung mengembangkan pola asuh sesuai dengan diri anak tersebut.
7. Gaya hidup. Norma yang dianut dalam kehidupan sehari-hari sangat dipengaruhi faktor lingkungan yang nantinya akan mengembangkan suatu gaya hidup. Gaya hidup masyarakat di desa dan di kota besar memiliki berbagai macam perbedaan dan cara yang berbeda pula dalam interaksi serta

hubungan orangtua dan anak. Sehingga nantinya hal tersebut juga mempengaruhi pola asuh yang diterapkan orangtua terhadap anak.¹¹¹

b. Hak Anak dalam Bersosial

Hak anak dalam bersosial adalah hak anak untuk dapat bersosialisasi dan menikmati masa anak-anak secara maksimal. Ketika anak sudah memasuki usia sekolah, maka seorang anak mulai berinteraksi dengan teman - teman lingkungan sekolahnya. Pada saat anak mulai memasuki usia sekolah dasar, interaksi anak dengan orang tua mengalami penurunan, namun orang tua tetap harus menjadi pelaku sosialisasi yang sangat penting dalam kehidupan anak. Sebagai gantinya, anak-anak mulai berinteraksi dengan orang dewasa di luar keluarga dan lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya. Lebih spesifik dinyatakan oleh Bee (1981) bahwa perkembangan social pada usia sekolah dasar merupakan masa konsolidasi. Biasanya anak lebih banyak terlibat dengan teman sebaya, belajar dan berlatih ketrampilan dan permainan, bekerja dan berbagi dengan orang lain.¹¹²

Penelitian menunjukkan bahwa anak yang diterima oleh teman sebaya akan mengembangkan sikap prososial dan mampu memelihara hubungan dengan teman sebaya, sedangkan anak yang ditolak cenderung mengembangkan sikap agresif dan anak yang diabaikan cenderung menarik diri dari interaksi social. Di samping itu juga anak-anak dengan perilaku agresif memiliki ketrampilan social yang rendah dan mereka cenderung menunjukkan prasangka permusuhan

¹¹¹ Walker, *Handbook of Clinical Child Psychology*, Canada, A Wiley-Inter Science Publication, 1992, hal. 3

¹¹² Sintha Meliyana, *Peran Empati Terhadap Ketrampilan Sosial Dan Agresivitas Pada Anak Sekolah Dasar*, Yogyakarta, Program Magister Sains Psikologi UGM, 2009, hal. 42

saat berhadapan dengan stimulus yang tidak menyenangkan dan sering mengartikannya sebagai tanda permusuhan sehingga menghadapinya dengan tindakan agresif. Mereka juga kurang mampu mengontrol emosi, sulit memahami perasaan dan keinginan orang lain dan kurang terampil dalam menyelesaikan masalah-masalah social.¹¹³

Ketika anak berinteraksi dengan teman sebayanya, seorang anak harus dilatih oleh orang tuanya agar anak tidak egois dan harus memiliki kepekaan terhadap lingkungannya. Kepekaan dan empati jelas merupakan nilai-nilai yang penting, tetapi ini juga merupakan kualitas yang biasanya dikaitkan dengan kedewasaan atau kematangan. Namun ada juga anak yang mempunyai bakat alam untuk bersifat peduli dan peka. Namun ini jarang sekali. Kebanyakan anak, biasanya mempunyai dunia yang berpusat pada diri sendiri. Dan sesungguhnya masalah-masalah yang dihadapi oleh anak-anak belasan tahun (entah dalam bentuk pemberontakan, malu yang kelewatan, atau mengasingkan diri) berakar dari sifat mementingkan diri sendiri yang berlebihan.¹¹⁴

Bermain sangat penting bagi anak. Dalam kehidupan anak, bermain merupakan kegiatan yang dominan dan kegiatan bermain bagi anak sama dengan kegiatan bekerja bagi orang dewasa. Dalam bermain anak-anak akan memperoleh kepuasan, kegembiraan, rasa optimis, dan mengacu perkembangan anak. Pada prinsipnya, bermain merupakan alat penting bagi penyesuaian pribadi dan sosialisasi anak. Cara anak bermain, alat permainan

¹¹³ Sintha Meliyana, hal. 44

¹¹⁴ Linda dan Richard Eyre, *Mengajarkan Nilai-Nilai Kepada Anak*, Terjemahan Oleh : Alex Tri Kantjono Widodo, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal. 136-137

yang dipergunakan, jumlah permainan, dan macam-macam permainan yang dilakukan anak dapat mencerminkan keberhasilan anak dalam melakukan penyesuaian pribadi dan sosialisasinya.¹¹⁵

Pada masa usia anak-anak, sebenarnya mulai saat masih bayi sampai umur 16 tahun hakekat dunia anak adalah dunia bermain. Bermain adalah dunia yang identik kebebasan dan kreativitas. Anak selalu ingin bergerak sesuai nalurinya untuk merespon segala apa yang ditangkap oleh panca indra dalam kesehariannya, misalnya; ia bermain pasar-pasaran dengan kawan-kawannya, itu adalah sebuah permainan “asosiasi” hasil pengalaman melihat pasar ketika diajak ibunya belanja, lewat imajinasi seperti itulah anak berusaha melakukan suatu konstruksi atas realitas yang mereka saksikan sendiri.¹¹⁶ Akan tetapi anak pada usia 11 sampai 16 tahun, bagi mereka arti teman tidak hanya sekedar untuk bermain saja, di sini seorang teman harus juga bisa berfungsi sebagai tempat berbagi pikiran, perasaan dan pengertian.

Kebanyakan pada saat usia remaja, anak yang sulit bergaul dengan teman-temannya disebabkan karena anak kurang memiliki keterampilan berinteraksi dalam sosialnya. anak yang mengalami kesulitan bergaul biasanya dapat menjadi pasif maupun agresif. Anak yang pasif akan menunjukkan sikap yang tidak berani memulai percakapan, kesulitan dalam mengutarakan pendapatnya, dan kesulitan untuk berkata tegas terhadap diri sendiri maupun orang lain. Anak tersebut pada umumnya tidak memiliki teman akrab dan cenderung menyendiri. Sedangkan anak yang agresif akan menunjukkan sikap

¹¹⁵ Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, Jakarta, Amzah, 2007, hal. 184

¹¹⁶ MJA Nasir, *Membela Anak Dengan Teater*, cet. Ke-1, Yogyakarta, Purwanggan, 2001, hal. 10

yang cenderung mengganggu atau menyakiti orang lain.

c. Hak Anak dalam Berpendidikan

Dalam Islam, pendidikan anak dimulai sejak seorang laki-laki dan perempuan mengikatkan dirinya dalam bingkai pernikahan. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi pendidikan anak. Pendidikan adalah hal utama yang paling penting untuk seorang individu terutama pada usia kanak-kanak, terutama pada masa keemasan bagi perkembangannya. Keluarga member pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kepribadian anak. Sedangkan orang tua merupakan panutan dan ikutan bagi anak-anaknya. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat pembinaan nilai-nilai agama bagi anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar.

Dengan adanya pemupukan nilai-nilai moral dan keagamaan oleh orang tua dalam keluarga, maka anak akan mampu membawa dirinya serta terbiasa dengan bersikap yang baik ketika ia berbaur di dalam masyarakat. Namun sebaliknya apabila seorang anak tidak pernah memperoleh kasih sayang serta didikan dari orang tuanya, maka secara otomatis perilaku anak tersebut akan dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.

1. Pendidikan Sebelum Lahir

Pendidikan sebelum lahir merupakan tahapan yang dimulai pada saat pembuahan sampai masa kelahiran yang lamanya kurang lebih 9 (sembilan) bulan. Proses perkembangan pada fase ini sangat penting karena selama masa inilah calon ibu mulai mendidik anaknya, sehat atau tidaknya perkembangan jasmani dan rohani anak sangat ditentukan oleh sikap ibu pada saat hamil. Fase

kehamilan mengalami berbagai macam pertumbuhan dan perkembangan, dari fase *nutfah* (*spermatozoa*), fase *halaqah*, fase *mudhghah* (gumpalan darah) sampai dengan fase terbentuknya tulang (*'izam*) yang berbalut dengan daging.

Mendidik anak sejak dalam kandungan merupakan tugas besar yang memerlukan pemikiran, pengorbanan, dan dedikasi. Karena itu orang tua perlu memberikan asupan yang baik, baik secara jasmani maupun secara rohaninya, misalnya orang tuanya rajin melakukan ibadah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah, memperbanyak dzikir dan membaca al-Qur'an. Disamping itu, juga sangat diperlukan asupan makanan yang bergizi sehingga secara jasmani dan rohaninya dapat terpenuhi secara seimbang. Selain beberapa hal tersebut di atas, selayaknya suami istri yang akan mempunyai calon bayi (anak) tersebut membina hubungan yang harmonis dalam rumah tangganya sehingga memberikan energi positif terhadap janin yang sedang dikandungnya. Dalam hal ini ada beberapa metode mendidik anak dalam kandungan, yaitu :

- a. Metode kasih sayang, dalam metode ini hendaknya seorang ibu selalu dalam suasana kejiwaan yang tenang dan bahagia, sehingga dapat memberi perhatian dan kasih sayang secara penuh kepada janinnya. Ibu yang senantiasa dalam keadaan tertekan dan selalu stres tidak akan bisa memberikan perhatian dan kasih sayangnya secara optimal pada janinnya. Tentunya peran suami sangat diperlukan dalam hal ini, suami sebagai orang terdekat dan selalu mendampingi istrinya seharusnya memberikan kasih sayang dan kebahagiaan yang mengakibatkan kejiwaan istrinya tidak terganggu.
- b. Beribadah, metode ini sangat relevan kaitannya dengan upaya mendidik anak

dalam kandungan. Karena ibu yang sedang hamil dan melakukan ibadah, maka dengan sendirinya mengikutsertakan janinnya beribadah.

- c. Membaca al-Qur'an, metode ini dapat dikatakan relevan karena ibu yang sedang hamil membaca al-Qur'an akan memberikan rangsangan yang baik terhadap janinnya. Maka ibu yang sedang mengandung seharusnya berupaya untuk membaca al-Qur'an sebanyak mungkin.
- d. Pengikuti pengajian-pengajian, metode ini dibutuhkan bagi ibu yang sedang hamil sebagai upaya merangsang otak ibu tersebut dalam menelaah pemikiran keagamaan. Kreatifitas ibu untuk berfikir akan membawa pengaruh bagi perkembangan otak janin tersebut. Bahkan dianjurkan untuk memikirkan hal-hal yang rumit, seperti juga menyelesaikan soal-soal matematika.

2. Pendidikan Anak di Masa Usia Dini

Masa kelahiran bayi adalah masa yang cukup penting bagi masa depan pendidikan anak, pada saat ini anak sudah memiliki kebutuhan fisik dan non fisik yang merupakan keharusan bagi orang tua untuk memenuhinya. Ketika seorang lahir, Islam memberikan beberapa petunjuk yang harus ditunaikan oleh orang tua, yaitu :

- a. Memperdengarkan adzan dan iqamah, dengan memperdengarkan kedua hal tersebut pada anak yang baru lahir menunjukkan bahwa Islam mendidik dan mengembangkan aspek tauhid. Disamping itu, melakukan hal tersebut dimaksudkan untuk membuka pancaindra pendengaran dan rohaninya dengan kalimat yang baik dan berisi kalimat tauhid. Sedangkan secara psikologis, membiasakan seorang anak mendengarkannya suara-suara penuh makna

sehingga dapat mempengaruhi jiwanya.

- b. Memberi nama yang baik, sebuah nama dapat dijadikan identitas sehingga seseorang bisa dikenal dengan sebutan nama tersebut, secara psikologis nama yang baik akan memberikan energi positif pada anak, sehingga anak bisa senang, akrab, tidak merasa rendah diri atau kecewa.
- c. Pemberian air susu ibu (ASI), ASI merupakan minuman sekaligus makanan yang penuh gizi dan sangat baik untuk perkembangan bayi. Masa menyusui dalam Islam dianjurkan selama 2 (dua) tahun, agar ia dapat tumbuh kembang dengan normal. Selain mengandung gizi yang baik, ASI juga mengandung unsur kekebalan yang dapat menangkal penyakit tertentu.
- d. Beraqiqah, aqiqah merupakan penyembelihan kambing untuk anak pada hari ketujuh dari hari kelahirannya. Aqiqah hukum sunnah, maka dari itu apabila tidak memberatkan hendaknya orang tua melaksanakannya. Karena dengan adanya acara seperti ini akan mempererat hubungan persaudaraan, disamping itu, juga mengandung makna kasih sayang dan kegembiraan atas lahirnya bayi tersebut.¹¹⁷

Selain anak mendapatkan pendidikan agama dan moral dalam keluarga, sekolah merupakan media untuk mendidik anak menjadi cerdas, kreatif dan berbudi luhur hingga dewasa. Orang tua harus dapat memberikan pendidikan yang terbaik pada anak-anaknya sehingga anak dapat mengenyam pendidikan sekolah hingga level-level yang lebih tinggi, mulai dari TK, SD, SMP, SMU, dan sampai Perguruan Tinggi. Sebab pendidikan sangat penting

¹¹⁷ Eka Srimulyani, dkk (Ed), *Islam dan Kesetaraan : Bahan Bacaan Muballigh(ah)*, Banda Aceh, Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh (LOGICA) bekerjasama dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh, 2009, hal. 40-46

untuk menciptakan perubahan secara mendasar terhadap anak.

Kualitas anak ditentukan oleh kedua orang tuanya terutama dalam hal pendidikannya. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban untuk mendesain anak sedemikian rupa, agar tercipta anak-anak yang berkualitas. Pada umumnya, orang tua menginginkan agar anaknya memperoleh pendidikan tinggi serta memiliki banyak kemampuan. Dengan bekal pendidikan dan kemampuan yang tinggi, anak diharapkan kelak mendapatkan pekerjaan yang “baik” sehingga kebutuhan hidupnya pun terjamin. Dengan bekal pendidikan dan kemampuan yang tinggi, anak diharapkan akan menjadi manusia yang berkualitas dan masa depannya terjamin karena kualitas dirinya sendiri.¹¹⁸

Dalam hal pendidikan sekolah, orang tua juga harus turut mendukung dan melaksanakan program kebijakan pemerintah tentang minimal wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi anak. Yang tujuannya adalah untuk memberikan bekal kemampuan dasar pada anak untuk mengembangkan potensi diri sehingga benar-benar dapat memberikan bekal kepada anak dalam menghadapi perkembangan zaman. Oleh karenanya jika ada anak yang malas dan tidak mau untuk sekolah maka tugas orang tua adalah membuat anak agar bisa dimotivasi sehingga dapat menyenangi sekolah.

Pendidikan sebagai suatu hak fundamental manusia, berada diluar pelayanan-pelayanan dan fasilitas-fasilitas lain yang secara khusus oleh masyarakat-masyarakat disediakan bagi para anggotanya. Hak untuk memperoleh pendidikan tidak mempunyai dimensi yang persis sama seperti misalnya hak memperoleh obat-obatan dengan cuma-cuma, hak untuk

¹¹⁸ Samsul Munir Amin, *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*, hal. 82

memperoleh pondokan yang sederhana, atau bahkan untuk memperoleh pertolongan dalam hal terjadi bencana alam. Kelompok yang disebut terakhir merupakan jasa-jasa pelayanan yang diberikan oleh masyarakat-masyarakat bagi para anggota mereka yang memintanya. Sebaliknya, pendidikan adalah wajib, sekurang-kurangnya sampai umur 12-15 tahun, dan anak-anak biasanya tidak merundingkan cara-cara bagaimana mereka akan diajar. Maka, secara paradoks, kita mempunyai hak yang sekaligus juga merupakan kewajiban. Tidak ada hak untuk tidak mengikuti pendidikan, sekiranya seorang anak atau orang tuanya memilihnya.¹¹⁹

Kebanyakan Negara yang sudah maju benar-benar telah seluruhnya bebas dari buta huruf dan memberikan pendidikan universal yang diwajibkan selama 9 sampai 12 tahun, sedang di Negara-negara yang sedang berkembang jumlah yang buta huruf masih banyak, sejumlah besar anak-anak tidak mempunyai fasilitas- fasilitas pendidikan di lingkungan masyarakat mereka, banyak diantara mereka yang tidak pernah bersekolah, dan lebih banyak lagi yang keluar dari sekolah sebelum waktunya. Jelas, bahwa sangat banyak perbedaan antara hak untuk memperoleh pendidikan yang dinikmati oleh anak-anak di Negara-negara yang telah maju dengan yang dinikmati anak-anak di Negara-negara yang sedang berkembang di dunia ini.¹²⁰

¹¹⁹ Gaston Mialaret, *Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan*, Terjemahan Oleh : Idris M.T. Hutapea, cet. Ke-1, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hal. 69

¹²⁰ Gaston Mialaret, hal . 97

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan cara mencari data-data yang berasal dari informasi-informasi melalui para informan yang tidak memerlukan analisa penghitungan.¹²¹ Hal ini dilakukan sebagai upaya peneliti dalam mengkaji data subjek penelitian secara mendalam dan objektif karena tanpa adanya penghitungan, maka informasi-informasi dari para informan sangat urgen keberadaannya.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis¹²² karena hal tersebut tampak jelas terjadi dalam masyarakat, bahkan perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan telah menjadi tradisi atau bahkan telah menjadi hukum tidak tertulis bagi sebagian masyarakat di kabupaten Pamekasan. Selain itu, pendekatan fenomenologis ini untuk memperjelas bagaimana gambaran tentang pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga kiai di Pamekasan Madura, sehingga ditemukan sebuah jawaban kongkret tentang permasalahan tersebut.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilakukan pada kiai yang ada di lingkungan pesantren Kabupaten Pamekasan Madura, dengan pertimbangan bahwa kebiasaan

¹²¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2006, hal. 4-5

¹²² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hal. 15

orang Madura pada umumnya dan orang Pamekasan khususnya selalu membedakan hak antara laki-laki dan perempuan dalam keluarga, baik pendidikan, hak sosialnya bahkan cara mengasuhnya pun berbeda. Pada masa sekarang ini dalam perspektif masyarakat pada umumnya telah mengalami pergeseran budaya dan adat kebiasaan, sehingga tidak sedikit peran perempuan dalam berbagai instansi, terutama perannya sebagai pendidik. Pergeseran ini mungkinkah terjadi juga di kalangan kiai pesantren?.

Sedangkan informan yang merupakan subyek penelitian adalah 5 (lima) orang kiai yang mempunyai pondok pesantren dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Informan atau subyek penelitian dalam penelitian ini ditentukan dengan cara *purposive sampling* (sampling bertujuan). Cara ini dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu kategori di atas. Dalam hal ini, peneliti memilih 5 (lima) orang kiai yang mempunyai pondok pesantren dan mempunyai anak laki-laki dan perempuan, sehingga dapat diketahui orang-orang yang sesuai dengan kategori yang diinginkan oleh peneliti.

C. Kehadiran Peneliti

Instrumen utama dalam melakukan penelitian ini adalah peneliti sendiri, karena kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan sebuah keharusan. Di samping itu, penelitian ini lebih mengutamakan observasi terhadap fenomena yang ada maupun wawancara yang dilakukan sendiri oleh peneliti sebagai instrumen penelitian. Oleh sebab itu, kemampuan pengamatan peneliti untuk memahami focus penelitian secara mendalam sangat dibutuhkan agar data yang diperoleh optimal dan kredibel.

Kehadiran peneliti di lokasi penelitian bertujuan untuk meningkatkan intensitas peneliti dalam berinteraksi dengan sumber data sebagai upaya mendapatkkn informasi yang lebih valid dan absah terkait dengan fokus penelitian.¹²³ Untuk itu, peneliti diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih akrab dan wajar, sehingga tumbuh kepercayaan bahwa hasil penelitian tidak akan digunakan terhadap hal-hal yang menyimpang dan dapat merugikan informan atau bahkan berimbas pada lembaga yang dipimpinnya.

Ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh peneliti sebagai instrumen yang responsif, yaitu dapat menyesuaikan diri, menekankan keutuhan, mendasarkan diri atas perluasan pengetahuan, memproses secepatnya, serta memanfaatkan kesempatan untuk mengklarifikasi dan meringkas. Sedangkan kehadiran peneliti di lokasi penelitian ada empat tahap, yaitu : *apprehension*, *exploration*, *cooperation*, dan *participation*.¹²⁴

D. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian, yaitu tentang pemenuhan hak anak oleh para kiai yang memiliki pesantren dan data yang diperoleh tersebut dapat bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata maupun gambar. Data dapat diperoleh melalui interview, catatan pengamatan lapangan, dokumen perorangan, dan dokumen resmi.¹²⁵

¹²³ Nong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1990, hal. 46

¹²⁴ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Malang, Yayasan Asih Asah Asuh, 1990, hal. 12

¹²⁵ Robert C. Bogdan dan San R. Biklen, *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*, Boston Allyn and Bacon, 1982, hal. 2-3

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan kajian (analisis atau kesimpulan).¹²⁶ Sedangkan sumber data adalah subyek darimana data diperoleh.¹²⁷ Jadi, sumber data menunjukkan asal informasi dan harus diperoleh dari sumber yang tepat, sehingga apabila tidak tepat maka data yang diperoleh tidak relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah subyek yang merupakan sumber darimana data tersebut didapatkan, ada 2 (dua) macam sumber data¹²⁸, yaitu:

1. Data primer atau disebut juga dengan data dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama, baik yang terkait dengan literatur yang membahas tentang pemenuhan hak-hak anak serta data-data yang diperoleh melalui informan yang telah di wawancara.

Data primer ini berasal dari wawancara dengan 5 (lima) orang kiai yang telah ditentukan sebelumnya serta buku-buku yang berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak anak.

Sesuai dengan kategori yang telah ditentukan oleh peneliti, maka setelah melakukan observasi awal peneliti menentukan siapa saja yang akan menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu :

- a. KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA., Pengasuh Pondok Pesantren Nasyrul Ulum Jl. Masjid Bagandan Kelurahan Jungcang Pamekasan.
- b. Drs. KH. Abd. Hamid Zubair, S.PdI, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah desa Branta Tinggi kecamatan Tlanakan kabupaten Pamekasan.

¹²⁶ Wahid Mumi, *Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis, dan Desertasi*, Program Pasca Sarjana UIN Malang, 2008, hal. 31

¹²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, hal. 107

¹²⁸ Suharsimi Arikunto, hal. 129

- c. KH. Ali Karrar Sinhaji, Pengasuh Pondok Pesantren Darut Tauhid desa Lenteng kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan.
 - d. Drs. KH. Marzuqi Djufri, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Jufri Dusun Aeng Penai Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan
 - e. KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc., Pengasuh Pondok Pesantren Al-Mujtama' Desa Plakpak Kecamatan Pagantenan Kabupaten Pamekasan.
2. Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh melalui observasi, wawancara yang tanpa direncanakan sebelumnya, namun penting untuk dijadikan bahan kajian dan mempunyai kaitan erat dengan pemenuhan hak-hak anak. Di samping itu, juga semua literatur yang memuat tentang hal yang mendukung dalam memperdalam kajian dan analisis. Misalnya data yang diperoleh melalui observasi awal tentang calon nama-nama informan yang akan menjadi subjek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) cara sebagai upaya memperoleh data yang akurat, yaitu :

1. Wawancara, yaitu tanya jawab yang dilakukan oleh peneliti dengan subyek penelitian (informan). Hal ini dilakukan sebagai upaya mengetahui segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak anak sehingga validitas data tidak dapat diragukan.¹²⁹ Wawancara ini dilakukan terhadap orang-orang yang telah ditentukan sebelumnya setelah melakukan survey pada lingkungan keluarga Kiai di Pamekasan Madura. Informan tersebut adalah Kiai, anak

¹²⁹ Irawati Singarimbun, *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*, Jakarta, LP3ES, 1989, hal. 193

laki-laki dan perempuannya yang diwanwancarai untuk memperoleh data tentang pemenuhan hak anak-anaknya oleh para Kiai tersebut.

2. Observasi yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti terhadap realita yang terjadi di masyarakat.¹³⁰ Hal ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan segala sesuatu yang terjadi di lapangan selama melakukan penelitian terkait dengan perilaku subyek (Kiai di lingkungan pesantren) terkait pemenuhan hak-hak yang dimiliki anak-anaknya.
3. Dokumentasi yaitu mencari data yang terkait dengan materi penelitian, baik yang berbentuk kitab, catatan, buku, undang-undang, arsip-arsip dan lain-lain.¹³¹ Data tersebut adalah data-data yang didapatkan dari buku atau kitab-kitab yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.

F. Pengolahan Data

Dalam pengolahan data dipakai metode induksi, yaitu proses untuk menarik kesimpulan umum dari kasus individual.¹³² Dalam hal ini setelah peneliti memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, data yang dipelajari dengan maksud untuk membandingkan hal-hal yang ditemukan di lapangan dengan konsep-konsep yang ada, baik yang berkenaan dengan konsep hak anak dalam hukum Islam, dan hak asasi manusia (HAM).

G. Analisis Data

Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang

¹³⁰ Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta, Granit, 2004, hal. 20

¹³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek...* hal. 206

¹³² Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1994, hal. 21

tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹³³

Metode deskriptif juga diartikan sebagai data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.¹³⁴ Maka sebagai konsekwensi penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan baik melalui hasil wawancara dari para kiai pesantren di kabupaten pamekasan beserta anak laki-laki dan perempuannya, catatan-catatan dari lapangan, dan lain-lain yang terkait dengan objek dan subjek penelitian.

¹³³ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Surabaya, Usaha Nasional, 1990, hal. 47

¹³⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIII, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya, 2000, hal. 6

BAB IV

PAPARAN DATA, ANALISIS DATA, DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Setting Penelitian

1. Prototipe Pesantren di Kabupaten Pamekasan

Pesantren merupakan institusi pendidikan keagamaan yang pertama di Indonesia. pada awalnya pesantren lebih merupakan lembaga keagamaan daripada lembaga pendidikan agama. hal ini terlihat dari kegunaan pesantren yang cenderung digunakan sebagai tempat penyelenggaraan berbagai upacara keagamaan seperti yang tercermin dalam tradisi tarekat dan tasawuf. Namun, seiring perkembangan zaman, pesantren berkembang sedemikian pesatnya sehingga menjadi lembaga pendidikan agama yang mengajarkan buku-buku agama dalam bidang fikih, ushul fikih, tasawuf, dan lainnya.

Di samping itu, pesantren juga berkembang menjadi lembaga yang berorientasi pada pengembangan masyarakat. tidak dapat dipungkiri bahwa pesantren sejak awal berdirinya selalu berhubungan dengan pengembangan masyarakat. sehingga pesantren mempunyai banyak fungsi bagi masyarakat dalam berbagai segi kehidupan, bahkan ada yang mengembangkan pesantren pertanian, teknologi dan sebagainya.¹³⁵

Perluasan bidang pengajaran pun tidak lagi terfokus pada masalah pendidikan keagamaan saja, akan tetapi juga mengembangkan pendidikan

¹³⁵ Taufiq Abdullah dkk. (Ed.), *Ensiklopedi Dunia Islam*, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000, hal.366

umum, baik yang dikombinasikan dengan ilmu-ilmu keagamaan seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau Madrasah Aliyah (MA) atau bahkan sama sekali terpisah dengan pendidikan agama, misalnya Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau bahkan bentuk-bentuk yang lain.

Berbeda dengan lembaga-lembaga lain, pesantren mempunyai kekhususan bahwa para santri atau murid tinggal bersama dengan kiai atau guru mereka dalam suatu kompleks tertentu yang mandiri, sehingga dapat menumbuhkan ciri-ciri khas pesantren, seperti : 1). adanya hubungan yang akrab antara kiai dan santri; 2). santri taat dan patuh pada kiai; 3). santri hidup secara mandiri dan sederhana; 4). adanya semangat gotong royong dalam suasana penuh persaudaraan; dan 5). para santri terlatih hidup berdisiplin dan tirakat. Sebagai upaya kelancaran proses pembelajaran dalam pesantren, merupakan kebiasaan sebuah pesantren memiliki sarana fisik, setidaknya terdapat masjid atau langgar sebagai pusat kegiatan, rumah tempat tinggal kiai dan keluarganya, pondok tempat tinggal para santri, dan ruangan-ruangan belajar.¹³⁶

Terkait dengan pesantren seperti halnya di atas, pesantren yang terdapat di Kabupaten Pamekasan juga mengalami banyak perubahan sejalan dengan pesatnya perkembangan zaman. Namun juga tidak sedikit yang tetap

¹³⁶ Ahmad Sukardja, *Ensiklopedi Islam*, Cet. ke-9, Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hal. 99

mempertahankan tradisi pesantren pada awal berdirinya, setidaknya mempertahankan ke-*salaf*-an dengan pembelajaran kitab-kitab *diniyah*-nya. Secara kuantitas pesantren yang terdapat di Kabupaten Pamekasan dapat dikatakan sangat banyak, yaitu terdapat 513 pesantren yang tersebar di 13 kecamatan seperti yang terdapat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Data Pesantren di Kabupaten Pamekasan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH PESANTREN
1	TLANAKAN	37
2	PADEMAWU	41
3	GALIS	14
4	LARANGAN	29
5	PAMEKASAN	38
6	PROPO	48
7	PALENGGAAN	84
8	PEGANTENAN	83
9	KADUR	29
10	PAKONG	19
11	WARU	20
12	BATUMARMAR	41
13	PASEAN	30
JUMLAH/TOTAL		513

Sumber data : Kemenag Kabupaten Pamekasan arsip tahun 2008

Dari 513 pesantren yang ada sebagian besar telah mengembangkan pengajarannya yang tidak hanya terbatas pada pengajaran kitab-kitab *diniyah*

atau lebih akrab disebut dengan kitab kuning. Akan tetapi, juga terdapat pengajaran buku-buku pengetahuan umum, biasanya kondisi yang semacam ini disebut dengan pesantren semi-modern. Sedangkan pesantren yang bertahan dengan ke-*salaf*-annya tidak sedikit jumlahnya, terutama yang terdapat di daerah pedesaan, seperti yang banyak terdapat di kecamatan Proppo, dari 48 pesantren yang ada hanya sekitar 10% yang dikatakan semi-modern. Sedangkan selebihnya tetap mempertahankan tradisi salaf sejak awal berdirinya, yang salah satunya dijadikan subjek penelitian oleh peneliti.

Dengan banyaknya kuantitas pesantren di Kabupaten Pamekasan merupakan gambaran bahwa tingkat keberagaman di kabupaten ini sangat tinggi seperti yang juga terjadi di kabupaten lainnya di Madura. Di samping itu, tidak kalah pentingnya bahwa madrasah *diniyah* yang menjadi pembelajaran moral dan keagamaan kedua setelah keberadaan pesantren di Indonesia ini juga banyak terdapat di Kabupaten Pamekasan, yaitu sebanyak 802 lembaga dengan rincian dalam tabel berikut :

Tabel 4.2

Data Madrasah Diniyah di Kabupaten Pamekasan

NO.	KECAMATAN	JUMLAH MADRASAH DINIYAH
1	TLANAKAN	59
2	PADEMAWU	68
3	GALIS	26
4	LARANGAN	60
5	PAMEKASAN	42

6	PROPO	101
7	PALENGGAAN	89
8	PEGANTENAN	90
9	KADUR	52
10	PAKONG	35
11	WARU	31
12	BATUMARMAR	66
13	PASEAN	83
JUMLAH/TOTAL		802

Sumber data : Kemenag Kabupaten Pamekasan arsip tahun 2008

Banyaknya lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah *diniyah* sedikitnya dapat dijadikan tolok ukur dalam suatu daerah bahwa pemahaman masyarakat tentang pengetahuan agama Islam di daerah tersebut sangat baik.

2. Profil Informan

Latar belakang seseorang, baik dari segi pendidikan, sosial budaya, politik dan sebagainya dapat mempengaruhi dalam cara mengasuh, mendidik dan mengawasi anak-anaknya, sehingga bersifat urgen untuk mengetahui tentang latar belakang masing-masing informan, sebagaimana yang akan dipaparkan dalam poin ini.

a. KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA

KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA adalah merupakan putra dari kiai juga yang dilahirkan di Sampang pada tahun 09 Maret 1949, beliau dibesarkan dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang dari orangtuanya. Sejak kecil

beliau telah diajarkan ilmu keagamaan yang merupakan ciri khas dari pembekalan para kiai pesantren terhadap anak-anaknya. Sehingga beliau belajar di pesantren salaf, di samping itu beliau juga menempuh pendidikan umum namun kesemuanya berbasis keagamaan bahkan sampai di perguruan tinggi beliau tetap mengambil pendidikan keagamaan di IAIN Pamekasan yang lulus pada tahun 1972, yang pada waktu itu masih sarjana muda.

Beliau menikah dengan Nyai Hj. Sufiyatur Rizqiyah pada tahun 1971 yang juga masih keturunan kiai, selama perkawinannya beliau telah dikaruniai 6 anak yang masing-masing 4 perempuan dan 2 laki-laki.

Tabel 4.3

Data anak dari KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Durriyatul Millah, S.Ag., M.PdI	P	39 Th	S2
2	H. Moh. Idris Hamid, SH., M.HI	L	37 Th	S2
3	Husnul Muasyarah, S.PdI	P	33 Th	S1
4	Afifah Hamid,, S.PdI	P	31 Th	S1
5	Zamzami Sabiq, S.Psi	L	25 Th	Proses S2
6.	Faizah Hamid	P	21 Th	Proses S1

Sumber data : Arsip profil keluarga sakinah oleh Nyai Hj. Sufiyatur Rizqiyah (Isteri KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA)

Pada tahun 1967 beliau mendirikan pesantren Nasyrul Ulum yang berada di lingkungan perkotaan dan memiliki santri putra dan putri dengan kuantitas \pm 200 orang dan sekarang digantikan oleh anak keduanya, sedangkan beliau sekarang lebih banyak berdomiili di pesantren barunya yang didirikan pada tahun 2005 dan masih di lingkungan perkotaan yang jarak dari pesantren

lamanya sekitar \pm 4 km. dari masing-masing pesantren yang didirikannya terdapat lembaga pendidikan umum, seperti, TK, MTs., bahkan SMA.

Sejak masih mudanya, beliau diberi kemampuan untuk menjadi juru dakwah. Di samping itu beliau juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, politik dan sebagainya. Misalnya, beliau pernah menjadi ketua RKK (Rukun Kematian Kampung) Kelurahan Jungcangcang, ketua Forum Komunikasi PLH (Pelestarian Lingkungan Hidup) wilayah Madura, ketua alumni PGAAN (Pendidikan Guru Agama Atas Negeri), Da'i Kamtibmas, Anggota dewan syuro, wakil ketua RMI (*Rabithoh Ma'ahid Islamiyyah*) Jawa Timur, Ketua koordinator daerah NU (Nahdlatul Ulama) Jawa Timur, juga pernah menjadi pengurus NU wilayah Jawa Timur dan masih banyak kegiatan-kegiatan beliau yang lain.

b. Drs. KH. Abd. Hamid Zubair, S.PdI

Drs. Abd. Hamid Zubair, S.PdI merupakan sosok kiai yang masih muda, namun mempunyai pengaruh besar di masyarakatnya. Beliau dilahirkan pada 12 Juli 1967 dari keluarga pesantren, namun dari segi pendidikan beliau berjalan sendiri-sendiri, di samping pendidikan salaf di sebuah pesantren juga menekuni pendidikan yang bersifat umum, beliau juga menempuh program S1-nya pada dua jurusan yang berbeda, yang pertama bersifat keilmuan sosial dan yang kedua kependidikan, yang kedua ini merupakan tuntutan bagi beliau Karena di lembaga pesantren yang beliau dirikan sejak tahun 1989 banyak lembaga pendidikan umum selain lembaga diniyah, yang diantaranya TK, MTs., MA dan

SMK, sehingga beliau merasa dituntut untuk memahami keilmuan yang bersifat teoretis dalam dunia pendidikan.

Pada tahun 1990 beliau menikah dengan seorang wanita yang masih keturunan kiai dan juga mempunyai latar belakang pendidikan umum dan keagamaan yaitu Nyai Hj. Mafrudah, S.PdI, tidak lama dari usia pernikahan itu beliau mempunyai anak pertamanya yaitu pada tahun 1992. Beliau mempunyai 6 orang anak, yaitu anak laki-laki 4 dan anak perempuan 2, namun jarak antara anak kedua dengan anak ketiganya cukup jauh sekitar 9 tahun.

Tabel 4.4
Data anak dari Drs. KH. Abd. Hamid Zubair, S.PdI

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Moh. Taufiq	L	19 Th	Proses S1 di Yaman
2	Husnul Muasyarah	P	16 Th	Proses SMA
3	Achmad Sabiq Khoir	L	9 Th	Proses SD
4	Nahdhiyah Umami	P	5 Th	Proses TK
5	Achmad Zubair Zamzami	L	4 Th	PAUD
6	Abdullah Hanani	L	9 Bln	-

Sumber data : Wawancara dengan KH. Abd. Hamid Zubair, S.PdI. pada tanggal 2 Juli 2011.

Dalam kegiatan sosial beliau tidak banyak terlibat hanya sebagian kecil saja yang diantaranya beliau aktif sebagai pengurus NU (Nahdlatul Ulama) cabang Pamekasan, karena beliau lebih banyak menekuni dalam bidang pendidikan. Sedangkan dalam masalah pengembangan pendidikan tidak sedikit yang beliau lakukan, selama ini ada sekitar 17 lembaga pendidikan umum yang

tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Pamekasan, sampai saat ini masih tetap aktif menjadi Pembina dari sekolah-sekolah tersebut dan kebanyakan dalam naungan Dinas Pendidikan seperti SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA (Sekolah Menengah Atas), namun kesemuanya mempunyai title swasta.

c. KH. Ali Karrar Sinhaji

KH. Ali Karrar Sinhaji mendirikan sebuah pesantren di Pamekasan belum terlalu lama sekitar 20 tahun yang lalu setelah sebelumnya beliau berada di Gondanglegi Kabupaten Malang yang merupakan tempat mertua dan istrinya dibesarkan. Beliau menikah dengan Nyai Hj Siti Rohmah pada tahun 1982. Sampai saat ini beliau dikaruniai 4 orang anak dalam perkawinan tersebut, masing-masing 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki.

Tabel 4.5

Data anak dari KH. Ali Karrar Sinhaji

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Pesantren
1	Laila Karrar	P	25 Th	Belajar di Pesantren Sendiri
2	Husin Karrar	L	24 Th	Belajar di pesantren di Yaman
3	Umar Hamdan Karrar	L	22 Th	Belajar di pesantren di Makkah
4	Isro' Karrar	P	20 Th	Belajar di Pesantren Sendiri

Sumber data : Wawancara dengan KH. Ali Karrar Sinhaji pada tanggal 2 Agustus 2011.

Dari segi pendidikan beliau selalu belajar di pesantren salaf yang pada pendidikan terakhirnya beliau tempuh di sebuah pesantren *Makkah al-Mukarromah* dan beliau juga seorang *hafidz* hingga 30 juz. Sedangkan pengalaman organisasi yang beliau geluti semuanya dalam koridor keagamaan walaupun dalam dunia politik juga demikian. Beliau sejak dulu sampai sekarang tetap sebagai simpatisan aktif bagi PPP (Partai Persatuan Pembangunan) karena dalam setiap menjelang PEMILU (Pemilihan Umum) tiba beliau selalu menjadi juru kampanye bagi partai tersebut, hal ini juga sesuai dengan kegiatan beliau sejak pertama kali ada di Pamekasan yaitu sebagai da'i yang sangat disegani oleh masyarakat. Di samping itu, beliau selalu aktif dalam kegiatan yang sifatnya pembenahan masyarakat, dalam masalah akhlak masyarakat juga hukum yang selalu berkembang di masyarakat, beliau sering memfatwakan sesuatu yang dianggap kontroversi bagi beliau atau di dalam masyarakat, melalui MUI (Majelis Ulama Indonesia) yang merupakan organisasi keislaman dan beliau merupakan pengurusnya.

d. Drs. KH. Marzuqi Djufri

Beliau dilahirkan pada 5 Agustus 1957 dan besar dalam keluarga yang sederhana, namun orangtuanya adalah kiai pendakwah yang kharismatik (pada saat itu jamannya PKI (Partai Komunis Indonesia)) yaitu Kiai Djufri, ayahnya tersebut dibunuh oleh orang-orang tidak dikenal dan sampai sekarang masih misterius pada waktu itu Drs. KH. Marzuqi Djufri masih kecil. Namun demikian, dari segi pendidikan yang beliau jalani tetap terlaksana walaupun tidak sesuai dengan harapannya, karena dengan meninggalnya ayah yang

dicintainya otomatis pendanaan dalam keluarganya menurun. Beliau pernah bejalar di pesantren di Jawa juga, bahkan secara formal beliau menempuh pendidikan di jurusan Administrasi Negara di Universitas Brawijaya Malang.

Drs. KH. Marzuqi Djufri menikah dengan Nyai Hj. Fauziah pada tahun 1973. Dan sampai ini beliau mempunyai 4 anak, yang masing-masing 3 anak perempuan dan 1 anak laki-laki.

Tabel 4.6

Data anak dari Drs. KH. Marzuqi Djufri

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Minnah Marzuqi, S.Kep., Ners	P	25 Th	Proses S2 Kedokteran
2	Naila Marzuqi	P	21 Th	Proses S1 Kedokteran
3	Ikhwan Marzuqi	L	16 Th	Proses MA
4	Rousya Marzuqi	P	13 Th	Proses MTs.

Sumber data : Wawancara dengan Drs. KH. Marzuqi Djufri pada tanggal 12 Agustus 2011.

Dalam berorganisasi beliau tidak banyak berperan, bahkan untuk kegiatan yang sifatnya undangan beliau tidak mengizinkan masyarakatnya untuk mengundang 2 orang sekaligus (kiai dan nyai-nya), karena prinsip beliau apabila dirinya dan istrinya keluar dari pesantren secara bersama-sama, maka yang mempunyai peran pengawasan bagi pesantren dan anak-anaknya tidak ada. Sehingga harus salah satu dari keduanya yang boleh keluar dari lingkungan pesantren untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun begitu beliau juga

pernah menjadi da'i seperti ayahnya, akan tetapi kegiatan tersebut dianggapnya sebagai penghambat bagi perkembangan pendidikan di pesantrennya, karena seringkali beliau melewatkan pengawasan-pengawasan yang penting dilakukan bagi anak-anak dan pesantrennya.

e. KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc

KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc lahir di Pamekasan pada tahun 1959. Sejak kecil beliau sudah diberi bekal keilmuan oleh orangtuanya terutama dari bidang keagamaan, misalnya pernah belajar di Pesantren Bata-bata di Pamekasan, walaupun begitu beliau juga tidak melewatkan pembelajaran Madrasah yang ada di bawah naungan depag pada waktu itu. Sehingga itulah yang membawa beliau untuk kuliah di salah satu Universitas Islam di Madinah dan dirinya mendapatkan gelar Lc.

Beliau mendirikan Pesantren al-Mujtama' sekitar tahun 1982 yang pada waktu itu hanya difokuskan pada santri putri, namun sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terdapat di masyarakat akhirnya beliau mendirikan pesantren putra dan sampai saat ini ada sekitar 1.300 santri yang mendiami pesantrennya yang terdiri dari \pm 700 santri putri dan \pm 600 santri putra. Di samping itu beliau juga menyediakan berbagai macam pendidikan di pesantrennya, baik yang ada di bawah naungan kemenag seperti MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), dan MA (Madrasah Aliyah), dan yang ada di bawah naungan Dinas Pendidikan seperti SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan). Beliau secara tidak langsung memberikan pilihan bagi masyarakatnya dan para santri

dalam menjalani pendidikan umumnya. Namun, merupakan keharusan bagi santri-santrinya untuk menjalani sekolah diniyah (seperti Ula, Wustho, dan Ulya) yang terdapat di pesantren al-Mujtama' tersebut, hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan pembelajaran dari segi salafnya (keagamaan secara terpisah dan mendalam). Di samping itu, beliau mengatakan bahwa pada tahun ajaran ini telah didirikan STIT (Sekolah Tinggi Ilmu Tafsir) yang membuka jurusan Ilmu Tafsir Al-Qur'an dan Ilmu Tafsir Hadits. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap dunia pendidikan.

KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc menikah dengan Nyai Hj. Khoiriyah Bakir yang merupakan putra kiai Bakir. Dalam perkawinan tersebut sampai saat ini beliau mempunyai anak 4, yang masing-masing 3 anak laki-laki dan 1 anak perempuan.

Tabel 4.7

Data anak dari KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc

NO.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir
1	Ahmad Zaky Ghafur	L	26 Th	Proses S2
2	Nur Azizah Ghafur	P	24 Th	Proses S2
3	Moh. Faiq Ghafur	L	19 Th	Proses S1
4	Ali Fawwas Ghafur	L	11 Th	Proses SD

Sumber data : Wawancara dengan KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc pada tanggal 26 Agustus 2011.

Sedangkan perannya dalam kemasyarakatan bahwa beliau lebih tertarik dalam bidang-bidang sosial dan pendidikan. Hal ini terbukti terutama dalam masalah pengembangan lembaga pendidikan yang begitu pesat seperti yang di

sampaikan di atas. Sedangkan dalam bidang politik, sampai saat ini peran beliau hanya sebatas sebagai simpatisan pasif sama halnya dengan masyarakat pada umumnya.

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Pamekasan

Dalam memenuhi segala hak yang dimiliki seorang anak, di lingkungan keluarga kiai pesantren ada beberapa perbedaan kebiasaan serta pemahaman oleh para kiai, baik dari pemenuhan hak pengasuhan, hak bersosial dan hak berpendidikan.

a. Persepsi Kiai Terhadap Pemenuhan Hak Anak

1) Hak Pengasuhan

Dalam pemenuhan hak pengasuhan peneliti memfokuskan pada masalah perawatan, pengawasan serta peran serta anak dalam berpendapat sebagai anggota keluarga. Sedangkan pola asuh yang diterapkan oleh kiai pesantren Kabupaten Pamekasan ada 3 macam penerapan, yaitu : 1). Pola asuh demokratis, 2). Pola asuh otoriter, dan 3). Adakalanya otoriter dan adakalanya demokratis.

a) Penerapan pola asuh Demokratis

Dalam mengasuh putra-putrinya, KH. Hamid Mannan Munif, BA bahwa beliau bersama dengan istrinya (Nyai Hj. Sufiyatur Rizqiyah) selalu mengawasi putra-putrinya dalam segala hal. Perawatan terhadap anak-anaknya sejak kecil

telah dilakukan sedemikian rupa termasuk memberikan ASI secara intens seperti halnya bayi pada umumnya. Di samping itu, kasih sayang yang diberikan pada anak-anaknya selalu disampaikan dengan berbagai macam cara, sehingga dapat memperlancar komunikasi antara orangtua dan anak. Seperti yang diungkapkan oleh beliau :

*“Enggi.... mon masalah ngasuh anak nekah, guleh ben keluarga selalu apareng se terbaik padeh beih e delem ngawasih otabeh e delem arabet anak-anak den guleh, termasuk e delem masalah apareng nyosoeh, keluarga nekah mencoba kaangguy nyampornaagi sampe' omor 2 taon, sa'engge anak den guleh bisah berkembang dengan baik ben sehat. Ben banyak carah kaangguy malancar hubungan oreng toah ben anak tantonah lebet kasih sayang, misalah sering mabedeh kompolan keluarga ben laen-laenah”*¹³⁷

Terjemahan :

“Ya... kalau masalah mengasuh anak, saya dan keluarga (maksudnya istri) selalu memberikan yang terbaik, baik dalam mengawasi atau dalam merawat anak-anak saya, termasuk dalam memberikan ASI, istri saya mencoba untuk menyempurnakan sampai umur 2 tahun, sehingga anak saya bisa berkembang dengan baik dan sehat. Dan banyak cara untuk memperlancar hubungan orangtua dan anak, yang tentunya melalui kasih sayang, misalnya sering mengadakan kumpulan keluarga dan lain-lainnya”.

Sedangkan Drs. KH. Abdul Hamid Zubair, S.PdI menyatakan bahwa dalam mengasuh putra-putrinya, beliau dengan istrinya selalu mencoba memberikan yang terbaik, baik dari segi perawatan, pengawasan, dan pendidikannya. Hal ini dilakukan sejak anak-anaknya masih kecil sampai dengan dewasa. Bentuk perawatan yang beliau terapkan tidak jauh berbeda dengan orang-orang pada umumnya, salah satunya memberikan ASI yang berkualitas, sehingga diharapkan perkembangan anak-anaknya secara fisik dapat

¹³⁷ KH. Abd. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

terpenuhi secara maksimal. Dan yang paling penting bagi beliau adalah memberikan pengawasan bagi anak-anaknya agar selalu terkontrol dalam segala kegiatan yang mereka lakukan, sehingga terhindar dari kegiatan-kegiatan yang negatif. Sebagaimana penuturan beliau :

“Gii... mon masalah pengasuhan nekah se jelas guleh ben ne'-bine'apareng pengontrolan secara penuh dhe' nak-anak guleh, karanah napah? Takok nak-anak nekah sampe' norok kegiatan-kegiatan se tak sae asareng cah-kacana. Ooo enggi... mon masalah perawatan anak ne-bini' nekah jagonya, karanah molaeh kene' se nyosoeh enggi ne'-bini'.. ha haaa. Tapeh enggi guleh tak tinggal diam, guleh jugen tak segan-segan kaangguy arabet anak, tapeh benni nyosoeh gii... ha haaa”.

Terjemahan :

“Yaa... kalau masalah pengasuhan ini yang jelas saya dan istri memberikan pengontrolan (pengawasan) secara penuh kepada anak-anak saya, karena apa? Ditakutkan anak-anak ini sampai ikut kegiatan-kegiatan yang tidak benar bersama teman-temannya. Oya... kalau masalah perawatan anak, istri ini jagonya, karena mulai kecil yang memberikan ASI ya ibunya.. ha haaa. Tapi ya... saya juga tidak tinggal diam, saya juga tidak segan-segan untuk merawat anak saya, tapi bukan ngasih ASI ya... ha haaa”.¹³⁸

Menurut KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc, meskipun beliau merupakan alumni dari Universitas Islam Madinah, dalam masalah pengasuhan anak tidak sama sekali terpengaruh dengan situasi yang pernah beliau alami di Madinah pada saat itu, beliau menerapkan pola asuh yang demokratis terhadap anak-anaknya, baik berkenaan dengan masalah perawatan, berpendidikan, dan bersosial, bahkan dalam mengutarakan pendapatnya pun putra-putrinya diberi kesempatan seluas-seluasnya, sehingga menempa kualitas jiwa kepemimpinan yang mereka punya. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

¹³⁸ KH. Abd. Hamid Zubair, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

“Ya.. meskipun saya pernah menempuh pendidikan di Madinah yang lingkungannya agamis dan dapat dikatakan dalam pola pengasuhan anak-anaknya adalah otoriter, namun yang saya terapkan sangat bertolak belakang.... mmm... pola yang saya terapkan pada anak-anak saya dapat dikatakan demokratis dalam semua hal terkait dengan hak-hak anak. Saya memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada mereka untuk mengutarakan pendapatnya tentang saya, dan hal juga menjadi pembelajaran bagi mereka nantinya”.¹³⁹

b) Penerapan pola asuh otoriter

KH. Ali Karrar Sinhaji dalam mengasuh dan mengawasi anak-anaknya dapat dikatakan over protektif terutama dari segi pengawasan. Dalam mengawasi anak-anaknya beliau secara langsung mempunyai peran yang signifikan, ketika berada dalam lingkungan pesantren beliau selalu memberikan pengawasan terhadap anak-anaknya misalnya dengan peraturan yang beliau terapkan agar anak-anaknya tidak bermain diluar kompleks pesantren, apabila terjadi anak-anaknya bermain diluar pesantren, maka beliau akan memberi tindakan secara tegas. Hal ini sesuai dengan penuturannya :

*“Manabi ngasuh anak-anak, be’ dhibi’ bisah dikatakan sangat disiplin, be’ dhibi’ aberrik rambu-rambu dhe’ sadejeh anak be’ dhibi’ sopajeh tak kaloaran dherih komplek ponduk kecuali abereng be’ dhibi’ otabe olle izin dherih be’ dhibi’. Saengge anak-anak guleh tak Bengal kaangguy kaloar ponduk ben se paleng penting nekah, be’ dhibi’ gempang e delem ngawasih anak-anak guleh”.*¹⁴⁰

Terjemahan :

“Kalau mengasuh anak-anak, saya bisa dikatakan sangat disiplin, saya memberikan rambu-rambu kepada semua anak saya agar tidak keluar dari kompleks pesantren kecuali bersama saya (maksudnya orangtuanya) atau mendapatkan izin dari saya, sehingga anak-anak saya tidak berani untuk keluar pondok dan yang paling penting ini, saya gampang dalam mengawasi anak-anak saya”.

¹³⁹ KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

¹⁴⁰ KH. Ali Karrar Sinhaji, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Agustus 2011

c) Gabungan antara pola asuh otoriter dan demokratis

Sedangkan pemenuhan hak pengasuhan yang dilakukan oleh Drs. KH. Marzuqi Djufri terhadap putra-putrinya ada kemiripan dengan perlakuan KH. Ali karrar Sinhaji terhadap anak-anaknya. Misalnya dari segi pengawasan serta cara mengasuh, bahwa beliau dalam mengasuh anak-anaknya selalu menerapkan kedisiplinan yang cukup ketat dan terarah. Termasuk ketika berada diluar pesantren beliau selalu menekankan agar tidak mencemarkan nama baik yang sudah ayahnya bina. Sebagaimana ungkapan beliau dalam wawancara yang dilakukan penulis :

“*E delem* (di dalam) mengasuh anak-anak saya, saya menerapkan kedisiplinan.. salah satunya mereka selalu dalam pengawasan saya atau istri dalam setiap gerak geriknya selama berada di lingkungan pesantren, sehingga saya melarang mereka untuk keluar dari lingkungan pesantren tanpa adanya pengawasan dari kami sebagai orangtua, tapi masalah perawatan kita tidak maen-maen dengan anak-anak kami, segala kebutuhan yang mereka inginkan akan mereka dapatkan sesuai dengan keinginan mereka.”¹⁴¹

2) Hak untuk Bersosial

Pemenuhan hak anak untuk bersosial, peneliti memfokuskan pada masalah kebebasan bermain dan berorganisasi. Sedangkan pola pemenuhan yang diterapkan oleh kiai pesantren Kabupaten Pamekasan ada 3 kategori pemenuhan, yaitu : 1). Memberikan kebebasan secara terarah tanpa batasan umur. 2). Memberikan kebebasan secara terarah dengan batasan umur, dan 3). Tidak memberikan kebebasan.

a) Memberikan kebebasan secara terarah tanpa batasan umur

¹⁴¹ KH. Marzuqi Djufri, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

KH. Hamid Mannan Munif, BA memberikan kesempatan untuk bersosial cukup luas kepada putra-putrinya namun tetap dengan pengawasan, sejak kecil sampai dengan masa-masa baligh mereka diberi kesempatan bermain dengan teman-teman sebaya, karena beliau mempunyai pandangan bahwa bermain adalah merupakan dunia anak-anak, jadi selayaknya putra-putrinya juga mendapatkan haknya. Dan sejak masa-masa baligh, mereka tidak lagi diberi keleluasaan untuk bergaul dengan siapa saja, mereka hanya boleh bergaul dengan teman-teman yang sejenis kelamin.

Namun, dalam berorganisasi beliau memberikan dorongan kepada anak-anaknya untuk selalu aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung pribadinya dimasa mendatang sebagai pemimpin masyarakat, seperti misalnya aktif di organisasi-organisasi di lingkungan sekolahnya, IPPNU bagi yang putri-putrinya, IPNU bagi putra-putranya, dan kegiatan-kegiatan yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh beliau dengan bahasa maduranya :

*“Mon masalah amaen... bebas terarah.. jd.. anak-anak saya bebas dan terarah.. anak-anak guleh nekah umumnya bileh kluar SD, langsung kaloar.. ka pondok akanthah ka luk-guluk, idris ka polagan... jadi dengan dilepas dari rumah kan berarti bebas dia, Cuma terarah. Artinya teman-teman yang kayak beginilah yang, akanthah zamzami e kapolong bik guleh sampek SMA asakolah kaloar, alhamdulillah sanaos bebas sampek akuliah ka UNAIR teman-temannya selalu baik, karena dia pernah jadi ketua DKD pramuka Jatim”.*¹⁴²

Terjemahan :

“kalau masalah bermain... bebas terarah, jadi anak-anak saya bebas dan terarah, anak-anak saya ini umumnya apabila keluar SD, langsung keluar... ke pondok seperti ke Guluk-guluk, Idris ke Polagan... jadi dengan dilepas dari rumah kan berarti bebas dia, Cuma terarah. Artinya teman-teman yang kayak beginilah yang.... Seperti Zamzami yang

¹⁴² KH. Abd. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

bersama saya sampai SMA dan sekolannya diluar, Alhamdulillah walaupun bebas sampai kuliah ke UNAIR, teman-temannya selalu baik, karena dia pernah jadi ketua DKD Pramuka Jawa Timur”..

Sedangkan Drs. KH. Abdul Hamid Zubair, S.PdI memberikan kebebasan kepada putra-putrinya untuk bermain sesuai dengan umurnya serta dengan pengawasan yang sewajarnya, begitu juga dalam hal berkiprah dalam organisasi-organisasi social, beliau justru mengarahkan mereka sedini mungkin. Sehingga mereka terlatih sejak kecil untuk bergaul dengan orang-orang yang pada akhirnya juga memberi kemanfaatan kepada mereka. Hal seperti ini, tidak hanya disarankan kepada anak-anaknya sendiri, akan tetapi juga kepada keponakan-keponakannya sebagai bentuk kepedulian terhadap hak-hak anak masih di dalam keluarganya. Namun memang tetap ada batasan ruang gerak bagi anak perempuannya sebagai bentuk penerapan nilai-nilai budaya keislaman dan adat ketimuran. Seperti yang diutarakan oleh beliau :

“Gi anuh... saya memberikan kebebasan untuk bermain, tapi juga ada pengawasan, kalo tidak ada pengawasan nanti berbahaya. Juga kita arahkan bagaimana berkiprah di organisasi seperti IPNU, IPPNU sejak dini sudah kita tanamkan, baik kepada pon.an, anak... misalnya anak tertua kita arahkan untuk berorganisasi sbab di organisasi banyak manfaatnya, selain.... Napah gii.. (apa ya..) melatih diri untuk tidak bergaul dengan orang-orang.... Sebab begini, kalau kita kungkung, sepertinya.. modelnya anu.. katak di dalam tempurung, jadi hanya jago kandang, tapi kalau kita lepas, nanti akan tahu kebebasan-kebebasan orang lain, kita memang tanamkan, hanya jangan sampai keluar dari koridor kita. Maksudnya seperti “paham” diluar kita, karena kalau liar bisa membahayakan”.¹⁴³

Dalam masalah hak bersosial KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin, Lc yang pernah kuliah di Universitas Islam Madinah ini memberikan kesempatan yang

¹⁴³ KH. Abd. Hamid Zubair, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 2 Juli 2011

sangat luas kepada putra-putrinya untuk memenuhi kebutuhan bermainnya sebagai anak kecil, baik bermain dengan anak-anak tetangga atau anak-anak santri yang masih kecil, tentunya dalam berbagai bentuk mainan baik bermain layang-layang atau bentuk permainan yang lain. Sedangkan akses keluar setelah masa-masa remaja dan masa-masa dewasa beliau memberikan kesempatan kepada putra-putrinya untuk selalu bersosialisasi dengan masyarakat luar sebagai upaya menambah wawasan, mempunyai pemikiran yang luas serta tidak kalah pentingnya adalah agar mereka tidak minder ketika berhadapan dengan dunia luar.

“Saya memberikan kesempatan seluas-luasnya, bermain dengan anak tetangga, santri yang kecil, dengan anak orang lain bermain layang-layang, bermain macam-macam, saya beri kesempatan seluasnya tapi dengan pengawasan, tidak terkecuali bagi anak perempuan saya karena sudah alaminya anak, jadi saya harus member kesempatan, sehingga anak tidak minder, dan mempunyai wawasan, mempunyai pemikiran yang luas. *Ben guleh mintah dhe’ anak guleh dhibi’, ‘senga’ je’ ngambuagi reng towanah !’ selalu saya pesan ‘je’ ngambuagi reng towanah !’ polan reng towanah e kocak tokoh, enje’... belum tantoh ana’ en... deddih ngambuagi abe’ nah dhibi’ koduh bisah andik pangataoan* (dan saya minta pada anak saya sendiri, ‘awas jangan pernah mendompleng orangtuanya !’ selalu saya pesan ‘awas jangan pernah mendompleng orangtuanya !’ mentang-mentang orangtuanya dibilang tokoh, jangan... belum tentu anaknya.. jadi berpijaklah pada diri sendiri dan harus punya pengetahuan)”.¹⁴⁴

b) Memberikan kebebasan secara terarah dengan batasan umur

Sedangkan pemenuhan hak bersosial yang diberikan oleh Drs. KH. Marzuqi Djufri terhadap anak-anaknya hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh KH. Ali Karrar Sinhaji, bahwa dalam memenuhi hak bermain sejak kecil

¹⁴⁴ KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

sampai dengan masa lulus setara SMA, mereka diberi keleluasaan bermain dengan batasan masih berada di lingkungan pesantren termasuk juga anak laki-lakinya. Namun perbedaan yang cukup menonjol adalah semua media bermain yang diinginkan oleh anak-anaknya selalu dipenuhi, misalnya sepeda balap, atau mobil golf. Semua media tersebut dapat dijadikan media bermain oleh anaknya sebatas di lingkungan pesantren.

Sejak masa lulus Madrasah Aliyah (MA), semua anak-anaknya diberikan kebebasan memilih sendiri Perguruan Tinggi serta jurusan yang diinginkan, serta kegiatan apa yang akan mereka lakukan di kampusnya dengan catatan menjauhi kegiatan yang sekiranya akan mencoreng nama baik bapaknya.

Sebagaimana yang diungkapkan beliau terkait hal tersebut :

“Kalo anak-anak saya dalam bersosialisasi diberikan 2 fase, yang *pertama nekah* (yaitu) fase anak-anak sampai dengan lulus di Madrasah Aliyah *e ka'intosh* (disini) mereka tidak diberikan kesempatan untuk bermain diluar pesantren, *tapeh jek sala sangka* (tapi jangan salah sangka) semua alat permainan yang mereka inginkan pasti saya penuhi untuk memenuhi keutuhan permainan mereka, termasuk juga alat-alat yang dianggap mahal atau bahkan nyentrik... ha haaa... misalnya anak laki-laki saya yang minta mobil yang biasa dipakai saat maen golf, saya juga belikan, padahal di Pamekasan gak ada lapangan golf, atau bahkan sepeda balap. *Fase kedua, nekah* (yaitu) kebebasan yang tetap terarah, fase itu diberikan saat mereka telah lulus dari Madrasah Aliyah, mereka diberi ha menentukan dimana akan melanjutkan sekolahnya, sehingga secara otomatis mereka juga dapat bersosialisasi dengan orang-orang diluar pesantren”.... Yang dimaksud dengan terarah *ka'intosh* (ini) dik meskipun mereka dibebaskan diluar sana, mereka selalu diwanti-wanti untuk selalu menjaga nama baik saya sebagai orangtuanya”.¹⁴⁵

c) Tidak memberikan kebebasan

¹⁴⁵ KH. Marzuqi Djufri, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

Sesuatu yang sangat berbeda bahwa KH. Ali Karrar Sinhaji yang merupakan tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kabupaten Pamekasan, memberikan hak social kepada putra-putrinya terbatas hanya pada wilayah pesantrennya, mereka tidak memiliki hak bermain secara penuh serta dalam berorganisasi pun tidak ada ruang gerak yang terbuka.

Dalam bermain dengan teman sebayanya mereka hanya diberi batasan bermain dengan saudara-saudaranya di lingkungan pesantren, dalam berorganisasi juga tidak ada akses untuk menuju kesana. Karena seluruh proses dan kegiatan pendidikan serta sosialisasi diri terjadi di dalam keluarga terutama bagi anak-anak perempuan. Sedangkan bagi anak laki-laki setelah mereka dianggap cukup menempa diri dengan hafalan al-Qur'annya dan keilmuan dalam bidang keagamaan, kemudian terbuka akses keluar bagi mereka, itupun sebatas 'mondok' diluar negeri yaitu di Yaman dan di Makkah. Seperti yang disampaikan beliau :

*“Be’ dhibi’ tak apareng kasempatan se luas dhe’ nak-anak guleh kaangguy amaen, agabung e delem organisasi, karanah sedejengah andik kawajiban ajer ben ngafalagi al-Qur’an mulae kene’, saengge bekto amaen jugen terbatas, paleng gun coma amaen sareng tretanah otabe nak-nakan santreh. Nekah termasuk dhe’ anak lake’ be’ dhibi’ paleng anak lake’ guleh se agak bebas e bekto la mangkat dhe pondugeh se bedeh e Yaman ben Mekka, tapeh mon se bini’ paggun tetep bedeh e pesantren seengge akeluarga akadiah samangken”.*¹⁴⁶

Terjemahan :

“Saya tidak memberikan kesempatan yang luas kepada anak-anak saya untuk bermain, bergabung di dalam organisasi, karena semuanya punya kewajiban belajar dan menghafalkan sejak kecil, sehingga waktu bermain juga terbatas, paling hanya bermain sama saudaranya atau anak-anak santri. Ini termasuk bagi anak laki-laki saya, paling anak laki-laki

¹⁴⁶ KH. Ali Karrar Sinhaji, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Agustus 2011

saya yang agak bebas waktu sudah berangkat ke pondoknya yang ada di Yaman dan makkah, tapi kalau yang perempuan tetap ada di pesantren sehingga berkeluarga seperti saat ini”.

3) Hak untuk Berpendidikan

Pada pemenuhan hak anak untuk berpendidikan, peneliti mengklasifikasikan menjadi 3 kategori pemenuhan, yaitu : 1). Pemenuhan secara menyeluruh dengan otoritas memilih pada anak. 2). Pemenuhan sesuai dengan otoritas orangtua, dan 3). Pemenuhan secara menyeluruh dan adakalanya otoritas memilih pada orangtua, adakalanya otoritas pada anak.

a) Pemenuhan secara menyeluruh dengan otoritas memilih pada anak

Menurut KH. Hamid Mannan Munif, BA yang mempunyai putra dan putri 6 (enam) orang mempunyai target dalam berpendidikan bahwa seluruh putra-putrinya minimal harus menempuh strata S1 sebelum akhirnya menikah. Di samping itu, semua putra-putrinya harus belajar di pesantren salaf untuk memahami kitab-kitab klasik (kitab kuning) tidak terkecuali anak-anak perempuannya. Sebagaimana yang dikatakan beliau :

“Rata-rata anak den guleh S1 ... Guleh memberikan target S1 dhe’ anak-anak guleh karena tuntutan zaman se ampon berbeda, guleh mon along polong deddih narasumber ben orang se andik tittle sarjana anuh.. magister anu... doctor anu.. terkadeng bedeh mindereh. Tapi bukan berarti saya iri akan tetapi guleh berkeinginan. 1. Berkeinginan meniru orang punya harta dan harta itu digunakan untuk hal yang bermanfaat. 2. Berkeinginan meniru orang yang yang mempunyai ilmu dan ilmunya itu dimanfaatkan buat orang lain. Jadi saya target minimal S1, dan Alhamdulillah 3 dari 6 anak saya itu S2. Yang tiganya insyaallah target minimalnya S1 tercapai.

Paling tidak mereka jadi pelanjut di masyarakat dan bahkan lebbi lengkap derih guleh adunnannah (adonannya), gii target guleh... pola

*mon guleh kelas merancang pola anak guleh kelas e attasannah guleh pola sanekah nah... ”.*¹⁴⁷

Terjemahan :

“Rata-rata anak-anak saya S1... Saya memberikan target S1 kepada anak-anak saya karena tuntutan zaman yang sudah berbeda, saya kalau bergabung jadi narasumber dengan orang yang punya title sarjana anu.... Magister anu... Doctor anu.... Kadang ada mindernya juga, tapi bukan berarti saya iri akan tetapi saya berkeinginan; 1). Berkeinginan meniru orang yang punya harta dan harta itu digunakan untuk hal yang bermanfaat; 2). Berkeinginan meniru orang yang mempunyai ilmu dan ilmunya itu dimanfaatkan buat orang lain. Jadi saya target minimal S1, dan Alhamdulillah 3 dari 6 anak saya itu S2, yang tiganya insyallah target minimalnya tercapai.

Paling tidak mereka jadi penerus di masyarakat dan bahkan melebihi dari saya adonannya (maksudnya kedalaman ilmunya), ya target saya... mungkin kalau saya kelas merancang mungkin anak saya ada di atasnya kelas saya.. mungkin begitu...”.

Sedangkan Drs. KH. Abdul Hamid Zubair, S.PdI yang memiliki anak laki-laki yang kuliah di Yaman, bahwa pendidikan itu sangat penting untuk direalisasikan bagi putra-putrinya. Terkait dengan pendidikan putra-putrinya ini beliau memberikan patokan bahwa pendidikan umum tidak kalah pentingnya bagi putra-putrinya. Hal ini terbukti sejak masa Sekolah Dasar putra-putrinya di sekolahkan di tempat favorit di kota Pamekasan (seperti di SDI Nurul Hikmah, SMPN 1 Pamekasan, SMPN 2 Pamekasan dan SMUN 3 Pamekasan di kelas unggulan) walaupun pada dasarnya di pesantrennya sendiri terdapat lembaga pendidikan umum dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) sampai dengan MA dan SMK kecuali tingkat sekolah dasar. Sedangkan dari segi pendidikan agama, putra-putrinya diserahkan pembimbingannya pada bibi dan paman-pamannya.

¹⁴⁷ KH. Abd. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

Hal ini berlaku untuk semua anak-anaknya yang telah beranjak dewasa. Seperti halnya kata beliau :

“Mon panakan bini’ banyak se pon se deddih sarjana, tretan, epar... deddih mon memandang derih segi perempuan, nekah kan maksudnya lingkaran pesantren yang tidak mengkung eee.... Putrinya untuk disekolahkan keluar. Gii... kan rata-rata se banyak kan, mon potrah bini’en kiai gun cokop Aliyah kadeng gen ponduk. Lakar bedeh se de’nekah, tapeh kadeng mon didobrak oleh yang bersangkutan, deddih kemauan anaknya kadeng, artinya bukan semata-mata kemauan orangtua. Anak guleh nekah sadejenah di sekolahkan diluar pesantren. Sampe’ neng universitas nekah atas keinginan sendiri, namun pernah guleh memaksakan ka anak guleh kaangguay masok dhe’ TK Nurul Hikmah sampe’ SDInah, karena saya punya pendapat anak saya yang kedua itu mempunyai kelebihan, namun sampai kelas 3 anaknya protes dan minta dipindahkan. Namun untuk sekolah lanjutan ka’inthoh sadejenah merupakan pele’ennah dhibi’ sampe.di SMA 3 Pamekasan”.

Terjemahan :

“Kalau keponakan perempuan sudah banyak yang jadi sarjana, saudara, ipar... jadi apabila memandang dari segi perempuan, ini kan maksudnya lingkaran pesantren yang tidak mengkung eee.... Putrinya untuk disekolahkan keluar. ya... kan rata-rata yang banyak kan, kalau anak perempuannya kiai hanya cukup di Aliyah kadang Cuma mondok. Memang ada yang demikian, tapi kadang apabila didobrak oleh yang bersangkutan, jadi kemauan anaknya kadang, artinya bukan semata-mata kemauan orangtua. Anak saya ini semuanya di sekolahkan diluar pesantren. Sampai ke universitas ini atas keinginan sendiri, namun pernah saya memaksakan ke anak saya untuk masuk di TK Nurul Hikmah sampai SDInya, karena saya punya pendapat anak saya yang kedua itu mempunyai kelebihan, namun sampai kelas 3 anaknya protes dan minta dipindahkan. Namun untuk sekolah lanjutan ini semuanya merupakan pilihan sendiri sampai di SMA 3 Pamekasan.”¹⁴⁸

Menurut KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin, Lc yang memiliki pondok pesantren Al-Mujtama’, bahwa antara pendidikan agama dengan pendidikan umum seharusnya sejalan karena keduanya mempunyai kepentingan yang sama, sehingga hal ini dapat terealisasi terhadap putra-putrinya yang mana dari segi

¹⁴⁸ KH. Abd. Hamid Zubair, *Wawancara*, Pamekasan, tanggal 2 Juli 2011

keagamaan dapat dijalankan sebagaimana mestinya bahkan dari segi pendidikan umum tidak hanya anak laki-lakinya yang menempuh pendidikan S2, namun anak perempuannya juga demikian. Dalam masalah pendidikan ini, beliau tidak hanya memberikan pandangan terhadap anak-anaknya, akan tetapi juga terhadap para santri-santrinya bahwa minimal santri-santrinya harus menempuh pendidikan S1, hal ini diwujudkan pada tahun ajaran ini dengan mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Tafsir (STIT) yang dikhususkan untuk santri-santri perempuan. Hal ini sesuai dengan penuturannya :

“dalam hal pendidikan saya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak-anak saya. Juga saya sarankan kepada santri laki-laki maupun putri jangan cepat-cepat kawin, tolong minimal S1, sebagai target awal saya beri contoh *anak guleh samangken.. coba' ka'rowa' anak bini' guleh* (anak saya sekarang... coba lihat anak perempuan saya) selama masih mempunyai keinginan, bahkan untuk kuliah ke Jakarta merupakan pilihannya sendiri. Sedangkan masalah biaya semuanya saya yang tanggung, bahkan sampai S3 den guleh (saya) siap membiayai mereka ”.¹⁴⁹

b) Pemenuhan sesuai dengan otoritas orangtua

Merupakan sesuatu yang sangat kontras dengan kiai-kiai yang lain dalam hal pendidikan anak-anaknya, bahwa KH. Ali Karrar Sinhaji yang pernah mondok di Makkah, memberikan pendidikan kepada putra-putrinya hanya dari satu jalur yaitu dari segi keagamaan atau dari segi salafnya. Anak laki-laki beliau setelah menerima pembelajaran keagamaan di pondok pesantren Darut Tauhid (pondok pesantren yang diasuhnya), kemudian dipondokkan di luar negeri seperti di Yaman dan Makkah. Sedangkan anak perempuannya menerima

¹⁴⁹ KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

pendidikan keagamaan hanya di pesantren yang diasuhnya sendiri. Walaupun demikian beliau mempunyai target bagi semua anak-anaknya tidak terkecuali yang perempuan, merupakan keharusan dalam menghafal al-Qur'an sejak dari kecil. Hal ini sesuai dengan penuturan beliau :

*“Be’ dhibi’ apareng pendidikan dhe’ anak-anak guleh namung derih bidang ilmu agemah, baik se lake’ otabe se bini’ padeh, terutama e delem masalah ngafalagi al-Qur’an, sadejenah bi’ be’ dhibi’ e wajibagi. Tapeh se abide’agi, manabi se lake’ e pa monduk dhe’ Yaman ben Mekka saamponah hafal al-Qur’an ben e anggep cokop e delem naremah pangajeren e delem pesantren ka’intosh, manabi se bini’ cokop pon e ka’intosh se penting pon hafal al-Qur’an kabbi”.*¹⁵⁰

Terjemahan :

“Saya memberikan pendidikan kepada anak-anak saya hanya dari bidang ilmu agama, baik yang laki-laki atau perempuan sama, terutama dalam masalah menghafalkan al-Qur’an, semuanya saya wajibkan. Tapi yang membedakan adalah kalau yang laki-laki dimondokkan di Yaman dan Makkah setelah hafal al-Qur’an dan sudah dianggap cukup dalam menerima pembelajaran di dalam pesantren ini, kalau yang perempuan cukup disini, yang penting sudah hafal al-Qur’an semua.

- c) Pemenuhan secara menyeluruh dan adakalanya otoritas memilih pada orangtua, adakalanya otoritas pada anak

Sedangkan pemenuhan hak berpendidikan yang dilakukan oleh Drs. KH. Marzuqi Djufri terhadap anak-anaknya, beliau memberikan kebebasan secara penuh terhadap putra-putrinya dalam memilih perguruan tinggi yang akan digelutinya bahkan jurusan atau fakultasnya pun diserahkan pilihannya kepada anak-anaknya. Salah satu contoh anak perempuannya yang pertama melanjutkan kuliah Kedokteran di UNAIR bahkan sampai dengan S2-nya, dan anak perempuan keduanya juga mengambil jurusan kedokteran di UNAIR.

¹⁵⁰ KH. Ali Karrar Sinhaji, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Agustus 2011

Walaupun demikian, bahwa semua anak-anaknya harus menjalani pendidikan umum sejak dari TK, MI, MTs, dan MA (semenjak lembaga-lembaga tersebut didirikan), begitu juga pendidikan keagamaan (diniyah), semua anak-anaknya diasuhnya sendiri terutama dalam hal pemahaman kitab-kitab kuning, sejak dari kelas 3 Madrasah Ibtidaiyyah (MI) mereka harus mengikuti pembinaan *nahwu-shorraf* sampai dengan kelas 3 Madrasah Aliyah (MA) yang dibina langsung oleh beliau. Terkait dengan masalah pendidikan ini beliau mempunyai pandangan bahwa pendidikan umum yang bersifat social seperti menjadi dokter bukan hanya pantas diduduki oleh orang-orang seperti pada umumnya, akan tetapi dari kalangan Nyai atau Ning (istilah bagi anak kiai) juga bisa mendudukinya bahkan tidak tanggung-tanggung sampai ke strata S2. Seperti yang dituturkan oleh beliau :

“Sama halnya dengan pemenuhan hak sosialnya, dalam hak pendidikannya pun mereka saya berikan 2 fase, dimana adakalanya bebas memilih dan adakalanya ditentukan orangtuanya. *Fase pertama*, seluruh keputusan ada di tangan saya, pendidikan TK, SD/MI (kecuali yang anak pertama, dia sekolah SD diluar karena di pesantrennya belum menyediakan yang setara dengan SD), MTs, MA semuanya harus menempuh pendidikannya di dalam pesantren termasuk juga pembelajaran diniyahnya, dalam pembelajaran ini saya langsung menanganinya sendiri sampai mereka faham terutama dalam ilmu-ilmu alat seperti *Kailani, Jurmiyah, 'Imrity, Alfiyah* dan sebagainya karena saya menginginkan anak-anak saya faham ilmu agama dan dapat menjadi penggantinya kelak. Dan *fase kedua*, mereka saya berikan kebebasan untuk memilih dimana mereka akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bahkan jurusan apapun saya pasrahkan kepada mereka, seandainya mereka memilih untuk belajar ilmu agama Budha misalnya, saya akan mengizinkan tapi jangan berharap untuk mengamalka sesuai dengan keilmuannya. Karena semua anak saya apabila kembali lagi ke rumah tetap akan menjadi Nyai bagi yang perempuan dan akan menjadi kiai bagi yang laki-laki. Termasuk juga 2 anak perempuan saya itu, mereka memilih sendiri untuk kuliah di kedokteran. Nah... untuk anak saya yang laki-laki sejak kelas 1 MTs

sudah ada rencana untuk kuliah dimana dan mengambil jurusan, namun pemikirannya masih berubah-ubah, kalo waktu itu ingin kuliah di jurusan Fisika pada saat ini, sekarang masih kelas 1 MA berubah lagi, dia ingin kuliah di kedokteran juga dan bisa jadi ketika waktunya tiba beubah lagi. Namun saya tetap konsisten menuruti apa kata anak saya dalam masalah ini”¹⁵¹.

b. Persepsi Anak Kiai Terhadap Pemenuhan Hak Anak

1) Hak Pengasuhan

Dalam pemenuhan hak pengasuhan, sama halnya seperti pada orangtua, bahwa dalam pernyataan anak-anak kiai ditemukan beberapa pola asuh yang diantaranya : 1). Pola asuh demokratis, 2). Pola asuh otoriter, dan 3). Adakalanya otoriter dan adakalanya demokratis.

a) Penerapan pola asuh Demokratis

Menurut KH. Moh. Idris Hamid, S.H., M.HI yang merupakan anak laki-laki pertama di keluarga KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA., bahwa ketika diasuh orangtuanya beliau selalu diberikan arahan dan pengawasan yang pada akhirnya menjadikan dirinya seorang pemimpin yang baik terutama bagi keluarganya pada saat ini. Di samping itu, beliau bersama saudara-saudaranya juga diberikan kesempatan untuk berpendapat, mengkritik dan sebagainya, hal ini terjadi sampai saat ini ketika sebagian besar saudara-saudaranya sudah menikah dan terpisah di lain tempat. Sebagaimana penuturan beliau :

“Eeee... dalam mengasuh saya, ayah saya orangnya merupakan orangtua yang demokratis sehingga saya dan saudara-saudara yang lain merasa diberi kasih sayang..... *Biasanah e delem benyak kasempaten oreng toah guleh maloloh apareng kasempaten kaangguy akompol terutama ibu (uminya) kaangguy apareng arahan sareng mintah pendapat guleh*

¹⁵¹ KH. Marzuqi Djufri, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

sareng tretan se laen tentang caranah beliau mimpin ben laen-laenah (biasanya dalam banyak kesempatan orangtua saya selalu memberikan kesempatan untuk berkumpul, terutama ibu (uminya) untuk diberi arahan dan meminta pendapat saya dan saudara yang lain tentang cara beliau memimpin dan lain-lainnya) hal seperti ini terus menerus terjadi sampai saat ini saat saya sudah punya anak bahkan, sehingga saya dengan saudara-saudara yang alin merasa dekat dengan beliau....”¹⁵²

Tidak jauh berbeda apa yang diungkapkan Nyai Hj. Durriyatul Millah, S.Ag., M.PdI, bahwa dalam mengasuh dirinya terutama, orangtuanya memberikan sesuatu yang lebih dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Hal ini disebabkan karena pergaulan beliau yang lebih bebas dari adik-adiknya yang yang lain. Sehingga *abah* dan *uminya* selalu memberikan arahan untuk bergaul hanya dengan teman-teman yang baik. Sehingga dengan bekal ilmu agama serta arahan-arahan yang ditanamkan pada dirinya dapat menempa dirinya walaupun beliau pernah bergaul dengan komunitas yang tidak selayaknya dijadikan tempat bergaul. Seperti ungkapan beliau tentang hal tersebut :

“Dulu itu ketika umi sama abah naek haji bertemu dengan seorang laki-laki, umi gak kenal dengan laki-laki itu, tiba-tiba menghilang, padahal waktu itu thawaf katanya. Laki-laki itu nanya’ “sampeyan punya anak ?, “ya”, “sudah kawin?”, “belum”, “yang nomor 1 perempuan ya?”, “ya”, kayak peramal gitu katanya laki-laki itu, pake’ jubah.. ee..... begini, “tolong jaga anak perempuan sampeyan yang satu itu, kalo sampeyan bisa menjaga anak perempuan sampeyan ini, insyaallah sampeyan bisa menjaga semuanya. Kalo sampeyan gak bisa menjaga anak perempuan sampeyan, anak sampeyan semuanya akan berantakan ke belakang”, terus umi begini... “ming..! marah nak (ayo nak) sikap kamu itu dijaga (setelah dating dari Makkah), umi curhat sekaligus memberi arahan ke saya”... jadi tidak salah kalo umi dan abi memberi arahan seperti itu sama saya, karena saya pernah bergaul dengan komunitas gak bener bahkan saya diajak untuk minum, tapi Alhamdulillah saya masih slamet, walaupun mreka pegang bir semua.. saya ngajak adik saya kesana waktu

¹⁵² KH. Moh. Idris Hamid, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

itu, itu kan pembelajaran yang tidak bagus sebenarnya, tapi ini mungkin masih mujur saya, saya gak terjerumus kesitu..”¹⁵³

Sedangkan menurut Husnul Muasyarah bahwa dalam memenuhi hak pengasuhan. Orangtuanya selalu memberikan yang terbaik, hal ini dibuktikan dengan kebebasan yang beliau dapatkan untuk melanjutkan ke sekolah-sekolah umum yang terdapat diluar pesantren padahal dirinya adalah seorang perempuan. Walaupun demikian secara pengawasan oleh orangtuanya mereka secara intens tetap terjaga untuk menumbuhkan kedisiplinan yang tinggi dalam keluarga. Sebagaimana ungkapan beliau :

“eemm.... *Abah* saya dalam mengasuh saya dan saudara-saudara yang lain menurut saya selalu memberikan yang terbaik, sebagaimana kebebasan memilih pendidikan yang beliau berikan kepada kita semua, termasuk saya sebagai anak perempuannya. Meskipun begitu, beliau mengawasi saya dan kakak saya dalam setiap kegiatan yang kami lakukan”¹⁵⁴

R. Ahmad Zaky Ghafur yang merupakan anak tertua dari KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin, Lc., mengatakan bahwa dalam masalah pengasuhan, orangtuanya merupakan orangtua yang demokratis yang selalu memberikan kesempatan bagi beliau dan saudara-saudaranya untuk berkiprah dalam berbagai kegiatan serta memberikan kesempatan untuk berpendapat tidak hanya mengenai dirinya, akan tetapi juga dibolehkan berpendapat tentang orangtuanya. Sehingga pengasuhan yang diterapkan oleh orangtuanya berdampak pada komunikasi yang lancar antara orangtua dan anak. Seperti yang diungkapkan oleh beliau :

¹⁵³ Nyai Hj. Durriyatul Millah, *Wawancara*, Pamekasan, 9 Juli 2011

¹⁵⁴ Husnul Muasyarah, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

“Terus terang orangtua saya itu sangat demokratis menurut saya... ini menurut saya.. saya dan saudara saya diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat serta uneg-unegnya, baik mengenai masalah dalam keluarga maupun atas kebijakan-kebijakan yang orangtua saya lakukan. Di samping itu, saya dan saudara saya yang lain termasuk yang perempuan diberikan kebebasan berkiprah dalam berbagai kegiatan, tentunya.... Tentunya tetep dengan pengawasan yang maksimal”.¹⁵⁵

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara perempuannya yaitu Nur Azizah Ghafur yang dalam waktu dekat akan menjalani wisuda di Program Pasca Sarjana IAIN Surabaya, bahwa dalam mengasuh dirinya dan saudaranya, orangtuanya memberikan kebebasan dalam berpendapat dalam segala hal yang menyangkut dirinya dan keluarganya serta cara mengasuh orangtuanya yang tidak otoriter dan memberi kebebasan yang cukup luas dalam bersosialisasi, sehingga dirinya tidak menjadi pribadi yang tertutup walaupun dirinya perempuan yang dibesarkan di lingkungan pesantren dan terlahir dari kalangan *kiai* dan *nyai*. Sebagaimana yang beliau katakan :

“Dalam mengasuh putra-putrinya salah satunya... orangtua saya memberikan hak berpendapat dalam berbagai hal dan kesempatan, nah.. tentunya masih dalam konteks *tawadhu*’ antara orangtua dan anak atau yang lebih muda ke yang lebih tua, juga beliau memberikan kebebasan dalam bersosialisasi. Alhamdulillah walaupun saya anak perempuan yang dibesarkan dalam lingkungan pesantren, tapi pemikiran bukan berarti harus tertutup dengan dunia luar”.¹⁵⁶

b) Penerapan pola asuh otoriter

Anak tertua KH. Ali Karrar Sinhaji yaitu Nyai Laila Karrar mengungkapkan bahwa dalam memenuhi hak pengasuhan, orangtuanya setiap mempunyai kesempatan tidak melewatkan sedikitpun terhadap kegiatan-

¹⁵⁵ R. Ahmad Zaky Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

¹⁵⁶ Nyai Nur Azizah Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

kegiatan putra-putrinya terutama apabila berhubungan dengan hafalan al-Qur'an yang merupakan kewajiban bagi dirinya dan saudara-saudaranya yang lain. Sehingga dengan demikian, terbentuk pribadi-pribadi yang disiplin bagi beliau dan saudara-saudaranya. Seperti yang beliau ungkapkan :

“E delem setiap kasempatan, abah sareng ebuh kauleh senantiasa ngawasih kauleh sareng tretan se laen, ponapah pole se berhubungan kalaben hafalan al-Qur'an, abah sareng ebuh selalu disiplin e delem ngawasih. Nekah mungkin caranah ngasuh kauleh ben tretan sopajeh deddih orang se slamet dunyah akherat”.¹⁵⁷

Terjemahan :

“Dalam setiap kesempatan, ayah dan ibu saya senantiasa mengawasi saya dan saudara yang lain, apalagi ketika berhubungan dengan hafalan al-Qur'an, ayah dan ibu selalu disiplin dalam mengawasi. Ini mungkin caranya beliau mengasuh saya dan saudara yang lain agar jadi orang yang selamat dunia akhirat”.

c) Gabungan antara pola asuh otoriter dan demokratis

Nyai Minnah Marzuqi, S.Kep.,Ners menuturkan bahwa dalam menerima pengasuhan dari orangtuanya selalu diberikan bimbingan yang dapat mengarahkan dirinya pada kegiatan-kegiatan yang positif, karena sejak kecil beliau telah diajarkan untuk tidak bergaul dengan orang-orang diluar pesantren yang akan memungkinkan dirinya terbawa arus negatif sedangkan beliau dan saudara-saudaranya masih belum tertempa oleh situasi dan keilmuan yang dapat membentengi pribadinya. Namun keadaan berbeda ketika dirinya telah dianggap dewasa dan bisa membawa diri, maka sepenuhnya diserahkan pada mereka untuk memilih. Sebagaimana yang beliau utarakan :

“Baik... Abah dan umi selalu memberikan bimbingan pada anak-anak untuk melakukan hal-hal positif, karena abah dan umi dalam mengasuh

¹⁵⁷ Nyai Laila Karrar, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Agustus 2011

saya sejak kecil selalu diajarkan agar tidak sembarangan dalam bergaul yang nantinya bisa terjerumus dalam hal yang negatif, karena katanya beliau kita belum memiliki pemikiran yang sempurna, sehingga dilarang untuk keluar, namun sejak saya terutama karena dianggap telah bisa berfikir dengan jernih, kemudian diberikan kebebasan sesuai dengan pilihan mereka, walaupun memang tetap abah sama umi mengawasi”.¹⁵⁸

Sedangkan R. Ikhwan Marzuqi yang merupakan saudara laki-laki satu-satunya mengatakan bahwa dalam masalah pengasuhan, orangtuanya selalu memberikan target bagi dirinya agar menjadi pemimpin yang baik dan menjadi pengasuh pesantren yang diperhitungkan, maka dirinya sejak kecil diasuh oleh orangtuanya agar tidak melanggar aturan-aturan yang merupakan batasan bagi mereka sebagai seorang anak. Dan harus selalu menuruti apa yang dikatakan ayahnya. Namun, perlakuan seperti ini tidak berlanjut ketika dirinya sudah beranjak dewasa, karena pada masa-masa itu, mereka diberikan kesempatan untuk berpendapat dan memilih dalam menentukan aktifitas pendidikan. Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau :

“Eemm.... Abah sama umi mengasuh saya sejak kecil dengan cara mendisiplinkan, misalkan tidak boleh melanggar larangan yang diberikan abah sama umi saya berikan, saya kan dilarang bermain diluar, jadi saya turuti. Tapi katanya kalo saya sudah lulus MA pasti akan dibebaskan beraktifitas diluar untuk melanjutkan pendidikan”.¹⁵⁹

2) Hak untuk Bersosial

Pemenuhan hak anak untuk bersosial dalam perspektif anak kiai bahwa pola pemenuhan yang diterapkan oleh kiai pesantren Kabupaten Pamekasan ada 3 kategori pemenuhan, yaitu : 1). Memberikan kebebasan secara terarah tanpa

¹⁵⁸ Nyai Minnah Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

¹⁵⁹ R. Ikhwan Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

batasan umur. 2). Memberikan kebebasan secara terarah dengan batasan umur, dan 3). Tidak memberikan kebebasan.

a) Memberikan kebebasan secara terarah tanpa batasan umur

KH. Moh. Idris Hamid, S.H., M.HI yang sekarang juga merangkap sebagai Kepala MTs di pesantrennya sendiri mengatakan bahwa sejak kecil dirinya dan saudara-saudaranya selalu dilatih untuk berorganisasi, minimal aktif di OSIS (Organisasi Siswa Intra Sekolah), begitu juga dalam masalah bermain ketika masih kecil selalu diberi kebebasan untuk bermain dengan teman-teman sebayanya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau :

“Dari organisasi juga, sejak kecil kami dilatih untuk berorganisasi, pasti saudara-saudara saya aktif di organisasi minimal di OSIS, kalo saya pernah menjabat ketua OSIS di MTs dan MA Polagan, mbak saya juga pernah menjadi ketua OSIS di MA putri, adik saya Amik (panggilan akrab Zamzami Sabiq) itu jadi ketua OSIS di SMP, SMA, trus di fakultas juga sampe’ jadi ketua senat, pengalaman itu yang bisa menempa dan itu menjadi patokan bagi saudara-saudara dari orangtua karena itu akan bermanfaat dalam kemasyarakatan dan Alhamdulillah saudara-saudara saya itu punya tempat sendiri-sendiri dan bisa bermasyarakat dengan baik”.¹⁶⁰

Tidak jauh berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh KH. Moh. Idris Hamid, S.H., M.HI, Durriyatul Millah, S.Ag., M.PdI yang merupakan saudara tertuanya mengatakan bahwa masalah berorganisasi tidak ada batasan bagi beliau dan saudara-saudaranya untuk menggelutinya. Bahkan sejak kecil beliau sering diajak orangtuanya ketika orangtuanya menjadi narasumber dalam sebuah seminar ataupun pelatihan. Sehingga inilah yang menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu aktif dalam berbagai kegiatan sampai saat ini, bahkan beliau

¹⁶⁰ KH. Moh. Idris Hamid, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

pernah bergaul dengan komunitas anak-anak yang suka minum-minuman keras, dan sejak SMA sudah sering menjadi pembicara di radio-radio swasta di Pamekasan. Kegiatan-kegiatan seperti inilah yang menempa dirinya menjadi pemimpin yang gampang bersosialisasi di masyarakat terutama bagi masyarakat di perkotaan yang pada saat ini beliau geluti. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

“Dulu saya merasa masa kanak-kanak saya paling bahagia dan saya ingin mengulang masa kanak-kanak saya seperti itu. Karena dulu itu saya menjadi jagoan diantara saudara saya meskipun saya itu perempuan. Adik saya laki-laki tapi saya jagoannya karena saya tertua dan saya ketua gengnya waktu itu. Semua anak di Bagandan itu menurut apa kata saya kalo saya bilang ke timur semuanya ke timur, pokoknya saya ketua geng waktu itu. Di pondok waktu di an-Nuqoyah guluk-guluk dulu saya ketua geng (terbawa dari rumah). Dan dulu waktu kecil umi pernah nanya, dulu waktu waktu kecil nanti kalo sudah besar mau jadi apa? Saya ingin jadi seperti nyai mailah yang di panempan, jadi penceramah. Dan saya insyaallah jadi seperti nyai mailah. Abi saya bilang kok sepertinya nantinya anak ini jadi pemimpin karena setiap dia di komunitas anak-anak selalu menjadi ketua gengnya. Dan katanya orang madura selalu jadi “*tokang ghetoggeh*”(tukang jiteknya). Ketika di an-Nuqoyahh saya juga begitu. Di an-Nuqoyah saya kumpul dengan anaknya nyai Mailah, anaknya nyi khotmiyah Sarkawi semua putra-putranya kyai-kyai pamekasan semuanya mondok satu kamar disitu. Saya juga buat grup disitu dan saya ketuanya padahal saya paling kecil dan saya tidak terlalu cantik lah disitu ketimbang yang lainnya. Tapi saya alhamdulillah bisa membuat satu grup sambroh, saya ketuanya, dan saya yang melatih di MTs an-Nuqoyah. Dan saya sempat dipanggil ibu nyai pengasuh karena ngajak anak-anak ngamen dengan sambroh itu kalo sudah gak punya kiriman belum datang. Ngamennya dipondok, banyak teman-teman yang nonton waktu itu. Semua uang masuk ke saya dan saya belanjakan rame-rame kalo sudah ndak ada kiriman. Akhirnya ketahuan bu nyai, dipanggil semua. Siapa ketuanya kata bu nyai, semua gak berani bilang kalo saya ketuanya. Katanya bu nyai “*ini anaknya kyai semua kok ngamen*”. Disitu pak kyai matur sama abi. Sepertinya kalo nanti besar anak anda ini jadi juru dakwah dan insyaallah jadi pimpinan tapi saya abaikan itu. Itukan Cuma ramalan, kata saya. Pas ketika aliyah (SMA) saya juga begitu. Di aliyah saya pernah diramal oleh guru saya, “ning sini ning saya ramal” karena di aliyah polagan saya juga jadi ketua geng. Jadi gitu aja. Saya juga bikin IKSAMI ikatan santri miftahul ulum

Polagan. Santri ikut iuran buat seragam di luar aturan pondok sehingga pengurus langsung memvonis saya ingin menjadi pengurus padahal saya baru pindahan dari an-Nuqayah. Mentang-mentang saya menkoordinir santri untuk buat seragam santri miftahul ulum saya bilang sama bu nyai saya tidak akan jadi pengurus saya cuman mengkoordinir agar ada kegiatan. Diluar itu setelah saya liburan ngadakan acara halal bihalal semua santri saya undang dengan dana saya nyari ke dermawan-dermawan, kemudian saya ngumpulkan koran bekas saya jual juga. Tapi kalo saya pikir-pikir seperti itu kok bisa saya seperti itu. Ternyata mungkin saya itu imbas dari abah dan umik karena waktu SD saya *basictrainingnya* IPPNU. Masih SD saya diajak ke IPPNU, abi sama umi jadi narasumbernya. Tapi saya ingin jadi peserta waktu itu minta dan ikut duduk di peserta waktu itu. Bahkan dulu saya juga pernah bergabung dengan komunitas anak yang suka minumm.... Namun Alhamdulillah saya gak ikutan minum juga. ... juga ketika ada di Polagan saya sering jadi narasumber di radio Suara Pamekasan, radio Suara Karimata”¹⁶¹.

Sedangkan Husnul Muasyarah mengatakan bahwa dirinya dan saudara-saudaranya diberi kebebasan oleh orangtuanya untuk bermain dengan tetangga sekitar pesantren, teman sebaya. Bahkan dirinya pernah memprotes orangtuanya saat kelas 3 SD ketika dirinya di SDI favorit di Pamekasan, namun mengorbankan masa kanak-kanaknya, merampas dunia bermainnya, sehingga dengan pertimbangan tersebut akhirnya dirinya dipindahkan ke sekolah dasar yang dekat dengan rumahnya serta dapat bermain seperti halnya anak-anak yang lain. Begitu juga dalam berorganisasi beliau dengan saudara-saudaranya diberi kesempatan untuk mengembangkan sosialisasi diri mereka, mereka sering juga diarahkan untuk aktif di organisasi seperti IPPNU atau untuk saudaranya yang laki-laki di IPNU. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkannya :

“Nah.. kalo’ masalah bermain , pada saat saya kecil orangtua saya tidak memberikan batasan dengan siapa saya akan bermain dan dimana saya harus bermain, bahkan saya pernah memprotes abah saya ketika kelas 3

¹⁶¹ Nyai Hj. Durriyatul Millah, *Wawancara*, Pamekasan, 9 Juli 2011

SD waktu itu, saya kan disekolahkan di SDI favorit di Pamekasan, saya bilang ke abah ‘Bah... ‘saya mau berhenti sekolah disana, habis... waktu bermain saya sangat terbatas’.. eeehhh ternyata abah saya merespon keinginan saya, yah... jadi pindah deh.. otomatis saya dapat bermain dengan leluasa, bayangkan sebelum itu sekolah sampe’ jam 4 sore.. kapan waktu saya bermain? Belum lagi ngerjakan PR., namun, pada akhirnya saya merasa bahwa memang orangtua selalu ingin memberikan yang terbaik, sehingga setelah saya selesai SD, atas dasar keinginan saya sendiri akhirnya saya melanjutkan ke SMPN 1 yang merupakan sekolah unggulan begitu juga di SMA-nya. Saya dan kakaknya juga diberikan arahan agar aktif di organisasi sosial seperti IPNU dan IPPNU.”¹⁶²

Kebebasan yang jauh berbeda adalah dialami oleh Ahmad Zaky Ghafur bahwa sebagai putra kiai dirinya tidak hanya diberi kesempatan untuk bersosialisasi di lingkungan pesantren saja, akan tetapi jangkauan lebih luas. Beliau diberi kesempatan bermain dengan siapa saja, baik dengan anak-anak tetangga ataupun santri-santri yang berada di lingkungan pesantren. Sedangkan dalam berorganisasi beliau tidak dibatasi oleh orangtuanya untuk bergelut di organisasi apa saja, di dalam kampus atau pun diluar kampus tidak hanya dibatasi dalam satu organisasi. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

“Kalo hak sosial sampe’ sekarang belum.. eee.... Pernah orangtua saya melarang atau bergaul dengan siapa saja itu, saya diberi wewenang penuh kalo di lingkungan sini terserah saya bergaul dengan siapa saja asalkan satu.. jaga nama baik orangtua. Saya waktu kecil sering main layang-layang dengan anak-anak tetangga atau permainan yang lain. Dalam berorganisasi, orangtua saya tidak pernah menentukan organisasi seperti apa yang harus saya geluti.. kalo di kampus dulu di Jakarta, mau ikut PMII, HMI atau organisasi yang lain, ayah saya tidak pernah melarangnya”.¹⁶³

Sedangkan Nur Azizah Ghafur yang sekarang sedang menempuh S2 di IAIN Surabaya beliau memberikan pernyataan bahwa masalah hak sosial yang

¹⁶² Husnul Muasyarah, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

¹⁶³ R. Ahmad Zaky Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

diberikan kepadanya tidak jauh beda dengan apa yang diberikan kepada saudara laki-lakinya karena beliau selalu dibebaskan untuk bermain dengan siapa saja baik dengan anak-anak tetangga maupun dengan santri-santri putri yang sebaya dengan beliau. Begitu juga masalah berorganisasi beliau sama sekali tidak dilarang untuk berorganisasi sesuai dengan keinginannya dan orangtuanya tidak pernah menentukan organisasi yang bagaimana yang harus beliau geluti. Sebagaimana yang diutarakan oleh beliau :

“Orangtua saya memberikan saya ruang gerak yang cukup luas, sehingga masa kecil saya sama halnya dengan anak-anak pada umumnya, dapat bermain dengan teman sebaya, baik bersama para santri, juga bersama anak-anak tetangga saya, sehingga saya tahu betul anak-anak tetangga saya. Begitu juga dalam menggeluti organisasi, orangtua saya tidak pernah membatasi saya, sehingga saya bebas memilih dengan organisasi apa yang akan saya pilih. Kan saya sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan mana yang buruk”.¹⁶⁴

b) Memberikan kebebasan secara terarah dengan batasan umur

Sedangkan Nyai Minnah Marzuqi, S.Kep.,Ners yang merupakan anak tertua di keluarganya memberikan pernyataan bahwa dalam hal pemenuhan hak sosial yang diterapkan pada dirinya dan saudara-saudaranya hanya sebatas hak bermain di lingkungan pesantren, namun media untuk bermain disediakan oleh orangtuanya bagi mereka, sehingga mereka menganggap hak bermain mereka tidak terampas. Terkait dengan hak sosial yang lain orangtuanya tidak memberi batasan ketika dirinya dan saudaranya telah melanjutkan di Perguruan Tinggi, namun karena doktrin keagamaan yang sudah mereka terima sejak kecil

¹⁶⁴ Nyai Nur Azizah Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

mereka tetap memilih untuk aktif di organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan yang mereka anggap positif. Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau :

“Sebenarnya hak sosial termasuk dalam hal bermain sudah orangtua penuhi bahkan alat bermain pun disediakan oleh orangtua kami sehingga kami dapat bermain di dalam pesantren, namun tidak dengan leluasa, karena kami seluruh saudara, baik laki-laki maupun perempuan tidak dibolehkan bermain diluar pesantren, kami dibolehkan untuk bersosialisasi dengan dunia luar setelah kami lulus dari MA, dan melanjutkan ke perguruan tinggi, terserah pilihan kami semua”.¹⁶⁵

Seperti halnya Nyai Minnah Marzuqi, begitu juga apa yang diungkapkan R. Ikhwan Marzuqi bahwa beliau hanya dibolehkan bermain di dalam pesantren, namun dirinya cukup puas karena semua peralatan bermain yang beliau minta selalu diberikan oleh orangtuanya, walaupun area bermain yang dibolehkan oleh orangtuanya hanya di sekitar pesantren saja. Sedangkan dalam pergaulan beliau juga diberi kesempatan untuk bersosialisasi, walaupun hanya sebatas pertemanan dan hanya di wilayah pesantrennya. beliau juga pernah jadi pengurus OSIS, namun nampaknya kecenderungan tersebut tidak berlanjut untuk tahun-tahun selanjutnya, hal tersebut bukan karena orangtuanya yang tidak mengizinkan sebab masih di lingkungan pesantren, namun berdasarkan keterangan beliau memang kurang suka berorganisasi. Seperti yang diungkankannya :

“Abah dan umi selalu memberikan mainan yang saya inginkan, baik sepeda balap.. mobil golf apalagi mainan-mainan yang kecil, sehingga saya merasa puas dengan itu semua, walaupun saya dilarang oleh abi dan umi untuk keluar dari lingkungan pesantren. pergaulan saya hanya di dalam pesantren termasuk dengan para santri putra, kalo dengan teman

¹⁶⁵ Nyai Minnah Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

diluar pesantren tidak. Oya.. saya juga pernah jadi pengurus OSIS saat MTs., tapi saya tidak meneruskan, soalnya saya tidak suka”.¹⁶⁶

c) Tidak memberikan kebebasan

Menurut Nyai Laila Karrar bahwa pemenuhan hak bersosial yang orangtuanya berikan kepada dirinya dan saudara-saudaranya yang lain hanya sebatas bermain di dalam pesantren bersama saudara-saudaranya karena di pesantren tersebut hanya terdapat santri putra, sedangkan saudara laki-laki masih ada kesempatan bermain dengan santri-santri yang sebaya dengannya. Dalam berorganisasi tidak ada kebebasan bagi beliau dan saudaranya yang lain, karena proses pendidikan di dalam pesantren yang padat serta kesempatan yang tidak banyak. Namun, sedikit berbeda bagi saudara laki-laki beliau yang sekarang menempuh pendidikan diniyah di sebuah pesantren di Yaman dan Makkah yang secara otomatis juga dapat berinteraksi dengan dunia luar, walaupun juga tidak bebas seperti yang dimiliki oleh anak-anak pada umumnya. Seperti yang diungkapkan beliau :

*“Manabi e ka’dintoh kauleh sareng tretan bini’ kauleh coma amaen sareng tretan-tretan se laen salebbinah buntan, karanah e ka’dintoh coma bedeh bedeh santreh lake’. Sedengan tretan lake’ kauleh gik bisah amaen sareng santreh-santreh lake’. Hal se kadhih ka’dintoh terjadi sampe’ kauleh ben tretan bini’ kauleh alakeh. Manabi tretan lake’ kauleh gik bisah berhubungan kalaben oreng-oreng eluar pesantren samponah monduk ka loar negeri, ... e Yaman ben Mekka”.*¹⁶⁷

Terjemahan :

“Kalau disini saya bersama dengan saudara perempuan saya hanya bermain dengan saudara-saudara yang lain, selebihnya tidak, karena disini hanya ada santri putra. Sedangkan saudara laki-laki saya masih bisa bermain dengan santri-santri putra. Hal yang seperti ini, terjadi

¹⁶⁶ R. Ikhwani Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

¹⁶⁷ Nyai Laila Karrar, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Agustus 2011

sampai saya dan saudara perempuan saya menikah. Kalau saudara laki-laki saya masih bisa berhubungan dengan orang-orang diluar pesantren setelah mondok ke luar negeri.... di Yaman dan Makkah”.

3) Hak untuk Berpendidikan

Dalam perspektif anak kiai, pemenuhan hak anak untuk berpendidikan yang diberikan orangtuanya, peneliti mengklasifikasikan menjadi 3 kategori pemenuhan, yaitu : 1). Pemenuhan secara menyeluruh dengan otoritas memilih pada anak. 2). Pemenuhan sesuai dengan otoritas orangtua, dan 3). Pemenuhan secara menyeluruh dan adakalanya otoritas memilih pada orangtua, adakalanya otoritas pada anak.

a) Pemenuhan secara menyeluruh dengan otoritas memilih pada anak

Menurut KH. Moh. Idris Hamid, S.H., M.HI yang sekarang menjadi pengganti dari KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA., sebagai pengasuh Pondok Pesantren Nasyrul Ulum bahwa dalam masalah pemenuhan hak berpendidikan bagi beliau dan saudara-saudaranya tidak hanya dalam pendidikan keagamaan saja melalui pendidikan di pesantren salaf, akan tetapi juga merupakan keharusan bagi beliau dan saudara-saudaranya untuk menempuh pendidikan S1 sebelum pada akhirnya menikah, bahkan dianjurkan untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2, hal ini terbukti 3 (tiga) dari 6 (enam) saudaranya menempuh studi S2 walaupun sebagian biayanya mereka tanggung sendiri atau dibantu oleh saudaranya yang lain. Sebagaimana yang diutarakan oleh beliau :

“Selama pendidikan kami bersaudara dari sejak kecil, hak berpendidikan sudah diajarkan, terbukti dalam lingkungan pendidikan TK-nya di lembaga sendiri, SD sekolah diluar, keluar SD dimondokkan. Juga dalam

sekolah formal, juga setelah dimondokkan diberikan saran untuk meneruskan S1. Karena kebutuhan salaf, akhirnya mondok di Sidogiri selama 8 tahun baru melanjutkan S1-nya, jadi sampe' S2-nya. Mengenai biaya pemenuhan semuanya semuanya dipenuhi orangtua. Semuanya... mulai dari biaya, sampe' S2-nya dibiayai walaupun tidak di subsidi penuh. Karena sebagian dari saudara-saudara yang lain, kadang dari hasil ngajar....”.

Dari segi umur pemenuhan sampai umur 21 tahun pun hak-haknya sebagai anakmasih tetap terpenuhi, bahkan sampai melanjutkan ke S2. Dan menjadi catatan dalam keluarga ini, kalau belum selesai pendidikannya, minimal S1 atau selesai mondok dilarang kawin (tidak boleh kawin).¹⁶⁸

Sama halnya dengan apa yang diungkapkan oleh KH. Moh. Idris Hamid, S.H., M.HI bahwa saudara perempuannya yang merupakan saudara tertua di keluarganya yaitu Durriyatul Millah, S.Ag., M.PdI mengatakan terkait dengan pemenuhan hak berpendidikan bahwa ayahnya memberikan batasan kepada beliau dan saudara-saudaranya agar menyelesaikan pendidikan S1-nya sebelum memutuskan untuk menikah. Sedangkan untuk melanjutkan pendidikan S2 merupakan saran atau anjuran, namun terkait dengan pembiayaan, ayahnya tidak segan-segan memberikan bantuan walaupun tidak secara penuh. Seperti yang beliau sampaikan :

“”Dari segi pendidikan alhamdulillah saya dilahirkan di keluarga moderat karena abah dan umi mengatakan : “silahkan kamu mau kemana”. ketika mau melanjutkan ke s2 abah bertanya “kamu punya biaya?” trus saya bilang “insyaallah saya punya”. Walaupun saya sudah berkeluarga abah selalu tanyak : “berapa kamu butuh uang?”, tapi saya kan malu untuk mintak ke orangtua. Karena saya “*masak la andhik lakeh, la andhik lakoh ghik mintah ke orangtua*” (masak sudah punya suami, sudah punya kerja masih minta ke orangtua). Tapi orangtua tetap menanyakan”*ben andhik pesse? Mon tak andhik pesse...*” (Kamu punya uang? Kalau tidak punya....?) alhamdulillah walaupun sedikit orangtua membantu biaya pendidikan saya tapi saya tidak ingin malu ke orangtua, saya tidak ingin susah saya teriakkan ke orangtua. Saya ingin orangtua

¹⁶⁸ KH. Moh. Idris Hamid, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

saya senang gitu. Untuk S1 saya tidak pernah, oia setelah KKN saya biaya sendiri. Dulu semuanya dari orangtua tapi kemudian saya pikir, ada temen saya yang dulu masih kuliah di surabaya ia biaya sendiri dengan dari awal. Kemudian saya pikir kalo dia bisa kenapa saya tidak, kenapa harus tergantung kepada orangtua. Kasihan orangtua saya juga harus nanggung adek-adek saya akhirnya setelah kkn saya putuskan biaya sendiri dari manapun itu, karena saya yakin walaupun dari hasil ngutang karena saya yakin jika untuk pendidikan Allah akan membantu. Saya yakin itu dan ini petuah untuk umi saya yang sudah almarhum “*mon untuk pendidikan pasti bedheh meskeh ollenah otang*”(Kalau untuk pendidikan pasti ada, meskipun dari hasil hutang).
o...iya. Ada yang lupa mas.. Abah saya memberikan target untuk semua anak-anaknya agar selesai pendidikan S1-nya, kalo gak selesai kita tidak boleh nikah.. he heeee”.¹⁶⁹

Menurut Husnul Muasyarah yang sekarang masih menempuh pendidikan SLTA di salah satu SMU favorit di Kabupaten Pamekasan bahwa sejak masa-masa TK dirinya dan saudaranya yang lain telah sekolah umum diluar pesantren, bahkan sejak masa SMP dirinya telah diberikan kesempatan untuk memilih sekolah lanjutan yang sesuai dengan keinginannya. Begitu juga yang terjadi dengan kakaknya yang sekarang sedang berada di salah pesantren dan universitas di Yaman. Sebagaimana yang ungkapkan beliau :

“Pendidikan saya saat ini di SMAN 3 Pamekasan dan di kelas unggulan sejak pertama kali masuk, dan itu merupakan keinginan saya pribadi, bukan keinginan orangtua, artinya meskipun saya perempuan tetap diberi kesempatan yang sama seperti kakak saya yang dulu juga pernah disana, padahal kalo mau saya bisah sekolah di pesantren yang diasuh oleh orangtua saya, disini ada SMK dan MA, bahkan meskipun MTs. disini juga saya tetap memilih di SMPN 1 unggulan di Pamekasan dan orangtua saya mendukung secara penuh. Kakak saya yang di Yaman.. itu keinginan dia bukan kemauan orangtua saya”.¹⁷⁰

Menurut Ahmad Zaky Ghafur yang sekarang menempuh pendidikan S2-nya di Malaysia bahwa sejak lulus dari Madrasah Ibtidaiyyah di pesantren

¹⁶⁹ Nyai Hj. Durriyatul Millah, *Wawancara*, Pamekasan, 9 Juli 2011

¹⁷⁰ Husnul Muasyarah, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

ayahnya, beliau memilih untuk melanjutkan ke pesantren Tebuireng Jombang yang kemudian setelah menyelesaikan studi setara SMA-nya beliau melanjutkan ke UIN Syarif Hidayatullah dan semua itu merupakan pilihannya dan tanpa ada tekanan dari orangtuanya. Walaupun secara financial masih sepenuhnya didukung oleh subsidi orangtua. Sebagaimana yang diungkapkannya :

“Kalo di hak pendidikan itu sudah... Sudah terpenuhi. Sekarang saya S2, terus terang sampai sekarang S2 masih dibiayai oleh orangtua. Soal saya memilih jurusan apa dan sebagainya itu terserah saya, tidak ada tekanan sejak saya mondok di pesantren Tebuireng sampe’ S1 di UIN Jakarta, S2 di Malaysia, mereka semua mendukung”.¹⁷¹

Begitu juga yang diungkapkan oleh saudara perempuannya yaitu Nur Azizah Ghafur yang sekarang sedang menempuh program S2 di IAIN Surabaya bahwa terkait dengan hak pendidikan yang diterimanya, orangtuanya selalu mendukung keinginan anak-anaknya dalam segala pengembangan pendidikannya, bahkan beliau sebagai anak perempuan satu-satunya direlakan untuk berada diluar kota hanya untuk melanjutkan pendidikan, baik S1 atau pun S2-nya. Itupun sepenuhnya dengan biaya dari orangtuanya. Sebagaimana penuturannya :

“Saya sebagai anak perempuan satu-satunya diberi kebebasan untuk melanjutkan pendidikan umum diluar kota, baik S1-nya yang kebetulan sama seperti kakak saya di UIN Jakarta, S2-nya di IAIN Surabaya.. ee.. oya.. SMA saya di MAN 3 Malang, hal itu semua merupakan keinginannya, namun orangtua tetap mendukung keinginannya, terbukti mereka tetap membiayai semua pendidikan saya”.¹⁷²

b) Pemenuhan sesuai dengan otoritas orangtua

¹⁷¹ R. Ahmad Zaky Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

¹⁷² Nyai Nur Azizah Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

Sedangkan menurut ungkapan Nyai Laila Karrar bahwa terkait dengan hak berpendidikan dirinya saudara-saudaranya yang lain selalu dibina di lingkungan pesantren terutama dalam masalah pembelajaran ilmu-ilmu keagamaan dan hafalan al-Qur'an, namun ketika beranjak remaja dirinya bersama saudara perempuannya yang lain tetap menjalankan proses pendidikan keagamaan di dalam pesantren. Sedangkan kedua saudara laki-laknya menempuh pendidikan keagamaan di pesantren diluar negeri masing-masing di Yaman dan dan Makkah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau :

*“Kauleh sareng tretan kauleh eparengkeh pembinaan agemah e delem pesantren jugen kauleh sareng tretan se laen koduh hafalan al-Qur'an... sadejeh, kauleh, lek Husin, lek Umar sareng lek Isro' koduh ngafalagi al-Qur'an, namong kauleh sareng lek Isro' tetep bedeh e pesantren tetep e bina abah sareng umi, sedengan lek Husin nerrosagi dhe' Yaman ben lek Umar nerrosagi dhe' Mekka saamponah eanggep banyak ngaonengeh tentang elmu agemah tor ampon hafal al-Qur'an”.*¹⁷³

Terjemahan :

“Saya bersama saudara saya diberi pembinaan agama dalam pesantren juga saya bersama saudara yang alin harus hafalan al-Qur'an... semua, saya, adik Husin, adik Umar dan adik Isro' harus menghafalkan al-Qur'an, namun saya dan adik Isro' tetap ada di pesantren tetap dibina abah sama umi, sedangkan adik Husin melanjutkan ke Yaman dan adik Umar melanjutkan ke Makkah setelah dianggap banyak mengetahui tentang ilmu agama dan sudah hafal al-Qur'an”.

- c) Pemenuhan secara menyeluruh dan adakalanya otoritas memilih pada orangtua, adakalanya otoritas pada anak

Menurut Nyai Minnah Marzuqi, S.Kep.,Ners yang sekarang sedang menempuh S2 Kedokteran prodi Ilmu Faal di Unair Surabaya bahwa dalam masalah hak pendidikan tidak sedikit yang mereka terima dari ayahnya. Hal ini

¹⁷³ Nyai Laila Karrar, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Agustus 2011

terbukti dari pendidikan yang digelutinya sekarang, begitu juga adik perempuannya yang sekarang menempuh pendidikan di kedokteran gigi di Unair juga. Karena sangat jarang sekali putri dan putra kiai mengambil pendidikan kedokteran.

Pendidikan kedokteran bukanlah satu-satunya pendidikan yang digelutinya. Sebagai anak kiai beliau juga dituntut untuk tahu dan paham terhadap ilmu-ilmu keagamaan, sejak sekitar umur 9 tahun merupakan keharusan baginya dan saudara-saudaranya untuk belajar kitab-kitab *nahwu-sharraf* sebagai alat memahami kitab kuning, hal ini secara kontinyu dipelajarinya sampai dengan lulus Madrasah Aliyah. Sebagaimana penuturan beliau :

“Abah sama umi memberikan hak berpendidikan bagi anak-anaknya dengan sama rata, tanpa membeda-bedakan, sejak saya kecil sekitar umur 9 tahun waktu itu kelas 3 SD, sudah dijejali dengan ilmu alat untuk pemahaman kitab kuning seperti *nahwu* dan *shorraf* sampai pada akhirnya lulus MA, itu juga berlaku pada adik-adiknya sekarang termasuk yang laki-laki. Setelah itu saya diberikan hak memilih untuk kuliah dimana saja serta jurusan apa saja, sehingga akhirnya memilih UNAIR di jurusan kedokteran, baik S1 maupun S2-nya. Begitu juga adik saya yang bernama Naila Marzuqi sekarang sudah semester 5 di UNAIR di jurusan dokter gigi”.¹⁷⁴

Sejalan dengan apa yang dikatakan kakaknya, R. Ikhwan Marzuqi yang sekarang masih belajar di Madrasah Aliyah di pesantrennya bahwa setelah lulus dari Madrasah Aliyah tersebut beliau akan memilih melanjutkan ke Unair untuk menggeluti ilmu kedokteran dalam bidang yang lain dari kakak-kakaknya. Di samping itu, beliau belajar ilmu *nahwu-sharraf* dari ayahnya sejak kelas 3 (tiga)

¹⁷⁴ Nyai Minnah Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

Madrasah Ibtidaiyyah, sehingga sampai saat ini sudah menyelesaikan materi yang diberikan oleh ayahnya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkannya :

“Saya kalo sudah lulus MA saya juga akan melanjutkan ke UNAIR dan akan mengambil jurusan kedokteran juga... ngak... ngak ikut-ikutan... memang dulu saya pernah punya rencana melanjutkan di jurusan Fisika tapi sekarang punya pilihan lain. Dan untuk pelajaran kitab, sejak kelas 3 MI. saya diberikan pelajaran *nahwu-shorrof* dan sampai saat ini alhamdulillah sudah khatam”.¹⁷⁵

2. Pembedaan Pemenuhan Hak antara Anak Laki-laki dan Perempuan oleh Kiai Pesantren Pamekasan

a. Persepsi Kiai Terhadap Pembedaan Pemenuhan Hak antara Anak Laki-laki dan Perempuan

Dalam memenuhi kebutuhan hak anak laki-laki dan perempuan terkadang ada kesamaan dan adakalanya berbeda, yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Begitu juga hal yang diterapkan oleh para kiai pesantren Pamekasan terhadap anak-anaknya, perbedaan dalam hal pemenuhan hak ini ada sebagian yang cukup signifikan dan ada juga yang tidak :

1) Hak pengasuhan

Dalam masalah pengasuhan tidak ada perbedaan yang cukup signifikan yang dipenuhi oleh para kiai terhadap anak-anaknya, karena apa yang diterapkan pada anak-anaknya yang laki-laki juga diterapkan pada anak perempuannya, hanya rata-rata berbeda dari segi pengawasan dengan lebih intens mengawasi anak perempuannya dibandingkan anak laki-laki.

¹⁷⁵ R. Ikhwan Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

Misalnya KH. Hamid Mannan Munif, BA bahwa perbedaan pengasuhan yang dilakukan terhadap putra-putrinya terdapat dalam hal memberi arahan untuk berperilaku seperti bagaimana seharusnya berpakaian bagi anak laki-laki dan bagaimana seharusnya cara berpakaian bagi anak perempuan sebagaimana yang dilakukan pada anak-anak orang lain pada umumnya. Namun dari aspek yang lain terutama dari segi pengawasan lebih ketat penerapannya kepada anak-anak perempuannya. Seperti yang diungkapkan oleh beliau :

*“Bunten.. bunten.. Guleh tak abideagi e delem mengasuh antara anak-anak guleh, paleng gun coma e delem apareng pengarahan tentang caranah guy-ngangguy, mon bini’ koduh ajilbaben misalah, ke-lake’-jek aber salebber misalah. Coma lakar e delem ngawasih lebbi intensif dhe’ anak-anak bini’ guleh, misalah tak olle mole se cek malemah, poko’en kol 9 koduh rabu”.*¹⁷⁶

Terjemahan :

“Tidak... tidak.. saya tidak membedakan dalam mengasuh antara anak-anak saya, paling hanya dalam memberikan pengarahan tentang bagaimana caranya berpakaian, kalau perempuan harus memakai jilbab misalnya, kalau laki-laki jangan memakai celana pendek misalnya. Memang dalam mengawasi lebih intensif kepada anak-anak perempuan saya, misalnya tidak boleh pulang malam-malam, pokoknya jam 9 harus pulang ke rumah.”

Pembedaan dalam hal pengasuhan terhadap putra-putrinya Drs. KH. Abdul Hamid Zubair, S.PdI menyatakan bahwa dalam segala aspek pengasuhan tidak ada perbedaan pemenuhan secara prinsipil, baik dari aspek perawatan, dan pengawasannya. Hanya sedikit perbedaan yang terletak pada masalah cara berpakaian, karena dengan seringnya bergaul ditakutkan akan terpengaruh dengan cara berpakaian teman-temannya yang lain. Sebagaimana yang beliau ungkapkan :

¹⁷⁶ KH. Abd. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

“Saya tidak pernah membedakan dalam hal pengasuhan bagi mereka (anak-anak saya), paling cuma cara mereka berpakaian saja, sama lah seperti anak-anak musli pada umumnya. Karena kalo dibiarkan saya takut akan terpengaruh oleh teman-temannya”.¹⁷⁷

Sedangkan KH. Ali Karrar Sinhaji dalam mengasuh dan mengawasi anak-anaknya sama sekali tidak ada perbedaan yang mendasar antara pengasuhan yang diterapkan terhadap anak-anaknya. Hanya dari segi pengawasan yang pada mulanya sangat ketat walaupun pada anak laki-lakinya, namun setelah berada diluar negeri (Yaman dan Makkah) tidak sepenuhnya memberikan pengawasan, karena jarak yang tidak memungkinkan. Hal ini sesuai dengan penuturannya :

“Be’ dhibi’ e delem ngawasih anak pasteh ketat, benni gun ka anak bini’ tapeh jugen dhe’ anak lake’ guleh, paleng e bektoh bedeh eloar negeri se tak eawasih secara langsung, manabi bedeh e ka’intosh sami”.¹⁷⁸

Terjemahan :

“Saya dalam mengawasi anak pasti ketat, bukan cuma kepada anak perempuan, tapi juga kepada anak laki-laki saya, paling saat ada diluar negeri yang tidak diawasi secara langsung, kalau ada disini sama”.

Menurut Drs. KH. Marzuqi Djufri bahwa dalam mengasuh putra-putrinya beliau tidak membeda-bedakan, baik dalam menerapkan kedisiplinan dalam belajar di pesantren dan dalam hal yang lain. Begitu juga dari segi pengawasan bahwa beliau cukup ketat dalam mengawasi putra-putrinya. Beliau beranggapan bahwa semua anak-anaknya adalah asset pesantren yang tidak ada bandingannya. Karena meskipun anak-anaknya diberi kebebasan untuk memilih pendidikan umum, namun hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah

¹⁷⁷ KH. Abd. Hamid Zubair, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

¹⁷⁸ KH. Ali Karrar Sinhaji, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Agustus 2011

merupakan keharusan bagi anak-anaknya untuk selalu menjaga nama baik orangtuanya serta ketika selesai menempuh pendidikan umumnya jangan berharap sepenuhnya untuk bergelut dalam bidangnya masing-masing karena merupakan keharusan bagi anak-anaknya, apabila laki-laki akan menjadi kiai dan yang perempuan menjadi nyai. Sebagaimana ungkapan beliau :

“Saya tidak pernah membeda-bedakan anak saya, kedisiplinan dalam belajar, pengawasan se ketat, karena semuanya adalah asset pesantren yang wajib saya jaga, meskipun mereka kuliah di Surabaya catatan se paling penting *nekah* (adalah) 1. Mereka harus tetap menjaga nama saya. 2. Jangan berharap sepenuhnya apabila selesai kuliah nanti akan bekerja sesuai keilmuannya, karena kalo sudah pulang ke pesantren yang laki-laki tetap menjadi kiai dan yang perempuan menjadi nyai”.¹⁷⁹

Sedangkan KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin, Lc, memberikan pernyataan bahwa dalam memenuhi hak pengasuhan bagi putra-putrinya hanya dibedakan ketika anak perempuannya telah mencapai umur *baligh* yaitu tentang cara berpakaian yang seharusnya dikenakan oleh figure seorang *nyai*, karena seorang figure akan menjadi contoh terutama bagi santri-santrinya dan secara umum bagi masyarakat sekitarnya. Sebagaimana penuturan beliau :

“ooooo..... saya hanya membedakan pengasuhan bagi putra-putrinya ketika sudah mencapai umur *baligh*, terutama bagi anak perempuan saya, harus memakai pakaian yang pantas dipakai seorang nyai, karena sebagai figure seorang nyai akan diikuti oleh masyarakat”.¹⁸⁰

2) Hak untuk Bersosial

Hak sosial dalam pemenuhannya berbeda halnya dengan hak pengasuhan, bahwa dalam hak sosial ditemukan beberapa hal yang berbeda

¹⁷⁹ KH. Marzuqi Djufri, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

¹⁸⁰ KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

diantara para kiai, yaitu 1). Pembedaan pemenuhan setelah baligh atau dewasa, dan 2). Tidak ada pembedaan.

a) Pembedaan pemenuhan setelah baligh atau dewasa

Dari aspek sosial rata-rata para kiai di Pamekasan memberikan perlakuan yang berbeda terhadap anak-anaknya walaupun hanya perbedaan yang sangat kecil, misalnya KH. Hamid Mannan Munif, BA membedakan dengan membatasi sampai jam berapa anak perempuannya beraktifitas diluar pesantren. Sehingga apabila anak laki-laki diberi kebebasan beraktifitas diluar pesantren tanpa batasan waktu selama kegiatan tersebut positif, maka anak perempuannya diberi batasan maksimal jam 09.00 malam. Sedangkan dalam hal yang lain yang merupakan hak sosial tidak ada perlakuan yang berbeda. Sebagaimana penuturan beliau :

“*Ca'en guleh* (menurut saya) selama ini *guleh* (saya) tidak membedakan, buktinya selama ini masing-masing *lake-bene' padeh* (laki-laki/perempuan) diberi yang sama, *padeh e berrik* (sama-sama diberi) lokasi pengabdian. Dan berorganiasi juga saya tidak membatasi, justru saya *ngaraagi* (mengarahkan) mereka agar aktif diorganisasi, asalkan tahu waktu terutama anak perempuan, mereka yang perempuan saya batasi *sampe' kol sanga'* (jam 9)”¹⁸¹

Begitu juga yang diterapkan Drs. KH. Abdul Hamid Zubair, S.PdI kepada anak-anaknya, bahwa pembedaan hanya terletak pada bagaimana seharusnya anak-anak perempuan berperilaku dalam bersosialisasi dengan orang lain, meskipun secara umum ada kebebasan namun kebebasan tersebut merupakan kebebasan yang terkontrol dan membatasi kegiatan-kegiatan anak

¹⁸¹ KH. Abd. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

perempuannya yang melibatkan teman-teman laki-lakinya. Sebagaimana yang tuturkan beliau :

“Kalo saya tidak membedakan perlakuan terhadap anak-anak saya, paling bedanya sebatas memberikan arahan *dhe’ anak guleh* (kepada anak saya) *dhe’ remmah mon ni’-bini* bagaimana kalau perempuan berhubungan dengan orang lain terutama dengan laki-laki yang bukan *mahram*. Dan saya tetap membebaskan pergaulan anak-anak saya namun tetap terkontrol”.¹⁸²

Sedangkan KH. Ali Karrar Sinhaji memberikan hak social kepada putra-putrinya juga hampir tidak ada pembedaan karena akses sosial bagi mereka hanya sebatas wilayah pesantren, bagi anak perempuannya hanya bisa bermain dengan saudaranya yang laki-laki sampai mereka akhirnya dinikahkan. Sedangkan anak laki-laki hanya dapat bersosialisasi dengan para santri dan saudara-saudaranya sampai akhirnya keluar dari pesantrennya sendiri untuk dipondokkan diluar negeri. Seperti yang disampaikan beliau :

“Be’ dhibi’ tak abide’agi sabendereh... coma karanah se tersedia ponduk lake’, maka hak sosial kaangguy anak-anak guleh se bini’ otomatis tak padeh, se lake’ bisah amaen sareng santreh, manabi se bini’ tak olle, paleng gun coma sareng tretanah se lake’. Namun bidenah pole se lake’ bisah sosialisasi kalaben sareng-sarengah se e Yaman, manabi tretana se bini’ tetep e ponduk sampe’ akeluarga”.

Terjemahan :

“Saya tidak membedakan sebenarnya... Cuma karena yang tersedia pesantren putra, maka hak sosial untuk anak-anak saya yang perempuan otomatis tidak sama, yang laki-laki hanya bersama saudaranya yang laki-laki. Namun bedanya juga yang laki-laki dapat bersosialisasi dengan teman-temannya yang di Yaman, kalau saudaranya yang perempuan tetap di pondok sampai menikah”.¹⁸³

¹⁸² KH. Abd. Hamid Zubair, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

¹⁸³ KH. Ali Karrar Sinhaji, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Agustus 2011

KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc dalam memberikan hak sosial bagi anak-anaknya tidak membeda-bedakan karena sejak kecil putra-putrinya diberi kesempatan untuk selalu bersosialisasi dengan masyarakat sekitar baik ketika masa kanak-kanak maupun setelah masa-masa *baligh*, atau bahkan setelah dewasa, namun memang ketika ingin bepergian keluar pesantren harus mempunyai tujuan yang jelas. Seperti yang diungkapkan beliau :

“Semua anak-anak saya, saya bebaskan untuk bersosialisasi, dari kecil, setelah *baligh*, bahkan setelah dewasa, mereka saya biarkan berhubungan dengan masyarakat luar, namun, ketika ingin pergi saya selalu mengajarkan untuk pamit, tentunya *kalaben alasen se jelas* (dengan alasan yang jelas)”.¹⁸⁴

b) Tidak ada perbedaan

Hak bersosial yang dipenuhi oleh Drs. KH. Marzuqi Djufri terhadap anak-anaknya sedikit pun tidak perbedaan karena seluruh putra-putri beliau berproses sosialisasi di dalam pesantren selama masih belum lulus dari Madrasah Aliyah (MA) dan setelah menyelesaikan pendidikan Madrasah Aliyah di pesantrennya semua anak-anaknya diberi kebebasan memilih perguruan tinggi dimana saja tanpa ada tekanan dari orangtuanya. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

“Saya dalam berbagai hal tidak membeda-bedakan dalam memenuhi kebutuhan sosial anak-anak saya, seperti yang saya ungkapkan bahwa semua anak-anak saya berproses sosialisasi di dalam pesantren sebelum lulus MA, baru setelah anak-anak saya lulus MA, mempunyai kesempatan untuk bersosialisasi diluar karena mereka rata-rata memilih kuliah di Surabaya, dan saya mengizinkan”.¹⁸⁵

3) Hak untuk Berpendidikan

¹⁸⁴ KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

¹⁸⁵ KH. Marzuqi Djufri, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

Sama halnya dengan pemenuhan hak sosial oleh para kiai, bahwa pemenuhan hak pendidikan pada anak-anaknya ditemukan sesuatu yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan, yang antara lain : 1). Perbedaan pemenuhan setelah dianggap dewasa, dan 2). Tidak ada perbedaan.

a) Perbedaan pemenuhan setelah dianggap dewasa

KH. Ali Karrar Sinhaji dalam memenuhi hak berpendidikan bagi anak-anaknya pada dasarnya memiliki persamaan bahwa seluruh putra-putrinya menempuh pendidikan hanya pada satu jalur yaitu pendidikan diniyah (keagamaan) serta semua putra-putrinya diharuskan menghafal al-Qur'an. Namun perbedaan yang cukup timpang adalah bahwa setelah anak laki-laki beliau dianggap cukup dalam menerima ilmu keagamaan di dalam pesantren kemudian mereka dimondokkan ke luar negeri, sementara anak perempuannya tidak memiliki akses untuk menempuh pendidikan diluar pesantren apalagi sampai keluar negeri. Hal ini sesuai dengan penuturan beliau :

*“Sa'estonah sobung bidenah ca'en guleh, karanah sadejenah coma ajer ilmu agama, selake' otabe se bini', ben sadejenah koduh ngafalagi al-Qur'an, namong seabide'agi gun settong, se lake' e pamonduk ka Mekka ben Yaman ben se bini'tetep e ka'intoh”.*¹⁸⁶

Terjemahan :

“Sebenarnya tidak ada bedanya menurut saya, karena semuanya hanya belajar ilmu agama, yang laki-laki atau pun perempuan, dan semuanya harus menghafalkan al-Qur'an, namun yang membedakan Cuma satu, yang laki-laki dimondokkan ke Makkah dan Yaman dan yang perempuan tetap disini”.

¹⁸⁶ KH. Ali Karrar Sinhaji, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Agustus 2011

b) Tidak ada perbedaan

Dalam hal hak berpendidikan bagi anak-anaknya, KH. Hamid Mannan Munif, BA yang sampai saat ini masih aktif sebagai da'i terutama di daerah Pamekasan, bahwa beliau sama sekali tidak memperlakukan secara berbeda, baik anak laki-laki maupun perempuan merupakan keharusan bagi anak-anaknya untuk menyelesaikan pendidikan S1-nya sebelum pada akhirnya menikah, bahkan beliau menyarankan putra-putrinya untuk melanjutkan ke S2-nya. Sebagaimana yang dikatakan beliau :

“Dalam pendidikan juga *guleh* (saya) arahkan yang sama, minimal S1 sebelum mereka menikah. Bahkan *guleh* (saya) mengarahkan mereka untuk kuliah S2, *mon bisah guleh abentoh deri biyanah meskeh tak sadejeh* (kalau bisa saya membatu biayanya, meskipun tida semuanya) Ha haa....”¹⁸⁷

Sedangkan Drs. KH. Abdul Hamid Zubair, S.PdI menyatakan bahwa dalam masalah hak pendidikan bagi putra-putrinya beliau tidak membedakan pemenuhannya. Karena beliau selalu memberikan kebebasan untuk memilih kemanakah anak-anaknya akan melanjutkan pendidikan, bahkan ke sekolah yang sifatnya pendidikan umum. Sedangkan untuk pendidikan diniyahnya seluruh putra-putrinya menempuhnya di dalam pesantren. Seperti halnya penuturan beliau :

“Anak-anak saya yang laki-laki maupun perempuan saya sekolah kan diluar, sekolah diniyahnya semuanya di pesantren atau dibimbing langsung oleh bibi dan pamannya, *deddih ca'en guleh e delem hal ka'intoh tade' bidenah* (jadi menurut saya dalam hal ini tidak ada bedanya)”¹⁸⁸

¹⁸⁷ KH. Abd. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

¹⁸⁸ KH. Abd. Hamid Zubair, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

Sedangkan pemenuhan hak berpendidikan yang dilakukan oleh Drs. KH. Marzuqi Djufri terhadap anak-anaknya, beliau sama sekali tidak membedakan antara pendidikan bagi anak laki-laki maupun perempuan, baik dalam hal pendidikan diniyahnya maupun pendidikan umumnya. Karena ketika mereka masih masa TK sampai dengan MA selalu berada dalam lingkungan pendidikan pesantren, baik pendidikan diniyah maupun pendidikan secara umum dan ketika telah lulus MA kemudian anak-anaknya diberi kebebasan memilih di perguruan tinggi manakah mereka akan belajar. Seperti yang dituturkan oleh beliau :

“Sama halnya hak-hak yang lain, dalam pendidikan pun demikian antara laki-laki dan perempuan diberikan yang sama, kalo yang perempuan disekolahkan di dalam pesantren, maka yang laki-laki juga demikian. Dan harus.... Mereka harus belajar di pesantren sendiri selama belum lulus MA. Selebihnya di pasrahkan ke mereka untuk melanjutkan ke universitas mana saja”.¹⁸⁹

KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc dalam memenuhi hak pendidikan anak-anaknya memberikan kesempatan yang sama tanpa terkecuali, termasuk dalam menentukan tempat proses pembelajaran bagi masing-masing anaknya, baik dari segi pendidikan agama maupun pendidikan umum yang akan mereka tempuh. Hal ini sesuai dengan penuturannya :

“Wah... mungkin... mungkin lho ya..! saya tidak sama dengan kiai-kiai pada umumnya, saya... saya tidak membeda-bedakan pendidikan mereka, anak-anak ingin mondok disana saya dukung, ingin kuliah dimana saya dukung... pokoknya saya tidak membeda-bedakan”.¹⁹⁰

¹⁸⁹ KH. Marzuqi Djufri, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

¹⁹⁰ KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

b. Persepsi Anak Kiai Terhadap Pembedaan Pemenuhan Hak antara Anak Laki-laki dan Perempuan

1) Hak pengasuhan

Tidak jauh berbeda seperti yang diungkapkan kiai-kiai di atas, bahwa putra-putrinya juga memberikan perspektif yang sama mengenai pemenuhan hak pengasuhan, dari segi perawatan dan pengawasan yang diberikan orangtuanya tidak jauh berbeda dalam memperlakukan anak-anaknya.

KH. Moh. Idris Hamid, S.H., M.HI yang merupakan anak kedua dari KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA., bahwa saat orangtuanya mengasuh dirinya bersama saudara-saudaranya tidak nampak suatu perbedaan, semua anak-anaknya diberi kesempatan untuk diberi arahan maupun pengawasan, bahkan berpendapat dan mengkritik pun mereka diberi kesempatan yang sama.

Sebagaimana penuturan beliau :

“Alhamdulillah orangtua saya tidak membeda-bedakan dalam mengasuh anak-anaknya, semuanya mendapatkan pengarahan sesuai kebutuhan serta pengawasan yang tidak terlalu berbeda, antara saya dan saudara yang lain. Termasuk juga berpendapat, mengkritik, kita semuanya diberikan kesempatan”.¹⁹¹

Sedangkan Nyai Hj. Durriyatul Millah, S.Ag., M.PdI, berpendapat bahwa dalam mengasuh dirinya, orangtuanya membedakan dari saudara-saudaranya yang lain, bahkan dengan saudaranya yang laki-laki. Beliau menganggap bahwa pergaulan yang dijalaninya sejak kecil lebih bebas dari adik-adiknya yang yang lain. Dan selalu menjadi orang yang selalu memimpin dalam berbagai hal, termasuk dalam permainan, bahkan beliau juga pernah

¹⁹¹ KH. Moh. Idris Hamid, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

bergaul dengan komunitas yang suka minum-minuman keras. Sehingga orangtuanya lebih intens memberikan pengawasan dan arahan kepada dirinya dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain. Seperti yang diungkapkan beliau :

“Saya ini mas... merasa bahwa orangtua saya member perlakuan lebih ke saya dalam mengasuh, karena saya menjadi ketua geng bagi adik-adik saya, bahkan waktu saya sering membuat kejahilan-kejahilan mengalahi adik saya yang laki-laki, dan orangtua saya tidak bosan-bosan mengarahkan saya. Saat di pondok begitu juga, tetap jadi ketua geng sampe’ ibu nyai yang waktu mondok di Guluk-Guluk memberitahukan hal ini kea bah saya, dan lagi-lagi saya diberi arahan oleh ayah saya... apa memang seringnya saya diberi arahan dibanding saudara-saudara yang lain, karena paling *cengngel* (nakal) ya... ha haaaa... Mungkin jug sih.. tapi itulah abah saya selalu lebih menghawatirkan saya dibandingkan dengan seudara- yang lain, mungkin karena yang saya ungkapkan tadi itu....”¹⁹²

Menurut Husnul Muasyarah dalam memenuhi hak pengasuhan bahwa orangtuanya tidak membeda-bedakan mereka baik dalam merawat maupun mengawasi. Karena beliau dan kakaknya (yang sekarang berada di Universitas al-Ahgaf di Yaman) selalu berada diluar pesantren dalam menempuh pembelajaran umum, sehingga arahan dan pengawasan selalu dilakukan secara penuh. Sebagaimana diutarakan oleh beliau :

“Menurut saya abah sama umi tidak membedakan dalam hal mengasuh dan merawat anak-anaknya. Meskipun saya dan kakak saya sering diluar pesantren karena tuntutan pendidikan umum yang saya jalani, namun beliau semua tidak pernah lepas tanggung jawab untuk mengawasi kita....”¹⁹³

Sedangkan Nyai Laila Karrar mengungkapkan bahwa dalam memenuhi hak pengasuhan, orangtuanya tidak pernah membedakan antara merawat dan

¹⁹² Nyai Hj. Durriyatul Millah, *Wawancara*, Pamekasan, 9 Juli 2011

¹⁹³ Husnul Muasyarah, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

mengawasi anak laki-laki dan anak perempuannya. Dan tidak sulit bagi orangtuanya untuk mengawasi anak-anaknya karena dari segi pergaulan, beliau dan saudara-saudaranya yang lain hanya berproses di lingkungan pesantren. Perbedaan dari segi pengawasan hanya terjadi setelah saudara laki-lakinya belajar di pesantren di luar negeri, namun secara tidak langsung pengawasan tetap dilakukan oleh orangtua mereka. Seperti yang diungkapkan beliau :

“Abah sareng umi tak pernah abide’agi e antaranah ngasuh kauleh sareng tretan kauleh... enggi ka’issah pon.. alasenah sami akdhih se gelle”.¹⁹⁴

Terjemahan :

“Ayah dan ibu tidak pernah membedakan antara pengasuhan saya dengan saudara saya... ya itulah... alasannya sama seperti yang saya sampaikan tadi”.

Nyai Minnah Marzuqi, S.Kep.,Ners menuturkan bahwa pengasuhan yang dilakukan oleh orangtuanya terhadap dirinya dengan saudara-saudaranya tidak pernah membeda-bedakan, baik dari segi perawatan maupun pengawasan. Pengawasan secara intens dilakukan oleh orangtuanya kepada setiap anak-anaknya dalam berbagai kegiatan yang dilakukan di dalam pesantren, hal ini berlaku bagi semua anak-anaknya termasuk juga yang laki-laki. Sebagaimana penuturan beliau :

“Orangtua saya tidak pernah membeda-bedakan, masalah merawat, mengawasi kami, beliau sangat intens dalam mengawasi perkembangan kami terutama ketika ada dalam pesantren, bahkan pada adik saya yang laki-laki pun demikian”.¹⁹⁵

¹⁹⁴ Nyai Laila Karrar, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Agustus 2011

¹⁹⁵ Nyai Minnah Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

Seperti halnya kakak perempuannya, menurut R. Ikhwan Marzuqi bahwa dalam mengasuh putra-putrinya, orangtuanya tidak membedakan cara mengasuh dan mengawasi anak-anaknya. Pengawasan dilakukan kepada anak laki-laki dan perempuannya secara merata selama dirinya dan saudara-saudaranya yang lain berada di lingkungan pesantren, dan selalu mengarahkan putri-putrinya yang ada diluar pesantren agar selalu beraktifitas yang bersifat positif. Hal ini sesuai dengan ungkapan beliau :

“Abah dan umi saya, tidak membedakan cara mengasuh kami, cara mengawasi kami, saya diawasi begitu juga kakak saya yang perempuan, juga adik saya yang perempuan. Pokoknya *ngak* ada bedanya mas.. Ketika kakak saya berangkat ke Surabaya mereka selalu diberi arahan agar melakukan kegiatan yang positif, dan sepertinya berlaku juga nanti bagi saya”.¹⁹⁶

R. Ahmad Zaky Ghafur berpendapat bahwa orangtuanya yang merupakan kiai yang kharismatik di Pamekasan selalu memberikan pengasuhan kepada anak-anaknya tanpa membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuannya, ketika anak laki-laki diberi kesempatan untuk berpendapat, maka begitu juga bagi anak perempuannya. Demikian juga dalam hal yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh beliau :

“Perlu sampeyan tahu mas... ayah saya itu disini merupakan yang kharismatik, ini dampak dari pengasuhan yang diterapkan pada anak-anaknya, sampai detik ini beliau tidak pernah membeda-bedakan kami sebagai anaknya, kalo’ saya boleh berpendapat mengenai ayah saya, begitu juga adik perempuan saya”.¹⁹⁷

Hal yang sama juga diungkapkan oleh saudara perempuannya yaitu Nur Azizah Ghafur bahwa *abah* dan *uminya* tidak membedakan perlakuan dalam

¹⁹⁶ R. Ikhwan Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

¹⁹⁷ R. Ahmad Zaky Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

pengasuhan antara dirinya dengan saudara-saudara laki-lakinya. hal tersebut dapat dipastikan melalui pemenuhan hak-hak yang lain seperti halnya pemenuhan hak pendidikan yang beliau terima. Sebagaimana yang beliau ungkapkan :

“*Abah dan umi* saya dalam mengasuh saya dan saudara-saudara yang lain tidak pernah membedakan, buktinya kakak saya kuliah S1 dan S2 , saya juga demikian, bahkan juga dalam hak-hak yang lain”¹⁹⁸

2) Hak untuk Bersosial

Dalam hak sosial pun berbagai ungkapan yang dikatakan oleh putra-putri kiai tersebut sama seperti yang diungkapkan para orangtuanya, sehingga peneliti tetap memberikan 2 kategori, yaitu : 1). Perbedaan pemenuhan setelah baligh atau dewasa, dan 2). Tidak ada perbedaan.

a) Perbedaan pemenuhan setelah baligh atau dewasa

Menurut pendapat KH. Moh. Idris Hamid, S.H., M.HI bahwa orangtuanya tidak membedakan proses sosialisasi dengan masyarakat yang ada di sekitar pesantren, dirinya dan saudaranya yang lain selalu diberi kesempatan untuk bersosialisasi hanya saja terdapat perbedaan waktu yang orangtuanya berikan sebagai batasan, anak laki-laki seperti dirinya diberikan waktu seluas-luasnya dalam berorganisasi tanpa batasan waktu, namun saudara perempuannya diberi batasan waktu yang berbeda dengan dirinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh beliau :

“Pada dasarnya orangtua saya tidak membedakan hanya masalah batasan jam malam saja, kalo kakak dan adik saya yang perempuan hanya boleh

¹⁹⁸ Nyai Nur Azizah Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

sampai jam 9, saya tidak... saya bisa lebih dari itu, asalkan kegiatannya jelas”.¹⁹⁹

Sedangkan Durriyatul Millah, S.Ag., M.PdI yang akrab dipanggil Miming berpendapat bahwa pada dasarnya orangtuanya tidak membedakan dalam masalah hak sosial bagi anak-anaknya, namun memang khusus bagi dirinya selalu diberikan pengawasan yang lebih dibandingkan saudaranya yang lain. Karena pergaulan yang beliau jalani lebih bebas berbeda dengan yang lain. Hanya saja perbedaan waktu saja yang menurut beliau bukan masalah yang sulit dan memang wajar bagi dirinya sebagai anak perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

“Ngak ada mas.. paling Cuma jam pulang aja, itu kan bukan hal sulit untuk dijalani, pokoknya selama kegiatan itu positif beliau tidak melarang, walaupun memang dirinya selalu diberi pengawasan lebih.. ya karena itu.... Biar tidak bergaul terlalu bebas”.²⁰⁰

Menurut pendapat Husnul Muasyarah bahwa antara beliau dengan kakak laki-lakinya tidak ada perbedaan perlakuan dalam pemenuhan hak sosial, karena kebutuhan bermain maupun dalam berorganisasi yang dirinya inginkan dan saudaranya inginkan selalu terpenuhi, tanpa adanya tekanan dari orangtuanya. Sesuai dengan penuturan beliau :

“Inshaallah ngak ada.. seperti yang saya katakan tadi orangtua saya tidak pernah melarang kami berorganisasi dan bermain dengan tetangga dan teman-teman kami”.²⁰¹

Nyai Laila Karrar berpendapat bahwa di dalam keluarganya terdapat perbedaan perlakuan antara anak laki-laki dan perempuan dalam masalah

¹⁹⁹ KH. Moh. Idris Hamid, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

²⁰⁰ Nyai Hj. Durriyatul Millah, *Wawancara*, Pamekasan, 9 Juli 2011

²⁰¹ Husnul Muasyarah, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

pemenuhan hak sosialnya, namun hal tersebut tidak sepenuhnya berbeda, karena perbedaan terjadi setelah saudara laki-lakinya keluar dari pesantren yang diasuh orangtuanya untuk melanjutkan mondok diluar negeri. Sedangkan dirinya dan saudara perempuannya yang lain tetap bersosialisasi di dalam pesantren sendiri sampai pada akhirnya dinikahkan. Seperti yang beliau ungkapkan :

“Enggi... menurut kauleh bedeh sakune’ tapeh tak sadejenah, mungkin karanah ale’-ale’ kauleh polan mondok kaloar, sa’engge bisa berhubungan sareng oreng-oreng loar jugen, salaenah ka’intosh sobung”.²⁰²

Terjemahan :

“Ya... Menurut saya ada sedikit tapi tidak semuanya, mungkin karena adik-adik saya mondok di luar, sehingga bisa berhubungan dengan orang-orang luar juga, selain itu tidak ada”.

Menurut R. Ahmad Zaky Ghafur bahwa dalam pemenuhan hak sosial yang diberikan oleh orangtuanya tidak terdapat perbedaan antara beliau dengan saudara perempuannya, baik dalam masalah bermain dengan anak-anak sebaya pada waktu kecilnya maupun dalam memilih organisasi yang akan mereka geluti di kampus. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

“Orangtua saya tidak membedakan mas... ketika saya boleh bermain begitu juga adik saya yang perempuan, ketika saya boleh memilih berorganisasi dia juga”.²⁰³

Begitu juga yang diungkapkan oleh Nur Azizah Ghafur bahwa masalah hak sosial yang diberikan kepadanya tidak jauh beda dengan apa yang diberikan kepada saudara laki-lakinya karena beliau selalu dibebaskan untuk bermain dengan siapa saja baik dengan anak-anak tetangga maupun dengan santri-santri

²⁰² Nyai Laila Karrar, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Agustus 2011

²⁰³ R. Ahmad Zaky Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

putri yang sebaya dengan beliau. Begitu juga masalah berorganisasi beliau sama sekali tidak dilarang untuk berorganisasi sesuai dengan keinginannya dan orangtuanya tidak pernah menentukan organisasi yang bagaimana yang harus beliau geluti. Sebagaimana yang diutarakan oleh beliau :

“Abah sama umi ngak pernah membeda-bedakan hak sosial kami mas.. kakak saya boleh bermain dengan santri-santri, saya juga demikian, tentunya kalo saya dengan santri putri kakak saya dengan santri putra, organisasi juga pernah saya bergabung, kenapa laki-laki saja yang bisa, saya juga bisa, toh ternyata abi sama umi tidak pernah memperlakukan justru sangat mendukung”.²⁰⁴

b) Tidak ada perbedaan

Sedangkan Nyai Minnah Marzuqi, S.Kep.,Ners berpendapat bahwa dalam menerima hak sosial, dirinya dengan saudaranya yang lain tidak diperlakukan secara berbeda oleh orangtuanya, karena proses sosialisasi yang mereka lakukan sama-sama berada di lingkungan pesantren selama belum lulus MA, baik dalam hak bermain maupun proses sosialisasi yang lain dan ketika sudah lulus dari MA, mereka sama-sama diberi kebebasan bersosialisasi di lingkungan kampus yang mereka geluti. Sebagaimana yang beliau sampaikan :

“Tadi saya sempat mengatakan bahwa sosialisasi yang terbangun bagi saya dan adik-adik saya tidak dibedakan karena semuanya berada di dalam pesantren, baik bermain dan sebagainya, namun setelah MA saya dapat bersosialisasi dengan masyarakat kampus dimana saya kuliah, dan hal ini akan diberlakukan juga terhadap adik laki-laki saya”.²⁰⁵

R. Ikhwan Marzuqi mempunyai pendapat yang sama dengan kakaknya bahwa dalam pemenuhan hak sosial, antara dirinya dengan saudara-saudara perempuan yang lain sama sekali tidak ada perbedaan, baik dalam hal tempat

²⁰⁴ Nyai Nur Azizah Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

²⁰⁵ Nyai Minnah Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

bermain serta pemenuhan media bermain yang diinginkan serta proses selanjutnya yang akan mereka lakukan juga telah diberikan penjelasan bahwa dirinya juga dibebaskan untuk bersosialisasi dengan dunia luar setelah lulus dari MA di pesantrennya. Seperti yang diungkapkannya :

“Sama mas... tidak ada bedanya, seperti yang saya katakana tadi”.²⁰⁶

3) Hak untuk Berpendidikan

Dalam pemenuhan hak pendidikan, anak-anak kiai mennberikan perspektif, bahwa sebagian kecil ada yang membedakan dan sebagian yang lain tidak membedakan :

a) Perbedaan pemenuhan setelah dewasa

Menurut nyai Laila Karrar menyatakan bahwa terkait dengan hak berpendidikan, ada perbedaan dalam pemenuhannya karena dirinya dan saudara perempuannya yang lain selalu dibina dan dibimbing di dalam pesantren yang asuh ayahnya. Sedangkan saudara-saudaranya yang laki-laknya melanjutkan keluar negeri seperti yang diinginkan ayahnya. Seperti yang diungkapkan beliau :

“Enggi jelas bidenah... karanah kauleh ben ale’ Isro’ coma ajer sareng abah e pesantrenah abah sedengan le’ Husin e pamonduk Yaman ben le’ Umar epa monduk dhe Mekka”.²⁰⁷

Terjemahan :

“Ya jelas bedanya... karena saya dan adik Isro’ cuma belajar sama ayah di pesantrennya ayah, sedangkan dik Husin dimondokkan di Yaman dan dik Umar dimondokkan di Makkah”.

b) Tidak membedakan

²⁰⁶ R. Ikhwani Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

²⁰⁷ Nyai Laila Karrar, *Wawancara*, Pamekasan, 4 Agustus 2011

KH. Moh. Idris Hamid, S.H., M.HI berpendapat bahwa dalam masalah pemenuhan hak berpendidikan orangtuanya tidak pernah membeda-bedakan antara anak laki-laki dan perempuannya, orangtuanya memberikan patokan agar anak-anaknya selesai dari pendidikan S1-nya, bahkan orangtuanya menganjurkan bagi anak-anaknya untuk kuliah S2, tidak terkecuali bagi saudara perempuannya. Namun tidak semua saudara perempuannya kuliah S2 yang dikarenakan situasi dalam keluarga yang berbeda setelah mereka menikah. Sebagaimana yang diutarakan oleh beliau :

“Tidak... tidak membedakan, orangtua saya menargetkan anak-anaknya selesai S1 semua, bahkan semuanya dianjurkan ke S2, termasuk 2 adik perempuan saya, namun karena kondisi dan situasi yang berbeda setelah menjadi ibu rumah tangga, maka adik-adik saya itu tidak bisa melanjutkan”.²⁰⁸

Begitu juga yang disampaikan oleh Durriyatul Millah, S.Ag., M.PdI yang merupakan kakak perempuannya bahwa terkait dengan pemenuhan hak berpendidikan yang diberikan orangtuanya tidak pernah ada perbedaan antara dirinya dengan saudara-saudaranya yang lain, termasuk juga bagi yang laki-laki, ayahnya memberikan batasan kepada beliau dan saudara-saudaranya agar menyelesaikan pendidikan S1-nya sebelum akhirnya menikah. Bahkan untuk pendidikan S2 yang sekarang telah beliau selesaikan merupakan saran dari ayahnya yang berlaku juga bagi saudaranya yang lain, termasuk juga adik-adik perempuannya. Namun, dari 3 saudara perempuan yang telah selesai di program S1 yang melanjutkan hanya beliau, sedangkan 2 yang lainnya masing-masing

²⁰⁸ KH. Moh. Idris Hamid, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

mempunyai kendala dalam keluarga yang sekarang atau memang tidak ada minat untuk melanjutkan. Seperti yang diungkapkan beliau:

“Kalo masalah pendidikan beda dengan hak yang lain mas... kalo dari segi hak yang lain saya menganggap ada perbedaan sedikit, namun kalo masalah pendidikan, orangtua saya memberikan patokan yang jelas... semuanya..... semuanya harus selesai S1, baru boleh menikah, *manabi* (kalau) S2 itu anjuran mas.. namun orangtua saya tidak segan-segan membantu pembiayaannya selama beliau mampu, meskipun sebagian saja. Dik Nunung dan dik Fifi juga pernah disarankan oleh abah, bahkan saya dan saudara yang lain menyarankan mereka untuk kuliah S2, tapi begitulah mas.. biasa... tadi kan sudah saya ungkapkan..”²⁰⁹

Menurut Husnul Muasyarah bahwa dalam memenuhi hak pendidikan bagi dirinya dan saudara laki-laknya, orangtuanya selalu memperlakukan hal yang sama, yaitu membiarkan anak-anaknya memilih sekolah yang diinginkannya. Bahkan seandainya ada keinginan dari dirinya untuk melanjutkan keluar negeri seperti kakaknya setelah menempuh pendidikan SLTA, maka orangtuanya akan memenuhinya, namun beliau punya pilihan untuk melanjutkan dalam bidang psikologi. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

“Insyaallah ngak ada bedanya, saya sekolah umum diluar juga kakak saya, mungkin seandainya saya berminat kuliah diluar negeri abah saya akan mengizinkan, tapi kecenderungan dalam hal ini berbeda dengan kakak saya, saya ingin kuliah di jurusan Psikologi berbeda dengan kakak saya”²¹⁰

Menurut Nyai Minnah Marzuqi, S.Kep.,Ners bahwa proses berpendidikan yang diterima oleh dirinya dengan saudara-saudaranya yang lain termasuk yang laki-laki sama sekali tidak ada perbedaan, ketika dirinya dulu

²⁰⁹ Nyai Hj. Durriyatul Millah, *Wawancara*, Pamekasan, 9 Juli 2011

²¹⁰ Husnul Muasyarah, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

menempuh semua pendidikan di dalam pesantren, baik dalam pendidikan diniyah maupun pendidikan umum, begitu juga saudara laki-lakinya. Bahkan pada saat ini dirinya kuliah S2 kedokteran sesuai dengan pilihannya, begitu juga adik-adiknya diberikan hak kebebasan memilih tentang keinginan melanjutkan S1 atau S2 dimanapun. Namun hal tersebut akan terjadi setelah lulus dari MA.

Sebagaimana penuturannya :

“Sama sekali tidak ada bedanya mas... dulu saya sekolah umum dan diniyah di dalam pesantren sini, adik saya juga demikian tidak terkecuali adik yang laki-laki, dalam memilih kuliah dimanapun terserah saya, bahkan sampai dengan S2 kedokteran saat ini, adik-adiknya juga diberikan kebebasan memilih akan kuliah dimana”²¹¹

Sejalan dengan apa yang dikatakan kakaknya, R. Ikhwan Marzuqi bahwa memang orangtuanya tidak pernah membedakan perlakuan terhadap mereka dalam masalah pemenuhan hak berpendidikan, karena proses pendidikan yang diterapkan pada kakak-kakak perempuannya juga diberlakukan pada dirinya saat ini, dan dikatakan oleh orangtuanya bahwa saatnya nanti beliau juga akan diberikan kesempatan yang sama seperti halnya kakak-kakaknya untuk memilih dimana beliau akan melanjutkan program S1 atau bahkan S2-nya. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkannya :

“Abah saya menerapkan hal yang sama terhadap saya dalam pendidikan saya, baik diniyah atau pendidikan umum sama dengan kakak-kakak saya, hanya saja belum kuliah Karena masih belum lulus MA, tapi dari kelas 1 MTs abah telah menanyakan : akan kuliah dimanakah nanti setelah lulus MA?” berarti abah juga memberikan kebebasan bagi saya”²¹²

²¹¹ Nyai Minnah Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

²¹² R. Ikhwan Marzuqi, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

Menurut R. Ahmad Zaky Ghafur yang berpendapat bahwa dari segi pemenuhan hak berpendidikan, ayahnya tidak memperlakukan secara berbeda antara anak laki-laki dan perempuannya, karena setelah selesai MI/SD mereka diberikan kesempatan melanjutkan pendidikannya dimana saja sesuai dengan keinginannya tanpa adanya tekanan, baik di jalur diniyah yang dilanjutkan ke pesantren lain, maupun dari pendidikan umum yang selalu diserahkan penentuannya pada pribadinya masing-masing. Sebagaimana yang diungkapkannya :

“Inshaallah tidak berbeda... saya setelah MI/SD berkeinginan untuk mondok di Tebuireng sambil sekolah umum, dan seterusnya semua atas kemauan saya, adik saya juga demikian semua atas keinginannya masing-masing”.²¹³

Sama halnya dengan yang diungkapkan oleh saudara laki-lakinya bahwa Nyai Nur Azizah Ghafur mengatakan tentang pemenuhan hak pendidikan yang dirinya terima tidak terdapat perbedaan dengan yang diterima saudara laki-lakinya, karena untuk melanjutkan dari tingkatan satu ke tingkatan yang lebih tinggi selalu merupakan keputusan masing-masing tanpa adanya campur tangan orangtua. Sebagaimana yang diungkapkannya :

“Ngak ada bedanya.. saya saja sebagai perempuan diserahkan sepenuhnya sama saya untuk mondok, sekolah dan kuliah”.²¹⁴

²¹³ R. Ahmad Zaky Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

²¹⁴ Nyai Nur Azizah Ghafur, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

3. Implikasi Pemenuhan Hak terhadap Relasi antara Anak dan Orangtua dalam Keluarga Kiai Pesantren Pamekasan

Hubungan yang terjalin antara orangtua dan anak serta antara informan satu dengan yang lainnya berbeda pelaksanaannya, baik kedekatan secara emosional maupun secara lahiriyahnya. Dalam hal relasi ini penulis membedakan antara relasi yang terbangun sejak masa kanak-kanak dan relasi ketika masa kanak-kanak telah lewat. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari pemenuhan hak anak yang terdapat perbedaan terhadap relasi yang sudah terbangun sebelumnya.

1. Relasi Kiai dan Putra-Putrinya Semasa Kanak-kanak

Menurut KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA. yang memaparkan bahwa hubungan beliau dengan seluruh putra-putrinya sangat dekat, namun memang ada salah satu anak beliau yang mempunyai kedekatan yang sedikit berbeda yaitu, anak pertamanya yang biasa dipanggil Miming, menurut beliau hal ini terjadi disebabkan 1). Karena Miming merupakan anak pertama yang setiap ada kesempatan selalu dibawa; 2). Karena Miming dianggap mempunyai karakter yang berbeda dari anak-anaknya yang lain yaitu merupakan anak yang lebih aktif dalam segala tingkah lakunya. Sebagaimana yang diungkapkan beliau:

“Sebenarnya hubungan saya dengan anak-anak saya sangat dekat semuanya. Namun saya mempunyai kedekatan yang sedikit lebih dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain, yaitu anak saya yang pertama, mungkin penyebabnya ada 2 hal, *se pertama*, mungkin karena dia anak pertama yang dalam berbagai kesempatan selalu dibawa-bawa;

se nomer duwe', anak saya itu berbeda dengan lainnya, dia lebih aktif dalam setiap kegiatannya, mungkin itu".²¹⁵

Drs. KH. Abd. Hamid Zubair, S.PdI mengatakan bahwa mengenai hubungan antara beliau dengan anak-anaknya cukup dekat, saat anak-anaknya kecil sering bercanda dan sebagainya tanpa ada batasan yang jauh antara anak dan orangtua. Namun ketika anak-anaknya sudah mencapai umur *baligh* diberi batasan dalam hal bercanda dengan beliau. Sebagaimana penuturan beliau :

"Hubungan kami sebagai anak dan orangtua saat mereka masih kecil-kecil cukup dekat, *agejek, guleh tedung e tompa'* (bercanda, saya tidur dinaiki), namun sejak mereka *baligh* saya berikan batasan dalam bercanda terutama apabila ada orang lain *male tak terlalu roco* (agar tidak keterlaluan dalam bercanda)".²¹⁶

Sedangkan KH. Ali Karrar Sinhaji dalam membina relasi dengan putra-putrinya tidak sedekat KH. Abd. Hamid Zubair, kedekatan beliau hanya sebatas pengasuhan anak dan pengembangan pendidikan yang lain, beliau berpendapat, apabila kedekatan terhadap mereka berlebih, maka dikhawatirkan target bagi semua anak-anaknya agar dapat menghafalkan al-Qur'an tidak tercapai, karena sebagai pembimbingnya beliau tidak akan ditakuti. Sesuai dengan ungkapan beliau :

"Be' dhibi' tak terlalu semma' sareng anak-anak, paleng coma pas abimbing ngajinah ben hafalnah, mon be' dhibi' semma' gelluh pas paserah se e katako'eh?, bisah-bisah tadek se hafalah al-Qur'an. Padahal nekah program utamanah guleh dhe' anak-anak guleh".²¹⁷

Terjemahan :

"Saya tidak terlalu dekat dengan anak-anak, paling cuma saat membimbing mereka ngaji dan hafalan, kalau saya terlalu dekat, trus

²¹⁵ KH. Abd. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

²¹⁶ KH. Abd. Hamid Zubair, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

²¹⁷ KH. Ali Karrar Sinhaji, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Agustus 2011

siapa yang bisa mereka takutkan?, bisa-bisa tidak ada yang hafal al-Qur'an. Padahal ini program utama saya terhadap anak-anak saya”.

Menurut Drs. KH. Marzuqi Djufri relasi yang terjadi antara dirinya dengan anak-anaknya terbangun secara normal layaknya hubungan orangtua dan anak, saat anak-anaknya masih kecil mereka biasa bercanda dengan beliau, dan tidak ada perbedaan yang mendasar antara yang satu dengan yang lainnya, baik yang laki-laki maupun perempuan sama. Beliau membiasakan bagi anak-anaknya untuk mendatanginya ketika anak-anaknya butuh sesuatu bukan beliau yang mendekat. Seperti yang ungkapkan beliau :

“Hubungan saya dengan anak-anak, biasa-biasa saja dan normal-normal saja dan tidak ada yang istimewa, semuanya saat kecil biasa bercanda dengan saya. Kemudian, kalo mereka butuh sesuatu yang mereka inginkan, mereka yang harus mendatangi saya, bukan sebaliknya”.²¹⁸

KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, Lc mengatakan bahwa beliau sangat dekat dengan anak-anaknya, bahkan saking dekatnya anak-anaknya tidur bersama beliau dan tidak mau berpisah sampai anak-anaknya umur 12 tahun, dan sejak kecil anak-anaknya diajarkan bahasa Madura halus agar mereka terbiasa dan terhadap orangtua otomatis mereka ikut seperti yang dikatakan orangtuanya. Sebagaimana yang beliau ungkapkan :

“Saya selalu dekat dengan anak, malah anak den guleh kabbi nekah tedung apolong tak endek apesa hingga omor 12 taon, selalu dekat dengan anak. Semuanya....! Memang semuanya den guleh... untuk anak tidak serampangan dalam abesah ka reng towah, den guleh ngajerih bahasa Indonesia molaeh gik keni’, bahasa Madureh e ajerih abesah, ka anak den guleh abesah, male anak tak ben saroben ka reng towah, deddih anak e beleih abesah kaadhe’. Misalah meoseh dhe’

²¹⁸ KH. Marzuqi Djufri, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

*ka'dimmah,? deddih e ajerih abesah, otomatis anak abesah ka reng towah, mon reng towah abesah mesteh anak abesah ”.*²¹⁹

Terjemahan :

“Saya selalu dekat dengan anak, malah anak saya semua tidur bersama tidak mau berpisah sampai umur 12 tahun, selalu dekat dengan anak. Semuanya....! Memang semuanya saya.... Untuk anak tidak serampangan dalam berbahasa ke orangtua, saya mengajarkan bahasa Indonesia mulai dari kecil, bahasa Madura diajarkan bahasa halusnyanya, ke anak saya berbahasa Madura yang halus, biar anak tidak sembarangan ke orangtua, jadi anak diajarkan berbahasa halus lebih dahulu. Misalnya mau kemana? Jadi anak diajarkan bahasa halus, anak otomatis anak berbahasa halus juga ke orangtua, kalau orang berbahasa halus anak pasti mengikuti”.

2. Relasi Kiai dan Putra-Putrinya Pasca Masa Kanak-Kanak

KH. Abd. Hamid Mannan Munif, BA. mengatakan bahwa hubungan beliau dengan seluruh putra-putrinya tetap sangat dekat, namun intensitasnya tidak sama seperti saat mereka kecil. Karena kebanyakan dari anak-anak saya sudah menikah, namun banyak inisiatif dari anak-anaknya agar mereka tetap dekat secara emosional. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

“Kedekatan *guleh* (saya) dengan anak-anak masih sama halnya saat mereka masih kecil, paling mungkin kwantitas pertemuannya yang berbeda, kalo dulu setiap saat ketemu, sekarang tidak.. karena empat dari anaknya sudah menikah. Namun, untuk tetap membina kedekatan *nekah* (ini) anak-anak saya tidak kehabisan ide, misalnya mengadakan acara maulid nabi secara bergiliran sehingga hubungan antara saya dengan anak-anak, anak satu dengan yang lainnya tetap terjaga keharmonisannya”.²²⁰

Sedangkan Drs. KH. Abd. Hamid Zubair, S.PdI mengatakan bahwa intensitas hubungan mereka tetap terjaga dan cukup dekat seperti saat mereka masih kecil, baik dengan anak laki-laki maupun perempuannya, hanya saja

²¹⁹ KH. Abdul Ghafur Syafi'uddin, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

²²⁰ KH. Abd. Hamid Mannan Munif, *Wawancara*, Pamekasan, 8 Juli 2011

ketika melewati masa kanak mereka dilarang untuk terlalu berlebihan dalam bercanda dengan orangtua. Sebagaimana ungkapan beliau :

“Sebenarnya sama ketika saat mereka masih kanak-kanak, Hubungan kami tetap cukup dekat, bedanya mungkin tidak sering bercanda atau dalam bercanda tidak berlebihan kalau saat kecil saat saya tidur dinaiki, ketika sudah besar tidak lagi, yah... begitulah..”²²¹

KH. Ali Karrar Sinhaji membina relasi saat anak-anaknya mulai dewasa lebih dekat dengan anak-anaknya yang laki-laki, hal itu disebabkan salah satunya karena mereka anak laki-laki dan lebih leluasa dalam berkomunikasi dengannya. Sebagaimana yang diungkapkan beliau :

“Manabi ampon dhibesah, be’ dhibi’ lebbi semma’ dhe’ anak-anak lake’. Napah gi... mungkin karanah anak lake’, saengge ca’epon guleh lebbi gempang komunikasina sareng Husin ben Umar”.²²²

Terjemahan :

“Kalau sudah dewasa, saya lebih dekat dengan anak-anak yang laki-laki. Apa ya... mungkin karena mereka anak laki-laki, sehingga menurut saya lebih gampang komunikasinya ketika dengan Husin dan Umar”.

Drs. KH. Marzuqi Djufri dalam membangun relasi antara beliau dengan anak-anaknya tidak ada perubahan sama sekali semuanya tetap terbangun secara normal layaknya hubungan orangtua dan anak sama saat anak-anaknya masih kecil, namun dalam masalah kedekatan, terdapat perubahan, karena anaknya yang nomor 2 selalu mencoba lebih dekat dengan beliau, tapi beliau tetap membina hubungan yang sama diantara anak-anaknya. Sebagaimana yang beliau ungkapkan :

“Dari saat kecil sampai anak-anak saya dewasa, kedekatan mereka masih tetap sama sewajarnya hubungan orangtua dan anak, meskipun ada

²²¹ KH. Abd. Hamid Zubair, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Juli 2011

²²² KH. Ali Karrar Sinhaji, *Wawancara*, Pamekasan, 2 Agustus 2011

perbedaan namun bukan dari saya-nya tapi dari anaknya yang mencoba lebih dekat dengan saya dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain, tapi saya tetap memperlakukan dia sebagaimana anak-anaknya yang lain”.²²³

Sedangkan KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin, Lc mengatakan bahwa ketika anak-anaknya beranjak *baligh* yang pertama dilakukan adalah pemisahan tempat bagi mereka, atau bahkan dengan beliau sendiri. Di samping itu, beliau mengajarkan tentang adanya privasi bagi anak-anaknya yang sudah dewasa, sehingga mereka juga dilarang untuk memasuki kamar beliau, itu berlaku bagi semua anak-anaknya yang sudah dewasa. Seperti yang beliau utarakan :

*“Bidenah ben se pertama gelle’ derih segi kumpulah reng towah sareng anak. Pertama, pemisahan tempat tidur, baru juga pergaulan antara reng towah ben anak molaeh dibatasi. Mon tak endik parloh mon la ampon dewasa tak usa masok dhe’ kamarah ayah, den guleh jugen saka’ dhintoh dengan anak laki-laki”.*²²⁴

Terjemahan :

“Bedanya sama yang pertam tadi dari segi kumpulnya orangtua dan anak. Pertama pemisahan tempat tidur, baru juga pergaulan antara orangtua dan anak mulai dibatasi. Kalau tidak punya kepentingan kalau sudah dewasa tidak usah masuk ke kamarnya ayah, saya juga demikian terhadap anak laki-laki”.

C. Analisis Data

Dalam mendeteksi pelaksanaan pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh para Kiai di Pamekasan sebenarnya bukanlah hal yang gampang, karena masalah dalam keluarga adalah masalah yang sensitive untuk dipublikasikan,

²²³ KH. Marzuqi Djufri, *Wawancara*, Pamekasan, 12 Agustus 2011

²²⁴ KH. Abdul Ghafur Syafi’uddin, *Wawancara*, Pamekasan, 26 Agustus 2011

namun dari 5 (lima) kiai yang dijadikan subyek penelitian mengungkapkan secara gamblang terkait dengan pemenuhan hak terhadap anak-anaknya.

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti ini menghasilkan bahwa konsepsi yang terbangun di masyarakat terutama di kalangan kiai di Pamekasan. Dulunya anak-anak perempuan selain memang hanya dididik untuk menjadi nyai di kalangannya sendiri akses selebihnya terutama akses sosialnya dapat dikatakan tidak seimbang dengan apa yang diterapkan pada anak laki-lakinya. namun demikian, pada saat ini sudah banyak para kiai mengkonsepsikan hal yang berbeda terkait dengan hal ini, bahwa mereka tidak membeda-bedakan jenis kelamin anak-anaknya dalam pemenuhan hak tersebut, walaupun terjadi perbedaan hanya sebagai protek terhadap anak. Perubahan konsepsi yang terjadi di kalangan kiai ini banyak dipengaruhi faktor pendidikan yang melatarbelakanginya serta organisasi yang pernah digeluti oleh para kiai tersebut.

1. Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Pamekasan

Pada dasarnya segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan anak tidak ada alasan bagi orangtua untuk menghidar atau bahkan melepaskan tanggung jawab dan kewajiban sebagai orangtua yang membuat mereka lahir di dunia, sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (1) bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan

minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.²²⁵

Pemenuhan segala kebutuhan tersebut antara lain melingkupi :

a. Hak Pengasuhan

Betapa pentingnya pengasuhan terhadap seorang anak, sehingga apabila dalam sebuah keluarga, dalam hal ini orangtua tidak ada kesanggupan untuk merawat dan mengasuhnya, maka dari pihak keluarga yang lain atau bahkan masyarakat dan negara mempunyai kewajiban untuk mengasuhnya.²²⁶ Dalam temuan penelitian disini, tidak sampai terjadi hal seperti di atas. Dari 5 (lima) informan yang menjadi subyek penelitian menunjukkan bahwa berkaitan dengan penjagaan dan pemeliharaan anak-anak di lingkungan kiai Pamekasan merupakan hal yang harus dilakukan, realitasnya dalam mengasuh anak-anaknya, terutama dalam masalah pengawasan mereka tidak segan-segan untuk mengawasinya secara langsung, bahkan 2 (dua) dari informan tersebut memberikan pengawasan secara ketat terhadap anak-anaknya, termasuk juga dalam masalah pengambilan keputusan atau dimintai pendapat. secara garis besar pemenuhan pengasuhan ini dapat dibedakan dalam beberapa pola, yaitu : *pertama*, pola asuh demokratis, *kedua*, pola asuh otoriter, dan *ketiga* gabungan dari keduanya.

Pengasuhan yang dilakukan oleh kiai Hamid Mannan kiai Hamid Zubair, dan kiai Ghafur terhadap anak-anaknya dapat digolongkan pada penerapan pola asuh demokratis dengan mengarahkan pada hal-hal positif walaupun secara

²²⁵ _____, *Perundangan Tentang Anak*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2010, hal. 72

²²⁶ Lihat pasal 25, pasal 26, pasal 45 ayat (2) UU Perlindungan Anak

bebas anak-anak beliau dapat mengekspresikan keinginannya, misalnya dengan memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk berpendapat dalam segala hal dalam keluarga.

Pengasuhan seperti di atas merupakan pola dengan interaksi yang dialogis antara orangtua dan anak, sehingga segala bentuk pengekangan tidak ada justru anak-anak dapat mengembangkan diri dalam berkreatifitas serta minat dan bakat dapat tersalurkan dengan keinginannya sendiri tanpa ada tekanan dari luar dirinya. Di samping itu, pengasuhan semacam ini sangat sesuai dengan pemahaman undang-undang kesejahteraan anak No. 4 tahun 1979 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang yang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus, untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar²²⁷.

Akan tetapi tidak demikian apa yang dilakukan Kiai Marzuqi dan Kiai Karrar, keduanya memberikan pengawasan yang lebih bagi anak-anaknya dibandingkan dengan 3 (tiga) kiai yang lain. Namun bedanya, Kiai Marzuqi tidak over protektif terhadap anak-anaknya sampai masa dimana mereka sudah dianggap dewasa dalam ukuran beliau, sehingga pada waktu tertentu anak-anaknya juga bersifat demokratis dengan memberikan kebebasan untuk memilih. Sedangkan bagi Kiai Karrar tidak demikian bahwa protek yang dilakukan terhadap anak-anaknya dilakukan secara terus menerus kecuali setelah anak-anaknya melanjutkan pendidikan non formalnya diluar pesantrennya atau setelah anak perempuannya menikah, sehingga penerapan

²²⁷Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

pengasuhan yang dilakukan oleh kiai Karrar ini dapat digolongkan pada pola asuh otoriter.

Namun demikian, pengawasan yang over protektif dalam keluarga tersebut tidak diimbangi dengan penyediaan media bermain di dalam pesantren yang proporsional serta tidak adanya kebebasan berpendapat bagi anak-anaknya kiai Karrar membuat anak-anaknya sedikit tertekan, pada dasarnya mereka ingin sama seperti anak-anak pada umumnya, agar bisa bermain dengan bebas dan dapat mengutarakan *uneg-unegnya*, namun bagi mereka kebebasan sangat langka untuk didapatkan. Meskipun mereka hidup dalam pengasuhan dengan sedikit ketertekanan seperti itu, nyai Laila Karrar menyadari bahwa karena dirinya merupakan anak kiai yang mempunyai kharismatik dan memang mungkin itulah yang menjadikan dirinya dan adik-adiknya sebagai manusia yang disiplin dan menjadi *waladun shalih*.

Meskipun mempunyai tujuan yang baik dan terarah untuk anak-anaknya, namun pelaksanaan pengasuhan yang dilakukan kepada anak-anaknya terdapat pengekangan yang justru mematikan kreatifitas mereka. Dengan faktor lingkungan yang demikian, justru sangat merugikan perkembangan diri anak. Anak selalu merasa dirinya belum mampu bahkan seringkali tidak percaya bahwa dirinya mampu membangun dirinya sendiri, baik secara emosi maupun secara secara fisik.

b. Hak untuk Bersosial

Sosialisasi merupakan hal yang sangat urgen sebagai upaya tumbuh kembangnya seorang anak secara normal dalam bermasyarakat. Namun,

faktanya tidak semua orangtua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk melakukan sosialisasi pada lingkungan dimana mereka tinggal, bahkan dalam bermain pun tertutup akses bagi mereka, setidaknya ada batasan yang cukup lebar, sehingga menghalangi akses menuju sosialisasi bagi seorang anak.

Fakta yang terjadi dalam penelitian ini, bahwa setidaknya ada 3 (tiga) kelompok pembagian dari 5 (lima) subyek yang diteliti, antara lain :

- 1) Memberikan kebebasan secara terarah kepada anak-anaknya untuk melakukan sosialisasi diri tanpa ada batasan umur;
- 2) Memberikan kebebasan secara terarah kepada anak-anaknya untuk melakukan sosialisasi diri setelah dianggap dewasa (sekitar umur 18 tahun); dan
- 3) Tidak memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk melakukan sosialisasi diri tanpa ada batasan umur.

Dalam memberikan hak sosial kepada anak-anak, kiai Hamid Mannan, kiai Hamid Zubair, dan kiai Ghafur selalu memberi kebebasan namun terarah, artinya anak-anak mereka diarahkan kepada kegiatan-kegiatan positif. Meskipun pada dasarnya seluruh anak-anaknya diberikan kebebasan untuk memilih bermain dimana dan dengan siapa serta memilih untuk ikut organisasi yang seperti apa. Namun, kebebasan tersebut selalu dipantau, sehingga apabila diketahui ada kegiatan negatif yang diikuti oleh anak-anaknya mereka dapat diarahkan pada kegiatan-kegiatan positif, seperti ungkapan kiai Hamid Zubair bahwa beliau selalu memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk

berorganisasi, namun dengan catatan bahwa agar tidak mengikuti organisasi yang sekiranya mempunyai faham berbeda dengan faham mereka.

Sejalan dengan perspektif yang mereka bangun terhadap anak-anaknya bahwa Nasir berpendapat, bermain sangat identik dengan kebebasan dan kreatifitas²²⁸ termasuk juga berorganisasi adalah bentuk sosialisasi diri. Sehingga apabila seorang pandai dalam berorganisasi dan bermain sebagai dunianya saat masa kanak-kanak, maka dalam menyesuaikan diri dan bersosialisasi di luar dirinya akan terasa mudah bahkan kecerdasan secara emosional akan terbentuk dengan sendirinya.

Pandangan para kiai di atas terdapat kesesuaian dengan pasal 61 UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.²²⁹ Sehingga dengan membebaskan anak-anak mereka dalam bermain yang merupakan dunianya diharapkan ketika dewasa lebih gampang menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Pernyataan yang sedikit berbeda diungkapkan oleh kiai Marzuqi bahwa dalam memberikan hak sosial bagi anak-anaknya, beliau tidak sepenuhnya memberikan kebebasan, baik bermain atau pun berorganisasi, sampai dengan batas yang ditentukan tiba anak-anaknya dilarang keluar dari lingkungan pesantren, anak-anaknya hanya boleh bermain dan mengikuti organisasi yang

²²⁸ MJA Nasir, *Membela Anak dengan Teater*, hal. 10

²²⁹ Pasal 61 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

terdapat di dalam pesantren. meskipun demikian anak-anaknya tidak merasa terkungkung seperti yang diungkapkan putranya R. Ikhwan karena semua media bermain yang mereka inginkan selalu diberikan oleh ayahnya. Pengekangan seperti itu, tidak selamanya diberikan kepada akses sosial anaknya, setelah mereka dianggap memasuki usia dewasa (setelah lulus MA) mereka diberi kebebasan berkaitan dengan hak sosialnya, walaupun memang masih tetap terdapat rambu-rambu yang harus mereka taati sebagai seorang anak kiai.

Berbanding terbalik dengan pernyataan kiai-kiai yang lain bahwa kiai Karrar memberikan hak sosial bagi anak-anaknya dengan sangat ketat dan over protektif, sehingga ruang gerak bagi anak-anaknya sangat terbatas yaitu sebatas bermain di dalam pesantren bahkan dalam berorganisasi pun tidak ada akses bagi mereka.

Pada dasarnya setiap anak mempunyai keinginan yang sangat besar untuk bermain dengan teman sebayanya terutama saat mereka kecil, karena masa kanak-kanak adalah masa-masa yang penuh dengan permainan yang bebas dalam mengekspresikannya. Namun, tidak semua orangtua bisa mengizinkannya, bahkan tidak jarang mereka dikekang untuk mengisi ambisi orangtuanya seperti yang terjadi pada beberapa kasus di atas. Padahal secara yuridis perlakuan semacam ini sangat bertentangan dengan undang-undang hak asasi manusia. Bahkan seandainya seorang anak mempunyai keberanian untuk melaporkan ke pihak berwajib tentang perasaan dikekang dan dibelenggu

kebebasannya, maka merupakan keharusan bagi penegak hukum untuk memprosesnya.²³⁰

c. Hak untuk Berpendidikan

Temuan penelitian dalam hal pemenuhan hak berpendidikan oleh kiai pesantren di Pamekasan terhadap anak-anaknya dapat digolongkan menjadi 3 kategori. Pertama, pemenuhan secara menyeluruh termasuk juga dalam hal kebebasan memilih jurusan dan lembaga pendidikan yang diinginkan. Kedua, pemenuhan secara kondisional, adakalanya otoritas kebijakan memilih terdapat pada orangtua dan adakalanya otoritas sepenuhnya milik anak-anak. Dan ketiga, memenuhi hak pendidikan dengan otoritas orangtua.

Dalam kategori pertama seperti yang diungkapkan kiai Hamid Mannan, kiai Hamid Zubair dan kiai Ghafur bahwa para kiai ini dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, baik secara formal maupun non formal selalu memberikan otoritas memilih kepada anak-anaknya. Beliau hanya menjadi pendukung secara moril maupun materiil. Dukungan tersebut tidak terbatas pada tingkatan tertentu saja misalnya hanya sampai S1 atau S2, namun lebih dari itu. Walaupun sebagian memang mempunyai target seperti kiai Hamid Mannan dan sesuai dengan pernyataan anak-anaknya (Nyai Durriyatul Millah dan Kiai Idris) bahwa anak-anaknya harus selesai kuliah S1 sebelum menikah, namun target itu bukanlah target akhir karena kenyataannya beliau tetap memberi dorongan kepada anak-anaknya untuk kuliah S2 atau bahkan S3. Hal ini sesuai dengan undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

²³⁰ Lihat Pasal 66 ayat (7) UU Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

pasal 9 ayat 1 ”Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”²³¹ Dengan demikian, pendidikan yang telah diberikan kepada anak-anaknya akan meningkatkan kualitas SDM (Swadaya Masyarakat) terutama sebagai manusia yang lahir di lingkungan kiai, sehingga tidak dengan masyarakat biasa yang juga mengenyam pendidikan setara dengan mereka.

Sedangkan kategori kedua bahwa adakalanya otoritas kebijakan memilih terdapat pada orangtua dan adakalanya otoritas sepenuhnya milik anak-anak, diungkapkan oleh kiai Marzuqi dan dipadukan dengan pernyataan nyai Minnah bahwa pada pendidikan usia dini sampai dengan lulus MA kiai Marzuqi mempunyai otoritas penuh bagi anak-anaknya dalam hal pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal anak-anaknya diharuskan menerima pembelajaran di dalam pesantren yang diasuhnya. Namun setelah lulus MA tidak demikian, anak-anaknya selalu diberi kebebasan memilih dimana mereka akan kuliah dan di jurusan apa mereka akan belajar. Sehingga pilihan yang cukup mengejutkan bahwa kecenderungan anak-anaknya justru pada jurusan kedokteran yang sangat jarang dipilih oleh anak-anak kiai.

Sejalan dengan pemikiran para kiai tersebut tentang pentingnya ilmu bagi manusia, bahwa bagi orang-orang yang berilmu senantiasa diberikan posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak berilmu, bahkan

²³¹Undang-undang RI No. 4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*. hlm. 123.

lebih mulia, baik menurut Allah maupun menurut pandangan manusia.²³² Dalam al-Qur'an pun dikatakan :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ اذْشُرُوا فَانْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ²³³

Artinya : *"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."*(QS. Al-Mujadilah : 11)

Pentingnya ilmu tidak hanya yang bersifat keagamaan saja yang bersifat pengetahuan umum pun sangat penting untuk kemajuan umat Islam selanjutnya. Sehingga anak-anak kiai yang berbasic pesantren dan sebagai generasi penerus pejuang agama dan bangsa dituntut untuk tahu dalam berbagai hal sesuai dengan tuntutan zaman pada saat ini.

Kedua kategori di atas pada dasarnya sudah sesuai dengan pasal 60 ayat (1) yang mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.²³⁴ Walaupun memang ada sedikit perbedaan dengan antara kategori pertama dan kedua, namun setidaknya anak-anak

²³² Eka Srimulyani dkk (Ed.), *Islam dan Kesetaraan*, hal. 50

²³³ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 910

²³⁴ Lihat Pasal 60 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

kiai tersebut tetap memperoleh pendidikan yang telah menjadi keinginannya sejak masih kecil.

Kategori ketiga otoritas sepenuhnya ada pada orangtua, baik dalam menentukan tempat belajar, formal ataupun non formal menurut Negara. Dikatakan oleh kiai Karrar dan sangat sesuai dengan apa yang diungkapkan nyai Laila Karrar bahwa sejak dini seluruh anak-anaknya diwajibkan hafal al-Qur'an dan belajar ilmu keagamaan dan semuanya berproses di dalam pesantren yang diasuhnya kecuali bagi anak laki-lakinya yang diharuskan belajar diluar negeri seperti di Yaman dan Makkah setelah dianggap cukup menerima pelajaran agama di pesantrennya. Dan yang paling penting semua anak-anak beliau menerima pembelajaran hanya dari satu jalur yaitu jalur non formal (pembelajaran diniyah) berbeda dengan kiai-kiai yang lainnya di atas.

Pengekangan yang terjadi dalam berbagai hak yang dimiliki oleh anak-anak kiai Karrar juga terjadi dalam pendidikan yang harus mereka jalani. Bahkan latar belakang pendidikan keagamaan yang sudah terpatri dalam setiap perjalanan hidup beliau sangat mempengaruhi pola pikir serta pola asuh yang beliau terapkan bagi anak-anaknya bahkan para santrinya. Sehingga jangan berharap anak-anaknya dapat belajar secara formal dalam pendidikan umum. Pemahaman semacam ini, merupakan pemahaman yang sifatnya aplikatif, beliau pernah mengalami hal yang demikian begitu juga anak-anaknya. Perlakuan yang demikian secara tidak langsung menghambat pola pikir anak, kreatifitas anak, tumbuh kembang anak, bahkan bakat dasar yang dimiliki oleh anak tidak akan

pernah tersalurkan kecuali bakat yang sesuai dengan pemikiran ayahnya (bakat yang terkait dengan kaagamaan, misalnya bakat untuk menjadi da'i).

2. Perbedaan Pemenuhan Hak antara Anak Laki-laki dan Perempuan oleh Kiai Pesantren Pamekasan

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan 4 (empat) dari 5 (lima) informan menyatakan bahwa dalam memenuhi hak anak-anaknya selalu memberikan akses yang sama antara laki-laki dan perempuan, baik dari segi hak sosial, hak pengasuhan dan hak pendidikan. Sedangkan 1 (satu) diantaranya memberikan akses yang berbeda bagi anak laki-laki dan perempuannya.

a. Hak Pengasuhan

Dalam hal pengasuhan ditemukan bahwa hampir semua kiai tidak membeda-bedakan jenis kelamin anak-anaknya dalam memenuhinya. Apabila yang laki-laki diberi hak untuk berpendapat begitu juga yang perempuan, apabila yang laki-laki diberi pengawasan dalam segala kegiatannya begitu juga terhadap anak perempuannya. Hanya saja rata-rata kiai-kiai tersebut lebih intens dalam mengawasi anak perempuannya dibandingkan anak laki-lakinya, serta yang jelas perbedaan juga terletak dalam memberikan pengarahan terhadap anak-anaknya dalam hal bagaimana harus bersikap misalnya dalam berpakaian anak perempuan harus memakai pakaian yang tertutup seperti berjilbab begitu juga anak laki-laki harus memakai pakaian yang sopan sesuai lingkungannya yang sudah menjadi adat di kalangan mereka. Hal ini seperti yang diungkapkan kiai Hamid Mannan dan kiai-kiai yang lain.

Sejalan dengan pemikiran para kiai di atas bahwa pada dasarnya orangtua (ayah) mempunyai kewajiban dalam memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya tanpa memandang jenis kelamin yang miliki anak-anak tersebut, baik laki-laki maupun laki-laki mempunyai hak yang sama. Dalam surat al-Baqarah dikatakan :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ...²³⁵

Artinya : “... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...” (QS. Al-Baqarah : 233)

Bahkan secara gamblang dijelaskan dalam ayat lain bahwa orang yang beriman tidak akan membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Sebagaimana Firman Allah SWT yang berbunyi :

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمُ
أُجُورَهُمْ²³⁶ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : “orang-orang yang beriman kepada Allah dan Para Rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. An- Nisa’ : 152)

b. Hak untuk Bersosial

Temuan penelitian terkait dengan pembedaan dalam masalah hak bersosial di lingkungan keluarga kiai pesantren di Pamekasan bahwa pada dasarnya tidak ada pembedaan pemenuhan terhadap jenis kelamin secara

²³⁵ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 57

²³⁶ Departemen Agama, *Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 148

signifikan. Namun dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, terdapat perbedaan pemenuhan setelah *baligh* atau dewasa. Kedua, tidak ada perbedaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan.

Golongan yang pertama misalnya kiai Hamid Mannan, kiai Hamid Zubair, kiai Ghafur dan kiai Karrar selalu memberikan akses sosial yang sama antara anak laki-laki dan anak perempuannya. Namun ada perbedaan yang cukup signifikan apa yang dilakukan oleh kiai Karrar terhadap anak-anaknya dibandingkan dengan 3 kiai yang lain. Kiai Karrar tidak memberikan akses sosial yang bersifat eksternal kepada anak-anaknya. Sedangkan 3 kiai yang lain memberikan kebebasan akses tersebut walaupun memang dibatasi. Misalnya untuk perempuan hanya boleh beraktifitas diluar hanya sampai jam 9 malam dan anak laki-laki tidak diberikan batasan yang demikian, seperti yang dikatan kiai Idris (putra kiai Hamid Mannan). Atau seperti yang diungkapkan R. Zaky (putra kiai Ghafur) bahwa akses bagi adik perempuannya harus jelas tujuannya berbeda dengan dirinya yang sedikit bebas bepergian.

Sedangkan golongan kedua tidak membedakan pemenuhan hak sosial anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai akses sosial yang sama. Hal ini ditemukan dalam keluarga kiai Marzuqi bahwa apabila anak perempuannya tidak boleh bermain dan beraktifitas lainnya diluar pesantren begitu juga anak laki-lakinya dan apabila anak perempuannya dapat mempunyai akses keluar dan beraktifitas diluar setelah lulus MA begitu juga anak laki-lakinya akan diperlakukan demikian dan hal ini tidak disangkal oleh nyai Minnah dan R. Ikhwan sebagai anak-anak dari kiai Marzuqi.

c. Hak untuk Berpendidikan

Temuan penelitian dalam hal pemenuhan berpendidikan oleh para kiai pesantren di Pamekasan terhadap anak-anaknya berdasarkan jenis kelamin, setidaknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori perbedaan pemenuhan. Pertama, tidak ada perbedaan. Dan kedua, ada perbedaan setelah dianggap mencapai usia dewasa.

Dalam kategori pertama, perbedaan yang dilakukan oleh para kiai dalam pemenuhan hak pendidikan anak-anaknya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama, kiai Hamid Mannan, kiai Hamid Zubair, dan kiai Ghafur secara penuh memberikan hak kepada anak-anaknya dalam memilih pendidikan yang akan mereka tempuh termasuk juga pendidikan agama sebagai konsekwensi dari anak-anak kiai pesantren agar faham terhadap pengetahuan agama tanpa ada batasan waktu. Kedua, bahwa kiai Marzuqi meskipun tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, namun adakalanya mereka tidak boleh memilih dan adakalanya anak-anaknya boleh memilih dimana mereka harus belajar dan sampai kapan mereka akan belajar. Misalnya mereka tidak mendapatkan pilihan harus belajar di dalam pesantren selama belum lulus MA, baik dalam mempelajari ilmu agama atau pembelajaran umumnya. Dan setelah lulus MA anak-anaknya diberi kebebasan memilih sesuai pendidikan yang mereka inginkan.

Pemahaman terhadap teks-teks keagamaan oleh masing-masing kiai ini sangat mempengaruhi pada pemenuhan hak pendidikan yang tidak membedakan pemenuhannya, baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai

hak yang sama. Adat kebiasaan yang masih banyak dianut oleh masyarakat umum atau bahkan di kalangan kiai bahwa pendidikan umum tidak penting bahkan bagi anak laki-laki apalagi bagi anak perempuan. Namun adat kebiasaan yang sudah membudaya ini, tidak berlaku bagi 4 (empat) kiai di atas. Di samping pemahaman terhadap teks hadis di atas yang paling mempengaruhi terhadap pola pikir mereka adalah latar belakang pendidikan yang telah mereka tempuh karena keempat kiai tersebut pernah mengalami pembelajaran di perguruan tinggi bahkan dengan dua gelar tingkatan S1.

Sedangkan kategori yang kedua, bahwa dalam memberikan hak pendidikan kiai Karrar sedikit memberikan kelonggaran pada anak laki-lakinya dibandingkan dengan anak perempuan meskipun keputusan memilih tetap berada di tangan beliau. Pada awalnya semua anak-anaknya harus menempuh pendidikan yang semuanya bersifat keagamaan (diniyah) di dalam pesantren yang diasuhnya sendiri serta menghafalkan al-Qur'an disana juga. Namun berbeda bagi anak laki-lakinya, sebagaimana yang diungkapkan anak perempuannya (nyai Laila) bahwa adik laki-lakinya semuanya belajar di pesantren di luar negeri setelah mereka belajar bersama-sama di dalam pesantren ayahnya, sedangkan mereka tetap menerima proses pembelajaran di dalam pesantren sesuai dengan keputusan *abahnya*.

Latar belakang pendidikan yang dialami kiai Karrar sangat kuat mempengaruhi pola pikir yang terbangun bahkan sampai saat ini karena pendidikan keagamaan yang pernah beliau tempuh tanpa adanya penyeimbang dengan pendidikan umum juga diterapkan pada anak-anaknya, bahkan di

pesantren yang diasuhnya pun (PP. Darut Tauhit) tidak terdapat pembelajaran umum seperti yang banyak dikembangkan oleh pesantren-pesantren salaf yang lain. Di samping itu, pemikiran tradisional pesantren bahwa sebagai tampuk kepemimpinan tetap berada di kaum laki-laki, sehingga akses pendidikan keluar sangat dikekang untuk perempuan, tapi tidak untuk kaum laki-laki.

3. Implikasi Pemenuhan Hak terhadap Relasi Antara Anak dan Orangtua dalam Keluarga Kiai Pesantren Pamekasan

Relasi yang sehat antara orangtua dan anak dapat menjadikan kehidupan keluarga rukun, damai dan tenteram. Untuk mewujudkan hal yang demikian membutuhkan keahlian managerial yang matang dan handal oleh orangtua, terutama ayah sebagai orang yang paling bertanggung jawab dalam memenuhi segala kebutuhan keluarga, baik secara *lahiriyah* maupun *bathiniyah*. Namun, tidak semua orangtua dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut termasuk diantaranya memberikan pemenuhan yang berbeda pada setiap anaknya.

Dari berbagai perbedaan pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga kiai pesantren di Pamekasan tidak banyak berimplikasi terhadap relasi yang sudah terbangun sebelumnya. Hanya saja menurut pengakuan kiai Karrar memang setelah anak-anaknya beranjak dewasa justru lebih dekat dengan anak-anaknya yang laki-laki meskipun mereka berproses belajar di pesantren di luar negeri, namun kedekatan secara emosional antara beliau dengan anak laki-laki lebih intens dibandingkan dengan anak-anak perempuannya. Dikatakan kedekatan ini semata-mata karena mereka anak laki-laki, namun tidak demikian

menurut anak perempuannya, nyai Laila Karrar dalam menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan, baik berkaitan dengan hak pengasuhan, hak sosial dan hak pendidikan selalu menyinggung tentang perbedaan hak pendidikan yang diberikan terhadap dirinya dan saudara laki-lakinya yang jelas sangat berbeda. Sehingga peneliti menilai bahwa kedekatan yang semakin intens antara anak laki-laki dan orangtua di keluarga tersebut sedikitnya disebabkan oleh perbedaan hak yang dipenuhi.

Sedangkan bagi kiai-kiai yang lain relasi yang terbangun antara mereka dan anak-anak mereka, baik laki-laki maupun perempuan tidak jauh berbeda kondisinya seperti saat anak-anaknya masih kecil, perbedaan hanya terletak pada kedekatan secara fisik saja, sedangkan secara emosional menurut perspektif mereka masing-masing tidak ada bedanya. Namun perspektif yang berbeda diungkapkan oleh anak perempuan kiai Hamid Mannan yang bernama nyai Durriyatul Millah bahwa sejak kecil sampai dengan saat ini, orangtuanya mempunyai kecenderungan lebih dekat dengan dirinya. Akan tetapi perspektif berbeda diungkapkan oleh saudara laki-lakinya yang bernama kiai Idris bahwa ayahnya tidak pernah membangun relasi yang berbeda antara beliau dan saudara-saudaranya yang lain sama seperti ayahnya katakan. Sehingga dengan keadaan yang demikian dapat dikatakan bahwa ada ketidak sinkron-an antara perspektif yang mereka ungkapkan, namun tetap pada ungkapan awal dari orangtuanya bahwa relasi antara mereka semua sama tanpa ada perbedaan yang signifikan.

Tabel 4.8

**PEMENUHAN HAK-HAK ANAK DI LINGKUNGAN
KELUARGA KIAI PESANTREN
(Studi Pada Lingkungan Keluarga Kiai Pesantren Kabupaten Pamekasan Madura)**

No.	Aspek yang dipenuhi oleh kiai pesantren Pamekasan Madura kaitannya dengan hak anak	Pembedaan pemenuhan hak antara anak laki-laki dan perempuan oleh kiai pesantren Pamekasan Madura	Implikasi pemenuhan hak terhadap relasi antara anak dan orangtua dalam keluarga kiai Pamekasan Madura
1	A. Aspek Hadlanah/Pengasuhan 1. Pola asuh demokratis. 2. Pola Asuh otoriter. 3. Adakalanya otoiiter dan adakalanya demokratis.	A. Aspek Hadlanah/Pengasuhan ➤ Dalam pengasuhan tidak ada perbedaan secara signifikan.	Akibat terjadinya perbedaan pemenuhan antara anak laki-laki dan perempuan setidaknya ada sedikit implikasi terhadap relasi yang terbangun sebelumnya, misalnya seorang ayah semakin dekat dengan anak laki-lakinya dibandingkan anak perempuan.
2	B. Aspek Sosial 1. Memberikan kebebasan secara terarah tanpa batasan umur. 2. Memberikan kebebasan secara terarah dengan batasan umur. 3. Tidak memberikan kebebasan.	B. Aspek Sosial 1. Perbedaan pemenuhan setelah baligh atau dewasa. 2. Tidak ada perbedaan.	
3	C. Aspek Pendidikan 1. Pemenuhan secara menyeluruh dengan otoritas memilih ada pada anak. 2. Pemenuhan sesuai dengan otoritas orangtua. 3. pemenuhan secara menyeluruh dan adakalanya otoritas ada pada orangtua, adakalanya otoritas pada anak.	C. Aspek Pendidikan 1. Terdapat pemenuhan setelah dewasa. 2. Tidak ada perbedaan.	

BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI TEORETIK, DAN KETERBATASAN
PENELITIAN

A. Kesimpulan

Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, ada beberapa poin yang dapat disimpulkan, yang diantaranya sebagai berikut :

1. Dalam pemenuhan hak anak oleh kiai di lingkungan keluarga pesantren Pamekasan bahwa : a). Dalam hak pengasuhan anak yang lakukan kiai dapat dikatakan terpenuhi secara baik, hanya bedanya antara kiai satu dengan lainnya terletak pada kebebasan berpendapat serta pengawasan dengan intensitas yang rendah dan sebagian yang lain dengan intensitas tinggi, sehingga dapat dibedakan dalam penerapan pola asuhnya, yaitu : *pertama*, pola asuh demokratis, *kedua*, pola asuh otoriter, dan *ketiga* gabungan dari keduanya, pada fase pertama menggunakan pola asuh otoriter dan pada fase kedua menggunakan pola asuh demokratis.
b). Pemenuhan hak bersosial ada beberapa pola yang diterapkan oleh para kiai. *Pertama*, memberikan kebebasan secara terarah kepada anak-anaknya untuk melakukan sosialisasi diri tanpa ada batasan umur. *Kedua*, memberikan kebebasan secara terarah kepada anak-anaknya untuk melakukan sosialisasi diri setelah dianggap dewasa (sekitar umur 18 tahun) pada masa sebelumnya anak-anaknya tidak diberi kebebasan dalam melakukan sosialisasi. Dan *ketiga*, tidak memberikan kebebasan kepada

anak-anaknya untuk melakukan sosialisasi diri tanpa ada batasan umur.

c). Terdapat 3 (tiga) kategori dalam pemenuhan hak berpendidikan ini.

Pertama, pemenuhan secara menyeluruh baik kebebasan memilih jurusan dan lembaga pendidikan yang diinginkan. *Kedua*, Pemenuhan secara kondisional, pada fase awal otoritas kebijakan memilih terdapat pada orangtua dan pada fase kedua otoritas sepenuhnya milik anak-anak. Dan *ketiga*, memenuhi hak pendidikan anak-anaknya dengan otoritas orangtua secara keseluruhan.

2. Perbedaan pemenuhan hak anak oleh para kiai pesantren di Pamekasan, setidaknya ada 3 (tiga) poin. a). Dalam masalah hak pengasuhan hampir semua kiai tidak membeda-bedakan jenis kelamin anak-anaknya dalam memenuhinya. Apabila yang laki-laki diberi hak untuk berpendapat begitu juga yang perempuan, apabila yang laki-laki diberi pengawasan dalam segala kegiatannya begitu juga terhadap anak perempuannya. Hanya saja rata-rata kiai-kiai tersebut lebih intens dalam mengawasi anak perempuannya dibandingkan anak laki-lakinya. b). Hak bersosial yang diberikan digolongkan menjadi 2 (dua) bagian. *Pertama*, terdapat perbedaan pemenuhan setelah *baligh* atau dewasa. Dan *kedua*, tidak ada perbedaan sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. c). Sama halnya pemenuhan hak bersosial perbedaan yang sama juga terdapat dalam pemenuhan hak berpendidikan dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu, *Pertama*, tidak ada perbedaan. Dan *kedua*, ada perbedaan setelah dianggap mencapai usia dewasa.

3. Terdapatnya perbedaan pemenuhan terutama dalam hak pendidikan oleh salah satu kiai sedikitnya berimplikasi terhadap relasi antara orangtua dan anak, sehingga kiai tersebut lebih dekat dengan anak laki-laknya dibandingkan anak perempuannya. Namun tidak demikian bagi kiai-kiai yang lain, relasi antara orangtua dan anak tidak ubahnya seperti relasi yang sudah terbangun sebelumnya.

B. Implikasi Teoretik

Hak pengasuhan, hak sosial dan hak pendidikan secara teoretis adalah merupakan kewajiban orangtua untuk memenuhinya dan merupakan keharusan juga untuk tidak membeda-bedakan pemenuhannya, baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama menurut peraturan yang berlaku. Hak-hak anak dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diantaranya mencakup tentang hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Di samping itu, anak juga berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi, berhak diasuh dalam bimbingan orangtua, hak untuk memperoleh kesehatan, jaminan sosial serta berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan dan minat serta bakat yang dimiliki.

Pemenuhan hak anak yang dilakukan oleh kiai pesantren di Pamekasan tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh peraturan yang ada, buktinya masih ada sebagian kecil dari infoman yang memberikan hak anak secara berbeda antara

laki-laki dan perempuan. Di samping itu, pendidikan umum yang sama pentingnya dengan pendidikan keagamaan pada saat ini ternyata diabaikan keberadaannya oleh kiai tersebut, sehingga sama persis seperti masa dimana kiai tersebut muda dimasanya tanpa pengetahuan umum kecuali ketika beliau masih SD (Sekolah Dasar).

Sedangkan bagi kiai-kiai yang lain (kiai Hamid Mannan, kiai Hamid Zubair, kiai Marzuqi, kiai Ghafur) bahwa secara umum teori tentang pemenuhan hak anak ini dapat diaplikasikan secara maksimal, walaupun memang ada perbedaan bukanlah masalah yang urgen, Karena perbedaan tersebut hanya disebabkan adat kebiasaan dan budaya masyarakat semata, serta tidak mempengaruhi terhadap relasi antara orangtua dan anak dan tidak mempengaruhi kualitas pemenuhan hak tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian yang bersifat privasi bagi subyek penelitian seperti yang diteliti penulis, seringkali kesulitan dalam mendapatkan data secara utuh dan lengkap, apalagi menggunakan pendekatan kualitatif yang tolak ukurnya sangat relative. Di samping itu, fenomena yang terjadi dalam pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga kiai pesantren Pamekasan ini tidak dapat digeneralisir pada setiap keluarga kiai di Pamekasan atau bahkan kiai di Madura secara umum, karena dengan latar belakang pendidikan, adat kebiasaan serta organisasi yang berbeda sangat

mempengaruhi pola pikir orangtua dalam mengasuh, mendidik dan merawat anak-anaknya.

Di samping itu, fokus penelitian ini hanya terbatas untuk mendeskripsikan hak-hak anak yang dipenuhi, untuk mengetahui adanya perbedaan pemenuhan serta implikasi dari perbedaan tersebut terhadap relasi orangtua dan anak, sehingga peneliti mempunyai keyakinan bahwa penelitian ini sangat jauh dari sempurna, sehingga masih perlu adanya studi lanjutan dalam penelitian-penelitian yang selanjutnya terkait dengan pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga kiai pesantren ini atau bahkan secara spesifik dapat diteliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pada masing-masing kiai terkait dengan kebijakan pemenuhan hak bagi anak-anaknya.

D. Saran-saran

Penelitian yang telah dilakukan berkenaan dengan pemenuhan hak anak di lingkungan kiai pesantren di Kabupaten pamekasan ini, setidaknya memberikan pencerahan bagi pemikiran para kiai di zaman modern saat ini atau bahkan pada masyarakat umum, sehingga peneliti dapat memberikan saran-saran yang antara lain :

1. Pemenuhan hak anak seharusnya dijadikan sesuatu yang sangat urgen sebagai upaya menjaga kualitas SDM pada masa-masa berikutnya, apalagi pada zaman globalisasi ini, sejak kecil anak-anak telah dihadapkan berbagai kecanggihan teknologi, sehingga mereka dituntut untuk mengetahui tanpa

adanya pemikiran negatif terhadap kemajuan teknologi. Hal ini merupakan kewajiban orangtua menghantarkan mereka menjadi generasi yang berkualitas. Namun, pada kenyataannya masih ada kiai yang tidak memberikan hak anak-anaknya secara merata, bahkan tidak memberikan pendidikan umum bagi mereka. Padahal pada saat ini pemerintah telah mewajibkan pendidikan 12 tahun. Secara yuridis, hak-hak anak sudah terlindungi oleh negara. Akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit hak-hak anak yang terampas, sehingga pemerintah seharusnya lebih intens dalam memberikan pengarahan tentang hak-hak anak melalui lembaga-lembaga yang berwenang, seperti KUA (Kantor Urusan Agama) sebagai lembaga yang salah satu tugasnya memberikan konseling bagi calon suami-isteri yang pada akhirnya mempunyai tanggungjawab terhadap anak-anaknya.

2. Sedangkan bagi anak-anak yang tidak mendapatkan hak-haknya secara utuh, seharusnya mendapatkan bantuan hukum, karena dalam peraturan perundang-undangan seorang anak dapat menuntut secara hukum apabila merasa diperlakukan tidak adil oleh orangtuanya dalam menerima hak-haknya. Sehingga orangtua tidak meremehkan tanggungjawab yang seharusnya memberikan hak-hak anak-anaknya secara utuh tanpa adanya perbedaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, Bustanuddin. 2007. *Islam dan Pembangunan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi, Abu. 1991. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : PT Rieneka Cipta.
- Al Afifi, Thaha, Abdullah. 1987. *Hak Orang Tua Pada Anak dan Hak Anak Pada Orang Tua*. diterjemahkan oleh Zaid Husein Al Hamid. Jakarta : Dar El Fikr Indonesia.
- al-Nahlawi, Abdurrahman. 1983. *Ushul al-Tarbiyah al-Islamiyah wa Asalibiha fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama'*. cet-2. Beirut : Dar al-Fikr.
- al Sijistaniy, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ast. 2003. *Sunan Abu Dawud*. Juz II. Beirut : Dar al-Fikr
- Amin, M., Masyhur (Ed). 1992. *Wanita Dalam Percakapan Antar Agama*. Yogyakarta : LKPSM NU DIY.
- Amin, Samsul, Munir. 2007. *Menyiapkan Masa Depan Anak Secara Islami*. Jakarta: Amzah.
- Amsyari, Fuad. 1993. *Masa Depan Umat Islam Indonesia*. Bandung : Mizan.
- Andri. Winarti. dan Utami. 2001. *Pola Asuh Orang Tua dan Nilai-Nilai Kehidupan yang Dimiliki Oleh Remaja*. Fenomena : Jurnal Psikologi
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2006. *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu*. juz. 10. Syiria : Darul Fikr.
- Basri, Hasan. 1996. *Remaja Berkualitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Beck, Joan. 1992. *Asih Asah Asuh : Mengasuh dan Mendidik Anak agar Cerdas*. Cet. Ke-4. Semarang : Dahara Prize.
- Bogdan, Robert, C., dan Biklen, San, R. 1982. *Qualitative Research for Education : An Introduction to Theory and Methods*, Boston Allyn and Bacon.
- Ch., Mufidah. 2008. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang : UIN-Malang Press.

- Ch., Mufidah. Dkk. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak Dikorbankan?*. Malang : Pilar Media bekerjasama dengan Pusat Studi Gender UIN Malang.
- Dja'is, Deasy Caroline Moch. Tahun X 1999. *Pelaksanaan Eksekusi Nafkah Anak di Pengadilan Agama*. Artikel Jurnal Mimbar Hukum. Jakarta : Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam No. 42.
- Departemen Agama. 2006. *al-'Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Indonesia*. cet. Ke-9. Jakarta : Balai Pustaka.
- Durkheim, Emile. 1990. *Pendidikan Moral*. Terjemahan oleh : Lukas Ginting. Jakarta : Erlangga.
- Effendi, Satria. No. 42 Tahun X 1999. *Makna, Urgensi dan Kedudukan Nasab dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*. Artikel Jurnal Mimbar Hukum. Jakarta : Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.
- Fahmi, Musthafa. 1977. *Kesehatan Jiwa; Dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*. Terjemahan oleh Zakiah Daradjat. Jakarta : Bulan Bintang.
- Fahrudin, Fuad, Moh. 1999. *Masalah Anak Dalam Hukum Islam*. Jakarta : Ilmu Jaya.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : Yayasan Asih Asah Asuh.
- Ghufran, Ali. 2007. *Lahirlah Dengan Cinta : Fikih Hamil dan Menyusui*. Jakarta : Amzah
- Gottman, John. DeClaire, Joan. 2003. *Kiat-Kiat Membesarkan Anak yang Memiliki Kecerdasan Emosional*. Terjemahan Oleh : T. Hermaya. Cet. Ke-6. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunarsa, S. D. dan Ny. Y. Gunarsa, S. D. 1995. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Cet. Ke-7. Jakarta : PT. BPK. Gunung Mulia.
- Hasyim, Syafiq. 2001. *Hal-hal yang Tak Terpikirkan : Tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam, Sebuah Dokumentasi*. Bandung : Mizan.
- Indraswari, dkk. 1999. *Menakar "Harga" Perempuan*. Bandung : Mizan

- Istambuly, Mahmud, Mahdi. 1990. *Problem Anak Bagaimana mengatasinya*, Terjemahan Oleh : Abu Shofa Ali Maktum Assalamy. Jakarta : Bonafida Cipta Persada
- Jauhari, Imam. 2003. *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*. Jakarta : Pustaka Bangsa Press
- Jawad, Haifaa, A. 2002. *Otentisitas Hak-Hak Perempuan : Perspektif Islam atas Kesetaraan Jender*. Terjemahan oleh Anni Hidayatun Noor dkk. Yogyakarta : Fajar Pustaka Baru.
- Joni, Muhammad. Tanamas, Zulchaina, Z. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Kamil, Ahmad. 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : Rajawali Press
- Kartono, Kartini. 1990. *Psikologi Anak : Psikologi Perkembangan*. Bandung : Mandar Maju
- Kartono, Kartini. 1992. *Peran Keluarga Memandu Anak*. Cet. ke-2. Jakarta : Rajawali Press.
- Linda. Eyre, Richard. 1997. *Mengajarkan Nilai-Nilai Kepada Anak*. Terjemahan Oleh Alex Tri Kantjono Widodo. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Ma'luf, Lois. tt. *al-Munjid*. Beirut : al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah.
- Madjid, Nurcholish. 2000. *Masyarakat Religious*. Jakarta : Paramadina.
- Mansur. 2005. *Mendidik Anak Sejak Dalam Kandungan*. Yogyakarta : Mitra Pustaka.
- Meliyana, Sintha. 2009. *Peran Empati Terhadap Ketrampilan Sosial dan Agresivitas Pada Anak Sekolah Dasar*. Yogyakarta : Program Magister Sains Psikologi UGM.
- Mialaret, Gaston. 1993. *Hak Anak-Anak Untuk Memperoleh Pendidikan*. Terjemahan Oleh Idris M.T. Hutapea. cet. Ke-1. Jakarta: Balai Pustaka.
- Moeliono, Anton M. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet-2. Jakarta : Balai Pustaka

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Moleong, Lexy, J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. cet. XIII. Bandung : PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, Nong. 1990. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarasin.
- Munandar, Utami. 1992. *Hubungan Isteri, Suami dan Anak dalam Keluarga*. Jakarta : Pustaka Antara.
- Murni, Wahid. 2008. *Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif : Skripsi, Tesis, dan Desertasi*. Program Pasca Sarjana UIN Malang.
- Mustakim, Abdul. Juli 2006. *Kedudukan dan Hak-hak Anak dalam Perspektif al-Qur'an*. Artikel Jurnal Musawa. vol. 4 No. 2.
- Nasif, Hadlarat Hifni Bik. dkk. tt. *Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah*. Surabaya : Syirkah Maktabah wa Mathba'ah.
- Nasir, MJA. 2001. *Membela Anak Dengan Teater*. cet. Ke-1. Yogyakarta : Purwanggan.
- Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia* cet. V. Jakarta : PN. Balai Pustaka.
- Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
Prinst, Darwan. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramulyo, Mohd. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. cet. V. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Rianto, Adi. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit.
- Saifullah. No. 42 Tahun X 1999. *Problematika Anak dan Solusinya : Pendekatan Sadduzzara'i*. Artikel Jurnal Mimbar Hukum. Jakarta : Al-Hikmah dan DITBINBAPERA Islam.
- Sentika, Tb., Rachmat. 2007. *Peran Ilmu Kemanusiaan Dalam Meningkatkan Mutu Manusia Indonesia Melalui Perlindungan Anak*. Jurnal Sositologi Edisi 11 Tahun, 6, Agustus.

- Shihab, M. Quraish. 2004. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*. jilid XV. Jakarta : Lentera Hati.
- Sochib, Moh. 1998. *Pola Asuh Orang Tua, dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Singarimbun, Irawati. 1989. *Teknik Wawancara : Metode Penelitian Survey*. Jakarta : LP3ES.
- Supeno, Hadi. *Menyelamatkan Anak : Bunga Rampai Percikan Pemikiran Perlindungan Anak*. Jakarta Pusat : Komisi Perlindungan Anak (KPAI).
- Srimulyani, Eka. dkk (Ed). 2009. *Islam dan Kesetaraan : Bahan Bacaan Muballigh(ah)*. Banda Aceh : Local Governance and Infrastructure for Communities in Aceh (LOGICA) bekerjasama dengan Pusat Kajian Pendidikan dan Masyarakat (PKPM) Aceh.
- Sumiarni, Endang., dkk. 2000. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Keluarga*. Yogyakarta : Universitas Atma Jaya.
- Sunarto. 1990. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Suriasumantri, Jujun, S. 1994. *Ilmu Dalam Perspektif*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Suryadi. Juli 2006. *Anak dalam Perspektif Hadis*. Artikel Jurnal Musawa. vol.4. No.2. Aris Bintania Hukum Islam.
- Syarifuddin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. cet. II. Jakarta : Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. III. Jakarta : Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kerjasama dengan Balai Pustaka.
- Wadud, Amina. 2001. *Qur'an Menurut Perempuan : Meluruskan Bias Gender dalam Tradisi Tafsir*. Terjemahan oleh Abdullah Ali. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta
- Wadong, Maulana, Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Walker. 1992. *Handbook of Clinical Child Psychology*. Canada : A Wiley-Inter Science Publication.

Waluyadi. 2009. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung : CV. Mandar Maju.

Yafie, Ali. 1994. *Menggagas Fiqih Sosial : Dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi hingga Ukhuwah*. cet. Ke-2. Bandung : Mizan.

_____. 2010. *Perundangan Tentang Anak*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia

_____. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. cet-2. Jakarta : Kencana.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan.

Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979, tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.



Daftar Riwayat Hidup

Mahrus Shaleh, dilahirkan di kota yang cukup panas yaitu Pamekasan pada tanggal 06 Agustus 1978, pada tahun 1990 menamatkan studinya di Madrasah Ibtidaiyah Taufiqus Shibyan yang notabeni di yayasan sendiri. Kemudian pada tahun itu juga berangkat ke pondok salaf pada waktu itu untuk menimba ilmu agama dan secara otomatis pendidikan umumnya vakum, namun pada tahun 1993 alhamdulillah dapat menyelaraskan antara pendidikan umum dan pendidikan agama Karena pada tahun itu di pondok pesantren Bettet Pamekasan telah didirikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Miftahul Ulum, sehingga dapat melanjutkan dan lulus pada tahun 1996, setelah itu melanjutkan di Madrasah Aliyah (MA) Miftahul Ulum yang masih satu komplek di bawah naungan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Bettet Pamekasan dan lulus pada tahun 1999. Dan pada tahun itu juga, melanjutkan ke jenjang S1 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada jurusan Syari'ah program studi al-ahwal al-syakhsiyah yang pada waktu itu masih bernama STAIN Malang dan lulus pada tahun 2003 dan pada saat wisuda berubah nama dari STAIN menjadi UIIS (Universitas Islam Indonesia-Sudan) namun secara administratif tetap STAIN. Selama menempuh S1 di STAIN malang tersebut juga secara belajar non formal di Pesantren Luhur Malang. Selain itu, penulis juga banyak aktif dalam berbagai organisasi kampus, baik intra maupun ekstra.